



Warga Terlihat, Tercatat, dan Terlayani

Laporan Akhir Program dari Program Flagship
Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015–2021:

Refleksi Perjalanan Tujuh Tahun

Info Kepengarangan

Penulis

Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari,
Shaila Tieken, Windy Mulia Liem,
Qodri Azizi Akbar

Editor

Translexi (Bahasa Indonesia),
Chris Hesselbein (English)

Peneliti Utama

Santi Kusumaningrum

Penerjemah

Yuventius Nicky

Pengumpul Data dan Analisis

SurveyMETER

Desainer

Faddy Ravydera Monterey

Pengulas

KOMPAK and PUSKAPA

Photo Credit

Unsplash

Saran Kutipan

Kusumaningrum, S., Sari, W. L., Tieken, S., Liem, W. M., & Akbar, Q. A. (2022). Warga Terlihat, Tercatat, dan Terlayani. Laporan Akhir Program dari Program Flagship Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015–2021: Refleksi Perjalanan Tujuh Tahun. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Istilah	vi
1 Sekilas tentang Flagship PASH	03
2 Kenapa PASH?	05
3 Teori perubahan PASH	07
4 Metodologi	09
5 Menjadikan layanan adminduk dekat, mudah, dan terjangkau	15
5.1 Situasi awal, pendekatan dan perubahan dalam PASH	15
5.2 Perubahan cakupan kepemilikan identitas hukum	16
5.3 Perubahan akses dan kualitas layanan adminduk	26

5.4	Capaian penguatan layanan adminduk berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di tingkat kabupaten	30
5.5	Capaian penguatan layanan adminduk melalui kolaborasi lintas sektor	39
5.6	Capaian penguatan layanan adminduk dalam situasi darurat dan respons pandemi Covid-19	46

6 Menginisiasi tata kelola data yang akuntabel dan interoperabel 49

6.1	Situasi tata kelola data adminduk	49
6.2	Capaian pengelolaan data penduduk berbasis desa yang saling terhubung	51
6.3	Capaian pemanfaatan data adminduk dalam perencanaan dan pemantauan layanan	59

7 Memperkuat ekosistem kebijakan, program, dan layanan untuk PASH 65

7.1	Capaian penguatan sistem PASH	65
7.2	Capaian penguatan kepekaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam layanan adminduk	68

7.3	Capaian penguatan akuntabilitas sosial untuk perbaikan layanan adminduk	—————	72
7.4	Capaian penguatan pengelolaan keuangan publik untuk perbaikan layanan adminduk	—————	75
7.5	Capaian penguatan kecamatan dan desa untuk perbaikan layanan adminduk	—————	78
7.6	Capaian penguatan layanan adminduk dalam tata kelola otonomi khusus	—————	80

8	Refleksi: Di mana kita sekarang?	—————	83
----------	---	-------	-----------

9	Pembelajaran dari Flagship PASH	—————	96
----------	--	-------	-----------

9.1	Pembelajaran dari implementasi PASH	—————	96
9.2	Pengelolaan Risiko dan Perlindungan dalam PASH	—————	99
9.3	Pengamatan terhadap Efektivitas dan Efisiensi Investasi Program PASH	—————	101

	Lampiran Tabulasi	—————	102
--	--------------------------	-------	------------

	Lampiran Dasbor Luaran PASH 2019–2022	—————	128
--	--	-------	------------

Kata Pengantar Bappenas

Penguatan tata kelola layanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan yang selama ini mengalami hambatan. Penguatan tata kelola tidak terbatas pada penguatan kapasitas instansi pelaksana adminduk di daerah, tetapi juga perlu melibatkan desa serta organisasi masyarakat sipil. Desa berperan penting dalam mendekatkan layanan adminduk dan menjadikannya sebagai layanan yang mudah dijangkau serta bebas biaya. Organisasi masyarakat sipil ikut mendorong pendekatan layanan tersebut terjadi dan memastikan layanan adminduk bersifat inklusif dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mengalami hambatan. Baik hambatan jarak, biaya maupun hambatan struktural lainnya.

Upaya mendorong penguatan tata kelola layanan adminduk tidak hanya berdampak pada sisi penyedia dan sisi penerima layanan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi pada perubahan sistemis yang lebih luas. Penguatan tata kelola layanan adminduk

memperluas kemungkinan kelompok miskin dan rentan mendapatkan dokumen kependudukan yang kemudian digunakan sebagai akses untuk mendapatkan layanan dasar dan bantuan sosial. lainnya. Akses yang lebih baik pada layanan dasar dan bantuan sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Lebih dari sekadar meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, penguatan tata kelola layanan adminduk juga menjadi fondasi bagi perbaikan tata kelola data secara keseluruhan. Semakin baik akses penduduk dalam mendapatkan layanan, semakin lengkap dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk, semakin baik pula kualitas data yang dimiliki pemerintah. Kualitas data yang lebih baik menyumbang pada kualitas perencanaan yang lebih baik.

Demikian pelajaran penting yang dapat dipetik dari Program Flagship Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) KOMPAK yang berjalan selama 2015-2021.



Laporan ini memaparkan kronologi perjalanan Program PASH, teori perubahan yang digunakan, metodologi pengumpulan data, serta pembelajaran yang didapatkan selama Program berlangsung. Berbagai inovasi yang dihasilkan KOMPAK, sebagaimana dipaparkan dalam laporan ini, tak hanya perlu dilembagakan tetapi juga perlu disebarluaskan ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Pelembagaan pun tidak cukup berhenti pada regulasi dan penganggaran, tetapi juga penerjemahan keduanya ke dalam tata kelola yang melingkupi sistem dan prosedur, serta internalisasi norma dan praktik baik bagi semua pihak yang terlibat.

Bappenas mengapresiasi kerja-kerja KOMPAK dan PUSKAPA sebagai mitra strategisnya dalam menguatkan sistem dan layanan adminduk dan statistik hayati yang dilakukan selama 7 tahun terakhir di 7 provinsi di Indonesia. Hasil kerja KOMPAK terbukti bermanfaat terhadap kelompok miskin dan rentan yang menjadi sasarannya dan berhasil meningkatkan

kapasitas penyedia layanan di daerah sehingga lebih responsif terhadap tuntutan pengguna layanan. Hasil kerja yang terekam dalam laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menguatkan tata kelola layanan adminduk yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan desa dan organisasi masyarakat sipil dalam prosesnya.

Bappenas mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia melalui DFAT yang telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam menguatkan tata kelola layanan adminduk dan statistik hayati di Indonesia selama 7 tahun terakhir. Kami percaya hasil dukungan ini bermanfaat bagi perbaikan tata kelola layanan adminduk di Indonesia dan membuka akses yang lebih luas bagi kelompok miskin dan rentan untuk memiliki dokumen kependudukan dan mengakses layanan dasar.

Jakarta, Juni 2022

Muhammad Cholifhani
Direktur Kependudukan & Jaminan Sosial
Kementerian PPN/Bappenas

Daftar Istilah

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
AAR	Laporan Pasca Kegiatan	After Activity Report
ADD	Alokasi Dana Desa	Village Fund Allocation
Admuduk	Administrasi kependudukan	Population Administration
Aklamasi Dansa	Akta Kelahiran dan Akta Kematian Terintegrasi Dana Desa	Integration of Birth and Death Certificate with Village Fund
Alib Bata	Anak Lahir Bidan Beri Akta	Midwife Gives Birth Certificate
APATAK	Aksi Penjaringan Anak tanpa Akta Kelahiran	Action for Screening Children without a Birth Certificate
APBD	Pendapatan dan Belanja Daerah	Village Budget
APBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	After Activity Report
Asam Sunti	Ayo Semua Masyarakat Sadar untuk Identitas	People Identity Awareness Movement
BAKSO	Bikin Admuduk secara Online	Online Legal Identity Documents Processing
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia	Eastern Indonesia Knowledge Exchange
BAKVIA	Bikin Akta Kelahiran via WA	Accessing Birth Certificate through Whatsapp
BANGGA	Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera	Building Prosperous Papuan Generation and Family
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub-National Development Planning Agency
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	National Development Planning Agency
BDT	Basis Data Terpadu	Unified Database
Binwas Pemdes	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Village government guidance and supervision
BPD	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Village Consultative Council
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Social Security Organizing Agency
BSM	Bantuan Siswa Miskin	Poor Student Assistance
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan	Basic Education Data
Daring	Dalam jaringan	Online
Dinsos	Dinas Sosial	Social Affairs Office

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Civil Registration Office
Ditjen Dukcapil Kemendagri	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Directorate General of Civil Registration, Ministry of Home Affairs
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Village Community Empowerment Office
DRKA	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Aceh Civil Registration Office
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Social Welfare Integrated Data
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Population Administration and Civil Registration
EMIS	Sistem Manajemen Informasi Pendidikan	Education Management Information System
EoBI	Kemudahan Berwarga Negara Indonesia	Ease of Being Indonesian
FAD	Fasilitator adminduk desa	Village Civil Registration Facilitators
Gadis Ayu	Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu	Health Post's Civil Registration Awareness Movement
Gampung	Pembagian wilayah setara desa di Aceh	Divisions of area equal to villages
GEDSI	Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	Gender, Disability, and Social Inclusion
Gemar Kopi	Gerakan Masyarakat Kolaboratif Peduli Identitas	Legal Identity Collaborative Community Movement
GERTAK	Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan	Completion and Simplification of Civil Registration and Vital Statistics Services
Gertas	Gerakan Tuntas Adminduk	Completion and Simplification of Civil Registration and Vital Statistics Services
HIMPAUDI	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia	Association of Indonesian Early Childhood Educators and Education Personnel
IGTKI	Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia	Indonesian Kindergarten Teachers Association
Jaring Pekat	Penjaringan Akta Kelahiran melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat	Screening of Birth Certificates Needs through Education, Health, and Community
Jek-Duk	Ojek Kependudukan	Civil Registration Taxibike
K/L	Kementerian/Lembaga	Ministries/Agencies
Kementerian PPN/ Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Republic Indonesia National Development Planning Ministry/National Development Planning Agency
KIA	Kartu Identitas Anak	Children Identity Card
KK	Kartu Keluarga	Family Card
KKN	Kuliah Kerja Nyata	Community Service Program

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Kominsa	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh	Aceh Communications, Information and Encryption Office
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan	Governance of Growth: an Australia-Indonesia partnership program who supports the Government of Indonesia's efforts in reducing poverty
Koordukcapil	Koordinator kependudukan dan pencatatan sipil	Civil Registration Coordinators
KPS	Kartu Perlindungan Sosaial	Social Protection Card
KTP	Kartu Tanda Penduduk	Identity Card
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Electronic ID Card
KUA	Kantor Urusan Agama	Office of Religious Affairs
LANDASAN	Program Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Education and Health Services S trengthening Program
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Child Welfare Institutions
Luring	Luar jaringan	Offline
MEL	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran	Monitoring, Evaluation, and Learning
Monev	Pemantauan dan evaluasi	Monitoring and Evaluation
Musrena Keren	Musyawarah Rencana Aksi Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan	Deliberation on Action Plans for Women, Children, Persons with Disabilities, and Vulnerable Groups
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Development Planning Conference
Musrenbangdes	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Village Development Planning Conference
NIK	Nomor Induk Kependudukan	ID number
ODGJ	Orang dengan gangguan jiwa	People with mental disorders
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil	Civil Society Organizations
OPD	Organisasi Perangkat Daerah	Regional Apparatus Organization
PAKDE	Pendukung Aplikasi Kependudukan untuk Desa	Civil Registration Application Support for Villages
PAS	Pendamping Administrasi SIAK/Pendamping Aplikasi SIAK	Assistants for the Administration of Civil Registration Administration Application
PASH	Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati	Civil Registration and Vital Statistics
PAUD	Pendidikan anak usia dini	Early Childhood Education
Pekka	Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga	Family-Heads Women Empowerment Program

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
Perbup	Peraturan bupati	Regent's Regulations
Permendagri	Peraturan Kementerian Dalam Negeri	Minister of Home Affairs Regulation
PKAD	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Integrated Village Apparatus Capacity Development
PKH	Program Keluarga Harapan	Family Hope Program
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persons with Social Welfare Problems
PPKD	Petugas Pencatatan Kependudukan Desa	Village Civil Registration Officers
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Community Activities Restrictions
PRG/PRK	Petugas registrasi gampong/kampung	Village Registration Officers in Aceh
PRK	Petugas registrasi kampung	Village Registration Officers
PROSPPEK-OTSUS	Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus	Strategic Program to Improve Village Development - Special Autonomy
PS2H	Pencatatan sipil dan statistik hayati	Civil Registration and Vital Statistics
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar	Large-Scale Social Restrictions
PTPD	Pembina Teknis Pemerintah Desa	Village Government Technical Supervisors
PUSKAPA	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia	Center on Child Protection and Wellbeing
RAD	Rencana Aksi Daerah	Regional Action Plan
RDR	Rekap Data Regulasi	Regulation Data Recap
RKPD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Regional Apparatus Workplan
RPJMD	Penjaringan Akta Kelahiran melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat	Regional Mid-Term Development Plan
SAID	Sistem Administrasi dan Informasi Desa/Sistem Administrasi dan Informasi Distrik	Papua Village/District Information System
SAIK+	Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus	Papua Barat Village Information System Plus
SDR	Rekap Data Layanan	Service Data Recap
SEPAKAT	Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, Pemantauan, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu	Integrated Poverty Planning, Budgeting, Analysis, Monitoring and Evaluation System
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Civil Registration Information System
Sibuba	Sistem Informasi Ibu dan Bayi	Mother and Baby Information System
SID	Sistem informasi desa	Village Information System

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
SIDEKEM	Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang	Pemalang Village Information System
SIGAP	Sistem Informasi Gampong	Aceh Village Information System
SIKAB	Sistem Informasi Kabupaten	Pacitan Regency Information System
SIKAB TAJI PRIMA	Sistem Informasi Kabupaten daTA nyawiJI untuk Pelayanan teRIntegrasi MAsyarakat Pacitan	Pacitan Integrated Data and Service Information System
SIKAT	Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu	Lumajang Poverty Alleviation Information System
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation	Social Welfare Information System-Next Generation
SIMINAKSOPAL	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap	Information System for Complete Package
SIO Papua	Sistem Informasi Orang Papua	Papuan Information System
SIPADAT	Sistem Informasi Pangkalan Data Terintegrasi	Integrated Database Information System
SLRT	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Integrated Service and Referral System
SOP	Prosedur Operasi Standar	Standard Operating Procedure
Stranas AKPSH	Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati	National Strategy for CRVS Accelerations
SUSENAS	Musyawarah Rencana Aksi Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan	Deliberation on Action Plans for Women, Children, Persons with Disabilities, and Vulnerable Groups
TKSK	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Development Planning Conference
ToT	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Village Development Planning Conference
UMKM	Nomor Induk Kependudukan	ID number
UPT	Orang dengan gangguan jiwa	People with mental disorders
UPTD	Organisasi Masyarakat Sipil	Civil Society Organizations
WNI	Organisasi Perangkat Daerah	Regional Apparatus Organization
Yandu	Pendukung Aplikasi Kependudukan untuk Desa	Civil Registration Application Support for Villages

Dokumen ini merupakan sintesis dari dokumentasi pelaksanaan dan hasil-hasil program *flagship* PASH yang disusun oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) untuk digunakan oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) sebagaimana mestinya.

Dokumentasi kami himpun melalui beberapa metode, di antaranya *desk review*, analisis data sekunder, dan survei telepon terhadap rumah tangga. *Desk review* dilakukan terhadap 91 dokumen program yang dihasilkan selama periode implementasi, termasuk laporan studi, laporan kegiatan, laporan teknis, dan data-data yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi. Analisis data sekunder menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2020 dan data studi-studi yang dilakukan selama implementasi PASH juga dilakukan untuk memberikan gambaran perkembangan situasi PASH di wilayah-wilayah kerja KOMPAK. Selain itu, survei telepon juga dilakukan terhadap 1.040 rumah tangga di sepuluh wilayah kerja KOMPAK yang menjadi responden studi pada akhir fase 2¹ pada tahun 2019 untuk melihat adanya perubahan yang terjadi selama periode 2019-2021.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perjalanan, hasil, dan pembelajaran program PASH sejak studi awal pada tahun 2015, perancangan program pada tahun 2016, sampai implementasi bertahap sejak tahun 2016 hingga Desember 2021.

¹ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat, Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK



Program PASH tidak dirancang sebagai program eksperimental yang bisa diukur dampaknya secara statistik, karena tidak merancang uji coba di wilayah intervensi dan mengontrol ketat wilayah non-intervensi secara acak. Melainkan, program PASH terdiri dari serangkaian pendekatan yang dirancang berbasis bukti tentang apa yang selama ini merintang pencapaian tujuan adminduk yang inklusif dan akuntabel. Serangkaian pendekatan itu lalu kami terapkan di tingkat nasional dan wilayah-wilayah kerja KOMPAK dipimpin oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para mitra lokal. KOMPAK, berkolaborasi dengan PUSKAPA dan sejumlah mitra di daerah, mendampingi dan menyediakan berbagai asistensi teknis.

Pembelajaran yang dituliskan dalam dokumen ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, daerah, desa, dan mitra-mitra lokal, tapi juga bagi donor dan mitra pembangunan lainnya yang memiliki perhatian atau ingin berkontribusi pada penguatan adminduk dan statistik hayati di Indonesia.

1 | Sekilas tentang Flagship PASH



Sistem administrasi kependudukan (adminduk) yang merekam semua orang (inklusif) dan mengelola data penduduk secara efektif, aman, dan etis (akuntabel) sebagai dasar statistik hayati yang lengkap dan akurat, merupakan pendorong dan pengungkit akses ke layanan dasar dan alokasi sumber daya berbasis data termasuk untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi.

Esensi “adminduk inklusif dan akuntabel” di atas diterjemahkan dalam sebuah program yang dirancang dan diimplementasikan oleh KOMPAK bersama-sama dengan PUSKAPA sebagai mitra strategisnya. Program ini diawali dengan studi awal pada tahun 2015, yang temuannya menjadi masukan utama bagi perancangan program pada tahun 2016.

Sejak program mulai diimplementasikan pada pertengahan 2016 sampai dengan Maret 2022, KOMPAK terus-menerus berupaya mendukung Pemerintah Indonesia menguatkan sistem adminduk dan statistik hayati mulai dari peristiwa kelahiran sampai kematian setiap penduduk. Program ini mendukung penguatan sistem adminduk mulai dari

tingkat desa hingga ke pusat agar dapat menyediakan dokumen identitas hukum (atau dikenal juga dengan dokumen kependudukan) bagi semua warga dengan cepat, mudah, dan murah, serta data penduduk yang sewaktu dan lengkap.

Program ini lalu berevolusi menjadi salah satu unggulan (*flagship*) KOMPAK yang diberi nama “*Flagship* Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati” sejak tahun 2019. Perubahan penamaan tidak mengubah desain program secara keseluruhan. PASH masih fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan adminduk dan mendukung pemerintahan daerah dan unit-unit layanan terkait. Melalui dukungan ini, PASH berharap dapat berkontribusi untuk:

1

Mengurangi kesenjangan kepemilikan dokumen identitas hukum atau dokumen kependudukan, terutama bagi warga miskin dan rentan

2

Menyederhanakan proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar lebih sewaktu dan dimulai dari desa ke atas (pusat)

3

Menyederhanakan proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui keterpaduan layanan di berbagai sektor, utamanya kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

4

Menguatkan alokasi sumber-sumber daya untuk PASH

5

Membangun fondasi bagi tata kelola data penduduk yang interoperabel

Ulasan tentang masing-masingnya kami sampaikan dalam dokumen ini.

2 | Kenapa PASH?

Dari serangkaian studi dan analisis yang dilakukan KOMPAK bersama PUSKAPA sepanjang program PASH, asumsi kami makin menguat bahwa adminduk adalah bagian yang mendasari dan dapat mengungkit peningkatan kesejahteraan warga.

Pertama, adminduk berfungsi memberikan dokumen identitas hukum bagi warga. Dokumen kependudukan tersebut dapat membantu mewujudkan pemerataan akses dan keadilan bagi masyarakat dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum serta kesempatan kerja dan ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan menunjang peningkatan kesejahteraan penduduk. Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan penduduk akan mengurangi kemiskinan.

Kedua, adminduk berfungsi menghasilkan data kependudukan andal untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dalam pemberian layanan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, perencanaan dan evaluasi berbasis data akan mengarah pada akurasi dan akuntabilitas layanan publik melalui penargetan dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kedua aspek adminduk di atas, mulai dari pencatatan, penggunaan data kependudukan, dan pemutakhiran yang berkelanjutan dan universal, hanya bisa terwujud jika keseluruhan sistem bekerja sejak hulu di desa dan kecamatan. Dalam prosesnya, PASH secara langsung membangun tata kelola desa dan kecamatan yang lebih kuat.


Terakhir, penguatan adminduk dan, nantinya, statistik hayati, tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi berbagai kelompok dalam masyarakat dalam memperoleh berbagai dokumen identitas hukum. Oleh karena itu, PASH mengadvokasi dan menguji coba mekanisme untuk menyetarakan akses bagi kelompok rentan sambil membangun kepekaan tentang risiko layanan adminduk yang merugikan kelompok rentan dan bagaimana memitigasinya.



3 | Teori perubahan PASH

Berdasarkan studi awal yang kami lakukan², PASH menyusun teori perubahan sebagai berikut.

Gambar 2. Teori Perubahan PASH



² Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N. L. P. M. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia. PUSKAPA, Bappenas, & KOMPAK. <https://puskapa.org/publikasi/638/>

Berdasarkan teori perubahan ini, jika PASH membantu pemerintah daerah melalui pendekatan 1) penguatan kebijakan, sistem, dan prosedur; 2) kepekaan gender dan identitas sosial; 3) akuntabilitas sosial; 4) penguatan pengelolaan penganggaran publik; dan 5) penguatan kecamatan dan desa, termasuk sistem informasi desa (SID), maka keterhubungan data di desa akan terinisiasi dan layanan adminduk menjadi lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Lama-kelamaan, tata kelola data menjadi terhubung dan andal dan hambatan layanan adminduk berkurang. Dalam jangka panjang, semua warga tercatat tanpa terkecuali, segera, dan memiliki dokumen identitas hukum yang relevan, serta datanya dikelola dan dilindungi secara akuntabel dan dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik, program, dan kebijakan.

Dalam menjalankan program ini, kami menyadari bahwa mengingat masalah yang kami coba atasi, mewujudkan teori perubahan PASH memerlukan upaya yang melampaui kapasitas KOMPAK dan periode kerja sama. Namun, PASH ini dijalankan dengan mengoptimalkan potensi keberlanjutan yang terletak pada pelembagaan kapasitas dan praktik di antara mitra pemerintah dan masyarakat sipil yang mendapat dukungan dari program ini.

4 | Metodologi

Laporan ini bertujuan untuk menilai dan memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang telah terjadi selama tujuh tahun terakhir dalam program PASH, serta implikasinya. Laporan ini mengelaborasi capaian-capaian baik yang dihasilkan dan memberikan refleksi pembelajaran dari keseluruhan jalannya program.

Pertanyaan utama rangkaian studi:

- 1** Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan program PASH 2016-2022?
- 2** Apa saja keberhasilan PASH dan apa saja yang masih dibutuhkan?
- 3** Apa tantangan dan pembelajaran yang didapat selama program PASH?

Laporan ini disusun melalui sintesis tiga metode pengumpulan data, yaitu 1) tinjauan pustaka, 2) analisis data sekunder, dan 3) survei telepon. Proses triangulasi dilakukan terhadap ketiga metode pengumpulan data ini untuk saling melengkapi dan mengonfirmasi hasil analisis.

Ketiga metode di atas berkaitan secara langsung dengan sistem pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (*Monitoring, Evaluation, and Learning*) yang dibangun secara internal di PUSKAPA dan menjadi bagian integral dari kerja sama PASH (lihat Boks 1 untuk detailnya).

Boks 1 Mekanisme *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) di PUSKAPA

PUSKAPA membangun mekanisme MEL dengan rujukan utama Teori Perubahan yang mendasari agenda-agendanya, termasuk yang berkaitan dengan PASH.

Bagi PUSKAPA, monitoring kegiatan memantau perkembangan guna menganalisis situasi dan mengidentifikasi rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan sebuah agenda. Evaluasi bukanlah evaluasi yang secara khusus dirancang untuk menghitung dampak secara statistik, melainkan kegiatan mengkaji hasil-hasil dan implikasi dari pendekatan-pendekatan yang dijalankan. Sementara, pembelajaran adalah proses terus-menerus yang dilakukan berdasarkan pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki pendekatan.

Untuk monitoring, PUSKAPA mengumpulkan data-data di tingkat kegiatan berupa *After Activity Report* (AAR) yang berisi informasi tentang setiap kegiatan yang berlangsung, *Service Data Recap* (SDR) yang berisi informasi tentang layanan bila ada yang didampingi langsung oleh PUSKAPA atau mitranya, dan *Regulation Data Recap* (RDR) yang berisi informasi tentang produk kebijakan yang PUSKAPA bantu rancang sampai nanti dilembagakan.

Untuk evaluasi, PUSKAPA melakukan studi khusus, menganalisis data sekunder yang relevan, dan melakukan *spot check* berkala untuk mengonfirmasi perkembangan, kemajuan, kemunduran, atau stagnasi dengan cara mendiskusikannya dengan tim yang relevan, baik di internal PUSKAPA maupun di lembaga mitra.

Tinjauan Pustaka (Desk Review)

Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelusuri 91 dokumen program yang terkait dengan PASH yang dihasilkan selama periode implementasi dukungan KOMPAK di wilayah kerjanya pada periode 2015–2021. Dokumen-dokumen yang ditelaah termasuk di antaranya laporan studi, laporan kegiatan, laporan teknis, dan data-data yang dihasilkan selama proses monitoring dan evaluasi.

Proses pengodean kualitatif digunakan untuk menganalisis tinjauan pustaka. Hasil pengodean ditransfer ke matriks analisis berdasarkan tema dan pertanyaan turunan yang diajukan. Selanjutnya, analisis secara sistematis kronologis dilakukan untuk menelusuri bentuk-bentuk pendampingan dan perubahan yang dihasilkan selama implementasi program.

Sesi konsultasi daring dengan pelaksana program di tingkat subnasional juga dilakukan untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi setiap ambiguitas yang ditemukan dari tinjauan pustaka.

Analisis Data Sekunder

Analisis dilakukan terhadap berbagai data sekunder yang dikumpulkan selama program PASH, antara lain data SUSENAS, data adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta data survei & program KOMPAK. Data tambahan mengenai informasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dari Disdukcapil setempat juga dikumpulkan pada studi ini untuk memperkaya analisis.

Survei Telepon

Survei telepon dilakukan dengan menghubungi 1.040 rumah tangga di sepuluh wilayah kerja KOMPAK yang menjadi responden pada studi “Institusi Kuat, Komunitas Tangguh” pada tahun 2019, yang menilai perkembangan implementasi *Flagship* KOMPAK sejak tahun 2016. Sepuluh kabupaten kerja KOMPAK terpilih yaitu Aceh Barat, Bener Meriah, Pematang, Pekalongan, Bondowoso, Pacitan, Lombok Timur, Bima, Bantaeng, dan Pangkep.

Gambar 3. Wilayah Survei Telepon



Wilayah-wilayah ini sengaja dipilih untuk memaksimalkan pembelajaran berdasarkan keragaman karakteristik sosial, ekonomi, struktur kebijakan daerah, geografis, dan keterwakilan pada studi-studi sebelumnya. Informasi mengenai adanya perubahan situasi kepemilikan dokumen kependudukan, peristiwa hidup baru yang dialami rumah tangga, serta dampak pandemi Covid-19 terhadap persepsi pentingnya dokumen kependudukan pada tahun 2021, dikumpulkan melalui survei telepon ini.

Pengumpulan data melalui survei telepon dilakukan mulai 13 September hingga 23 Oktober 2021. Dari 1.040 rumah tangga yang dihubungi dalam survei telepon, sebanyak 35 rumah tangga tidak berhasil diwawancarai karena 27 di antaranya keluar wilayah cacah, 4 menolak diwawancarai, dan 4 meninggal tanpa ada anggota rumah tangga lain. Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang berhasil dihubungi dalam survei telepon sebanyak 1.005 rumah tangga dengan informasi yang didapatkan mewakili 4.449 individu.

Berdasarkan kelompok usianya, individu dalam survei didominasi kelompok dewasa dengan usia 18–59 tahun sebesar 56 persen atau 2.477 individu. Selebihnya, dari 4.449 responden terdapat kelompok usia di bawah 18 tahun sebanyak 1.378 individu (30 persen), kelompok usia di bawah 5 tahun sebanyak 358 individu (8 persen), dan kelompok usia di bawah 1 tahun sebanyak 134 individu (3 persen). Kelompok lansia atau usia 60 tahun ke atas dalam survei ini berjumlah 594 individu atau sekitar 13 persen dari total responden. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, mayoritas responden dalam survei telepon ini bertempat tinggal di wilayah perdesaan (89 persen atau 3.951 individu) dan hanya sekitar 11 persen atau 498 individu yang tinggal di wilayah perkotaan. Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam survei telepon ini terdiri atas 2.286 orang perempuan (51 persen) dan 2.163 orang laki-laki (49 persen) (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik demografi responden survei telepon 2021

Karakteristik	Persentase (%)	Jumlah (n)
Kelompok Usia		
Di bawah 1 tahun	3	134
Di bawah 5 tahun	8	358
Di bawah 18 tahun	30	1.378
18-59 tahun	56	2.477
60 tahun ke atas	13	594
Jenis Kelamin		
Perempuan	51	2.286
Laki-Laki	49	2.163
Status Wilayah		
Perkotaan	11	498
Perdesaan	89	3.951
Kuintil Kekayaan		
Termiskin	15	687
Kuintil 2	20	896
Kuintil 3	20	902
Kuintil 4	23	1.021
Terkaya	21	943
Kabupaten		
Aceh Barat	9	379
Bener Meriah	9	396
Pekalongan	12	513
Pemalang	10	458
Pacitan	10	425
Bondowoso	9	384

Karakteristik	Persentase (%)	Jumlah (n)
Kabupaten		
Lombok Timur	10	433
Bima	11	478
Pangkep	10	456
Bantaeng	12	527

Catatan:

Survei telepon tahun 2021 tidak mengumpulkan informasi untuk mengestimasi kuintil kekayaan.

Perhitungan kuintil kekayaan rumah tangga diestimasi menggunakan data yang dikumpulkan pada tahun 2019 sehingga estimasi ini tidak dapat menangkap perubahan status kekayaan rumah tangga pada periode 2019-2021.

5 | Menjadikan layanan adminduk dekat, mudah, dan terjangkau

5.1 Situasi awal, pendekatan dan perubahan dalam PASH

Sebelum dilaksanakannya program PASH, sebagian warga masih belum tercatat keberadaan dan peristiwa pentingnya. Dari berbagai studi dan konsultasi yang dilakukan pada awal program, masih ditemukan anak yang belum memiliki akta kelahiran, masih ada warga yang belum memiliki KTP, dan masih ada pasangan menikah yang belum memiliki bukti perkawinan. Belum tercatatnya sebagian warga ini mengakibatkan data kependudukan tidak mutakhir dan belum lengkap.

Berdasarkan situasi adminduk yang belum optimal tersebut, program PASH mendorong agar layanan adminduk menjadi lebih mudah diakses dan saling terhubung dengan berbagai sektor. Program PASH mendorong penguatan layanan adminduk melalui penyediaan layanan di tingkat desa dan kecamatan, kolaborasi lintas sektor, dan, seiring perkembangan kebutuhan, penambahan komponen penguatan layanan saat situasi bencana dan Covid-19. Perubahan yang diharapkan dari dukungan yang diberikan antara lain terjadinya peningkatan jumlah warga tercatat yang ditunjukkan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

Gambar 4. Diagram Situasi – Pendekatan – Perubahan dalam PASH




5.2

Cakupan kepemilikan atau kemitakhiran dokumen kependudukan dari peristiwa penting yang dialami rumah tangga pada periode 2019-2021 menunjukkan adanya perubahan positif terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, meski perbaikan masih dibutuhkan dalam merespon peristiwa kematian.

Berdasarkan peristiwa penting yang terjadi, sebanyak 71 (2 persen) dari 4.449 responden mengalami peristiwa kematian dan ditemukan sebanyak 129 (3 persen) individu yang lahir. Selain itu, sebanyak 318 (7 persen) individu baru datang untuk menetap dalam rumah tangga dengan 151 diantaranya berstatus menikah. Sedangkan, jumlah individu yang keluar dari rumah tangga dalam survei 2019 adalah 217 (5 persen) individu (Gambar 5).

Gambar 5. Perubahan komposisi individu dalam rumah tangga berdasarkan peristiwa kependudukan yang terjadi selama periode 2019–2021



Survei telepon mencatat sekitar 75 persen dari 129 kelahiran baru yang terjadi pada periode 2019–2021 telah memperoleh akta kelahiran. Sekitar 90 persen dari 318 individu yang pindah datang dalam periode tersebut sudah memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el atau akta kelahiran. Sedangkan, 86 persen dari individu pindah datang yang berstatus menikah memiliki bukti perkawinan. Sekitar 74 persen dari kartu keluarga (KK) dengan individu yang pindah keluar rumah tangga sudah dimutakhirkan (Gambar 6).

Gambar 6. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai peristiwa kependudukan yang terjadi selama periode 2019–2021



Namun, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan untuk peristiwa kematian tergolong rendah. Hanya 19 persen dari 71 rumah tangga dengan anggota yang baru meninggal dunia memiliki akta kematian. Sekitar 48 persen warga yang baru meninggal diurus surat keterangan kematiannya dan 59 persen dimutakhirkan KK-nya.

Perubahan positif juga ditunjukkan oleh responden yang pada survei tahun 2019 belum memiliki akta kelahiran dan KTP-el, tetapi perbaikan masih dibutuhkan untuk mendorong kepemilikan bukti perkawinan.


Pada saat survei telepon dilakukan, sekitar 63 persen anak usia di bawah 18 tahun yang pada tahun 2019 belum memiliki akta kelahiran ditemukan sudah memiliki akta kelahiran. Sementara, 70 persen wajib KTP yang sebelumnya tidak memiliki KTP-el juga ditemukan sudah memiliki KTP-el. Namun, hanya 33 persen pasangan menikah yang pada tahun 2019 belum memiliki bukti perkawinan ditemukan sudah memiliki bukti perkawinan (Gambar 7).

Gambar 7. Perubahan situasi responden tanpa dokumen kependudukan sejak tahun 2019



63%

Dari responden di bawah usia 18 yang pada 2019 belum memiliki akta kelahiran, 63% sudah memiliki akta kelahiran pada 2021



70%

Dari responden wajib KTP yang pada 2019 belum memiliki KTP-el, 70% sudah memiliki KTP-el pada 2021



33%


Dari responden menikah yang pada tahun 2019 belum memiliki bukti perkawinan, 33% sudah memiliki bukti perkawinan pada 2021

Secara rata-rata, terlihat adanya perubahan positif dalam kepemilikan akta kelahiran, KTP-el, dan bukti perkawinan antara tahun 2019 dan 2021. Peningkatan poin persen kepemilikan dokumen-dokumen tersebut juga terlihat cukup merata berdasarkan jenis kelamin individu, tempat tinggal (perkotaan atau perdesaan), kabupaten, maupun kuintil kekayaan.

Di wilayah studi, rata-rata cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun terlihat meningkat sekitar 5 poin persen dari 87 persen pada tahun 2019 menjadi 92 persen pada tahun 2021. Di antara kabupaten-kabupaten dalam studi, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran terlihat di Bima, sekitar 12 poin persen, dan di Lombok Timur, sekitar 12 poin persen (Gambar 8). Jika dilihat berdasarkan kuintil kekayaan, peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi tahun 2019-2021

terlihat pada responden yang berada pada kuintil kekayaan terbawah dan kedua terbawah, yaitu sekitar 9 dan 11 poin persen (Lampiran 1). Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran juga sedikit lebih tinggi di wilayah perdesaan (6 poin persen), dibandingkan dengan wilayah perkotaan (5 poin persen). Namun, tidak ada perbedaan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Baik pada laki-laki maupun perempuan terjadi peningkatan sekitar 5 poin persen.


Gambar 8. Cakupan kepemilikan akta kelahiran di antara responden yang disurvei berdasarkan kabupaten



Cakupan kepemilikan KTP-el juga ditemukan meningkat dari sekitar 89 persen pada tahun 2019 menjadi 95 persen pada tahun 2021. Peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan KTP-el terlihat di Lombok Timur, yaitu sekitar 18 poin persen (Gambar 9). Peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el juga terlihat lebih tinggi pada responden pada dua kuintil kekayaan terbawah, yaitu sekitar 10 poin persen pada responden termiskin (kuintil 1) dan 7 poin persen pada penduduk miskin (kuintil 2) (Lampiran 2). Peningkatan

cakupan kepemilikan KTP-el juga terlihat lebih tinggi pada responden perempuan yaitu sebesar 7 poin persen, dibandingkan pada responden laki-laki yaitu sebesar 5 poin persen. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el ditemukan sedikit lebih tinggi di wilayah perkotaan (7 poin persen) dibandingkan wilayah perdesaan (6 poin persen).


Gambar 9. Cakupan kepemilikan KTP-el di antara responden yang disurvei berdasarkan kabupaten



Cakupan kepemilikan bukti perkawinan berupa buku nikah atau akta perkawinan juga secara rata-rata meningkat, yakni dari sekitar 84 persen pada tahun 2019 menjadi 88 persen pada tahun 2021. Di antara sepuluh kabupaten wilayah studi, peningkatan terbesar cakupan kepemilikan bukti perkawinan ditemukan di Aceh Barat yakni sekitar 9 poin persen (Gambar 10).

Peningkatan proporsi kepemilikan bukti perkawinan terlihat sedikit lebih tinggi untuk wilayah perdesaan (3 poin persen) dibandingkan wilayah perkotaan (2 poin persen) (Lampiran 3). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan kuintil kekayaan, tidak ada pola perbedaan yang signifikan.

Gambar 10. Cakupan kepemilikan bukti perkawinan di antara responden yang disurvei berdasarkan kabupaten




Pengurusan akta kelahiran, KTP-el, dan bukti perkawinan yang dilakukan dalam dua tahun terakhir lebih banyak diurus sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan. Sementara, aparat desa paling banyak membantu proses pengurusan dokumen kependudukan bagi rumah tangga yang kesulitan untuk mengurus sendiri.

Dari 199 akta kelahiran yang diperoleh pada 2019-2021, sekitar 46 persen di antaranya diurus sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan, 25 persen diurus oleh petugas desa, dan 11 persen diurus oleh teman atau kerabat. Sementara, dari 256 pengurusan KTP-el yang dilakukan pada tahun 2019-2021, sekitar 72 persen diurus oleh individu yang bersangkutan atau anggota rumah tangganya, 12 persen diurus oleh aparat desa, dan 5 persen diurus oleh fasilitator PASH. Demikian pula, bukti perkawinan lebih banyak diurus sendiri oleh rumah tangga, yaitu sekitar 43 persen dari 119 dokumen, sedangkan 23 persen lainnya diurus oleh petugas desa dan 14 persen

diurus oleh fasilitator PASH (Gambar 11). Besarnya proporsi rumah tangga yang mengurus sendiri kemungkinan didukung oleh sistem dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan yang membaik di wilayah-wilayah dampingan KOMPAK. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih nyaman untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya. Selain itu, perlu dicatat bahwa beberapa responden tidak dapat membedakan antara petugas desa dengan fasilitator PASH sehingga ada kemungkinan jumlah dokumen yang diurus oleh fasilitator PASH lebih besar dari hasil survei.

Gambar 11. Siapa yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan dalam dua tahun terakhir?



Tempat pengurusan dokumen kependudukan juga ditemukan bervariasi berdasarkan jenis dokumen yang diurus. Sekitar 45 persen responden mengaku mengurus akta kelahiran langsung di kantor Disdukcapil, sedangkan 39 persen mengaku mengurusnya di kantor desa. Sementara, pengurusan KTP-el paling sering dilakukan melalui kantor kecamatan (42 persen) dan kantor Disdukcapil (38 persen). Bukti perkawinan sebagian besar diurus di Kantor Urusan Agama (73 persen), 14 persen diurus di kantor desa, dan 8 persen diurus di kantor kecamatan (Lampiran 5).

Tampak adanya kaitan antara kemiskinan dan rendahnya kepemilikan akta kelahiran dan bukti perkawinan. Namun, tidak demikian halnya dengan kepemilikan KTP-el. Proporsi responden yang tidak memiliki akta kelahiran pada kategori kuintil kekayaan terendah ditemukan paling besar. Begitu juga, proporsi responden yang tidak memiliki bukti perkawinan makin besar seiring makin rendahnya kuintil kekayaan. Namun, tidak ditemukan adanya kaitan yang signifikan antara kuintil kekayaan dan kepemilikan KTP-el (Tabel 2).

Meski cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum meningkat di wilayah-wilayah studi, masih ditemukan sebagian kecil anggota rumah tangga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang kebanyakan berada di kelompok yang lebih miskin.

Tabel 2. Proporsi responden tanpa dokumen kependudukan berdasarkan kuintil kekayaan

Kuintil Kekayaan	Proporsi responden tanpa akta kelahiran (%)	Proporsi responden tanpa KTP-el (%)	Proporsi responden tanpa bukti perkawinan (%)
Termiskin	53	19	65
Kuintil Kedua	31	22	61
Kuintil Ketiga	31	25	57
Kuintil Keempat	22	20	52
Terkaya	21	20	40

Catatan:


Uji statistik dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney U.

Berdasarkan jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, maupun kabupaten, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam proporsi responden tanpa akta kelahiran dan KTP-el. Namun, ketiadaan KTP-el terlihat lebih besar pada responden usia 17 tahun dan lansia (Lampiran 8).

Sementara, proporsi responden tanpa bukti perkawinan terbesar ditemukan di Lombok Timur. Ketiadaan bukti perkawinan juga terlihat lebih besar di wilayah perkotaan, tetapi perlu dicatat bahwa jumlah sampel pada survei yang dilakukan di perkotaan jauh lebih sedikit. Namun, berdasarkan jenis kelamin, tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam ketiadaan bukti perkawinan (Lampiran 9).

Alasan ketiadaan akta kelahiran dan KTP-el didominasi oleh risiko kehilangan waktu bekerja, sedangkan ketidakpahaman akan pentingnya dokumen resmi menjadi alasan terbanyak ketiadaan bukti perkawinan.

Gambar 12. Alasan ketiadaan dokumen kependudukan



Tidak memiliki waktu karena harus bekerja (41 persen), tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan (14 persen), dan mahal biaya yang perlu dikeluarkan (13 persen) paling sering dikemukakan sebagai alasan ketiadaan akta kelahiran bagi 110 responden usia anak (Lampiran 10). Namun, dari studi kualitatif ditemukan bahwa persepsi mahal biaya berkaitan erat dengan penilaian responden terhadap kondisi ekonominya dan anggapan bahwa dalam kasus-kasus di mana dokumen kependudukan sulit didapatkan, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkannya.

Sementara itu, dari 136 responden yang tidak memiliki KTP-el, tiga alasan yang paling banyak dikutip adalah tidak memiliki waktu karena harus bekerja (34 persen), tidak merasa KTP-el penting (22 persen), dan adanya hambatan fisik/disabilitas (13 persen) (Lampiran 11). Sebagian responden yang menganggap KTP-el tidak penting baru menginjak usia 17 tahun atau merupakan lansia. Alasan adanya hambatan fisik/disabilitas juga disampaikan sebagian besar oleh lansia yang berusia 60 tahun ke atas.

Selain itu, di antara 265 responden yang tidak memiliki bukti perkawinan, alasan yang paling banyak dikemukakan adalah tidak menganggap bukti perkawinan penting (25 persen) (Lampiran 12). Alasan lainnya adalah tidak mengetahui bagaimana atau di mana mengurusnya (15 persen) dan besarnya biaya yang perlu dikeluarkan (15 persen). Informasi kualitatif menemukan bahwa responden merasa kesulitan mengikuti proses isbat nikah yang cukup rumit. Bahkan, ada responden yang diminta untuk melakukan pernikahan kembali untuk mendapatkan bukti perkawinan.


Alasan responden untuk tidak memutakhirkan KK cukup bervariasi dengan 27 persen dari 241 responden mengaku tidak memutakhirkan KK-nya karena hanya tinggal sementara, 26 persen merasa tidak ada waktu mengurus karena bekerja, dan 17 persen tidak merasa pemutakhiran KK penting (Lampiran 13).

5.3 Perubahan akses dan kualitas layanan adminduk

Berdasarkan survei telepon yang dilakukan, median pengeluaran dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan terlihat membaik.

Dalam 2 tahun terakhir sebelum survei, median biaya yang dikeluarkan responden untuk mengurus dokumen kependudukan adalah Rp25.000, sedangkan median pengeluaran bagi yang mengurus dokumen kependudukan lebih dari 2 tahun sebelum survei dilakukan sekitar Rp32.000. Sementara itu, median waktu tempuh untuk pengurusan dokumen dalam 2 tahun terakhir adalah 5 hari dan median waktu pengurusan lebih dari 2 tahun adalah 7 hari (Gambar 13).

Gambar 13. Median biaya dan waktu pengurusan dokumen kependudukan berdasarkan pengakuan responden



Catatan:

Pengeluaran atau biaya di sini merujuk pada segala biaya yang dikeluarkan responden untuk memperoleh dokumen kependudukan, khususnya biaya transportasi, fotokopi, dan biaya lainnya (jika ada). Perlu dicatat bahwa secara resmi sudah tidak ada lagi biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten, median biaya terendah dalam 2 tahun terakhir ditemukan di Bantaeng sebesar Rp11.500, sedangkan median biaya tertinggi adalah Rp50.000 yang ditemukan di Pekalongan, Pemalang, Pacitan, dan Bondowoso (Lampiran 15). Biaya terendah yang dikeluarkan rumah tangga di Pemalang adalah Rp7.000, sedangkan di kabupaten lainnya sebesar Rp0 atau tidak mengeluarkan biaya apa pun. Sementara, biaya tertinggi yang pernah dikeluarkan rumah tangga ditemukan di Lombok Timur sebesar Rp600.000.

Di antara kabupaten dalam wilayah studi, median waktu tempuh pengurusan dokumen kependudukan dalam 2 tahun terakhir ditemukan tertinggi di Pekalongan yaitu 14 hari dan terkecil di Bima yaitu 1 hari (Lampiran 14). Di seluruh kabupaten, waktu tempuh terkecil adalah 1 hari, sedangkan waktu tempuh terlama ditemukan di Pemalang dan Bondowoso selama 360 hari.

Rumah tangga yang disurvei mengungkapkan persepsi bahwa layanan adminduk saat ini mudah, murah, dan cepat dengan distribusi yang cenderung merata di antara kabupaten wilayah studi.

Sekitar 70 persen rumah tangga menganggap proses pengurusan dokumen mudah, 66 persen menganggap murah, dan 60 persen menganggap cepat. Lebih lanjut, analisis kualitatif dilakukan untuk lebih memahami sentimen rumah tangga terhadap proses pengurusan dokumen kependudukan.



Persepsi kemudahan proses pengurusan adminduk

Responden paling sering mengatakan bahwa pengurusan dokumen mudah karena bisa dilakukan di desa atau kecamatan sehingga lebih dekat dengan tempat tinggal responden. Meskipun tidak melakukan pengurusan di desa atau kecamatan, beberapa responden juga menyampaikan bahwa warga dimudahkan dengan adanya pilihan untuk mengurus dokumen kependudukan di desa atau kecamatan.

Cukup banyak responden yang merasa pengurusan dokumen mudah karena adanya petugas desa yang membantu. Petugas desa yang dirujuk responden termasuk petugas registrasi gampong, koordinator kependudukan dan pencatatan sipil (Koordukcapil), operator desa, maupun aparat lain seperti kepala desa dan kepala dusun. Ada juga kader posyandu dan bidan yang ikut memudahkan warga mengurus dokumen.

"Mudah sekali, Bu. Karena diurus sama pengurus [petugas registrasi] gampong."
Warga Desa Gunung Pulo, Aceh Barat.

"Jadi begini mudahnya. Dulu tidak ada Koordukcapil, sekarang sudah ada. Kenapa saya mengatakan mudah karena Koordukcapilnya ini yang jalan ke masyarakat dalam proses mendampingi untuk mendapatkan KTP..."
Warga Desa Papanloe, Bantaeng

Persepsi responden mengenai kemudahan mendapatkan dokumen juga dipengaruhi oleh cepatnya dokumen selesai. Beberapa responden merasa mudah ketika layanan di kantor Disdukcapil lebih cepat dan dokumen dapat selesai dalam waktu beberapa jam saja. Walaupun pelayanan di desa lebih dekat, biasanya pelayanan dilakukan secara kolektif sehingga petugas desa akan menunggu sampai beberapa permohonan terkumpul sebelum menguruskannya ke kantor Disdukcapil.

Hanya sedikit responden yang mengaku pengurusan sulit atau cukup sulit, tetapi masih ada yang menyebutkan lokasi kantor Disdukcapil yang jauh,

antrean, dan lamanya dokumen selesai sebagai alasan. Ada juga kasus khusus seperti kesulitan mengurus pindah domisili, tidak memiliki sidik jari dan tidak bisa tanda tangan, atau dimintai sertifikat vaksin Covid-19 saat ingin membuat dokumen di Disdukcapil.

Di beberapa wilayah seperti Pekalongan, Pematang, Pacitan, dan Bondowoso, responden merasakan adanya kemudahan dalam mengurus karena permohonan dapat diajukan secara daring. Namun, bagi sebagian lagi hal ini menjadi hambatan karena mereka tidak dapat mengoperasikan perangkat digital atau tidak mengetahui prosedur pengajuan permohonan dokumen secara daring.



Persepsi kecepatan proses pengurusan layanan adminduk

Responden paling sering mengungkapkan bahwa pengurusan cepat atau cukup cepat karena diuruskan oleh petugas desa, sedangkan jika diurus sendiri akan lebih lama. Meski demikian, ada beberapa responden lain yang justru menganggap lebih lama jika diuruskan oleh petugas desa dan memilih mengurus sendiri ke Disdukcapil. Masih ada pula yang menganggap bisa lebih cepat dengan membayar, menggunakan koneksi, atau bisa meminta petugas agar mempercepat proses jika ada urusan mendesak yang memerlukan dokumen. Sebagian responden lain memaklumi jika pengurusan dokumen perlu waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan tetap menganggap pengurusan cukup cepat karena berbagai alasan. Misalnya, karena prosesnya diuruskan orang lain, karena banyak yang mengurus di waktu bersamaan, karena lebih dari satu dokumen yang diuruskan sekaligus, karena perjalanan yang jauh atau kondisi jalan buruk, atau karena pembatasan di masa pandemi (PSBB/PPKM).

Meski cukup banyak responden yang memiliki sentimen positif terhadap kecepatan pengurusan dokumen, beberapa responden menganggap prosesnya lama/cukup lama dengan alasan yang sangat bervariasi. Pengurusan oleh petugas desa juga dapat menjadi lebih lama karena dilakukan secara kolektif. Selain itu, adanya keperluan mendesak, perjalanan yang jauh atau sulit ditempuh, banyak yang mengurus bersamaan, dan harus bolak-balik mengurus ke Disdukcapil juga menjadi alasan proses dianggap lama.



Persepsi keterjangkauan proses layanan adminduk

Sebagian besar responden mengatakan biaya yang dikeluarkan masih terjangkau, kecil, hampir tidak ada, atau mereka sama sekali tidak mengeluarkan uang. Responden juga mengatakan saat ini tidak dipungut biaya administrasi untuk mengurus dokumen, atau biaya saat ini lebih murah dibandingkan dahulu.

Anggapan biaya pengurusan murah juga ditemukan relatif terhadap persepsi manfaat. Sebagian responden menganggap biaya yang dikeluarkan untuk mengurus adminduk murah atau cukup murah karena mempertimbangkan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Persepsi mengenai keterjangkauan juga ditemukan relatif terhadap jarak ke tempat pengurusan dokumen kependudukan. Responden yang menjawab murah atau cukup murah umumnya merasa hanya perlu mengeluarkan biaya transportasi (bahan bakar, transportasi umum, atau sewa kendaraan) dan fotokopi. Biaya perjalanan yang dikeluarkan dianggap "wajar" karena perjalanan jauh, kondisi jalan buruk, atau tidak ada kendaraan umum. Ada pula yang menganggap perjalanannya dekat sehingga biaya murah/cukup murah karena mengurus di desa atau kecamatan.

Persepsi mengenai murah atau tidaknya pengurusan dokumen kependudukan juga berkaitan dengan daya beli rumah tangga. Di antara responden yang menjawab biaya mahal atau cukup mahal, alasan utama mereka adalah besarnya biaya dan kondisi ekonomi yang sulit. Sebaliknya, yang menganggap murah atau cukup murah mengatakan kondisi ekonomi sedang membaik. Beberapa responden mengeluarkan biaya untuk ucapan terima kasih secara sukarela, untuk biaya administrasi, atau untuk memberikan imbalan kepada petugas desa atau dukcapil, dan tetap menganggap biaya yang dikeluarkan murah atau cukup murah.

Keterjangkauan pengurusan dokumen kependudukan juga relatif terhadap biaya peluang (opportunity cost). Beberapa responden mengatakan biaya pengurusan mahal atau cukup mahal karena biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan penghasilan hariannya dan ada pula yang kehilangan penghasilan harian akibat mengurus dokumen. Cukup banyak juga responden yang memilih untuk membayar jasa orang lain dalam mengurus dokumen dan menganggapnya murah atau cukup murah. Alasan utama mereka adalah tidak repot, jika mengurus sendiri akan lebih mahal, lebih lama, atau kehilangan waktu bekerja dan penghasilan. Ada pula responden yang memilih membayar jasa pengurusan karena tidak tahu caranya mengurus sendiri atau agar dokumen cepat selesai.

5.4 Capaian penguatan layanan adminduk berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di tingkat kabupaten

Tabel 3. Perkembangan penguatan layanan adminduk berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di tingkat kabupaten

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Di sebagian besar wilayah kerja PASH, layanan adminduk masih terpusat di kabupaten, meski di beberapa kecamatan sudah ada layanan penghubung. Selain itu, warga juga perlu waktu dan biaya untuk mendatangi kantor Disdukcapil yang jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini berdampak pada akses masyarakat ke layanan adminduk. ● Situasi ini dipersulit dengan waktu pengurusan yang tidak selalu pasti sehingga membuat warga harus kembali melakukan perjalanan untuk mengambil dokumen kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program PASH mendukung desa menginisiasi fasilitator PASH untuk membantu warga mengakses dokumen kependudukan. ● Program mengadakan rangkaian advokasi dan pelatihan di tingkat daerah untuk fasilitator PASH, operator SID, Disdukcapil, dan petugas kecamatan. ● Untuk mendukung penyelenggaraan fasilitasi layanan adminduk di desa, program PASH mendukung pelebagaan tersedianya fasilitator di desa yang membantu menghubungkan warga dan mempermudah layanan Adminduk di desa. Agar memiliki daya jangkau bagi semua desa dan untuk memastikan terjaminnya alokasi sumber daya, maka pelebagaan dilakukan di tingkat kabupaten. Pelebagaan dilakukan melalui penyusunan peraturan di tingkat daerah tentang fasilitasi layanan adminduk di desa dan serangkaian SOP untuk mendukung penyelenggaraan. ● Program PASH juga mengadvokasi alokasi dana untuk memastikan keberlanjutan fasilitasi layanan adminduk di desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada periode 2017-2021, program telah melatih sekitar 916 orang fasilitator adminduk yang tersebar di 837 desa wilayah kerja KOMPAK. ● Di luar Papua dan Papua Barat, seluruh desa (100% dari sekitar 244 desa) di wilayah kerja KOMPAK sudah memiliki fasilitator PASH atau petugas desa terlatih yang memberikan layanan adminduk. ● Hingga akhir tahun 2021, 31% desa dampingan KOMPAK di Papua Barat dan 32% di Papua memiliki fasilitator PASH. ● Di luar Papua dan Papua Barat, 14 dari 16 kabupaten dampingan KOMPAK sudah melembagakan fasilitasi layanan adminduk di desa di tingkat kabupaten secara menyeluruh. ● Di Papua, Jayapura sudah melembagakan fasilitasi layanan adminduk di desa di tingkat kabupaten. ● Survei KOMPAK pada bulan Juni 2021 menunjukkan bahwa desa telah mendukung terbitnya 13.752 akta kelahiran, 21.883 KK, dan 18.360 KTP selama enam bulan terakhir.



Situasi Awal

Studi formatif tentang situasi adminduk dan layanan dasar yang dilakukan pada tahun 2015 menemukan bahwa jarak, biaya pengurusan,³ dan proses pengurusan yang rumit menghambat penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan.⁴

Di hampir semua wilayah dampingan KOMPAK pada awal pelaksanaan PASH, layanan adminduk hanya tersedia di tingkat kabupaten sehingga menghambat akses bagi sebagian masyarakat. Masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya ada di tengah kota. Misalnya, di Kabupaten Pekalongan, warga di Kecamatan Petungkriyono yang berada di wilayah pegunungan kerap menghadapi longsor di musim hujan. Jalan menuju desa yang terjal juga menghambat warga dalam mengakses pusat kecamatan.⁵ Selain itu, perjalanan dari Petungkriyono ke kabupaten tempat kantor Disdukcapil berada membutuhkan waktu dua jam menggunakan transportasi informal dengan biaya Rp100.000. Sementara itu, warga kepulauan di Kabupaten Pangkep harus menggunakan kapal untuk mendatangi kantor Disdukcapil yang berada di pusat pemerintahan.

Terlebih lagi di Papua dan Papua Barat, masalah akses ke layanan adminduk menjadi kendala yang cukup besar. Di Kabupaten Manokwari Selatan, masyarakat menganggap bahwa kerja Disdukcapil sangat lambat dan jangka waktu layanan tidak bisa dipastikan.⁶ Akibatnya, warga kerap bolak-balik ke Disdukcapil untuk mengecek hasil pengurusan dokumen mereka

sehingga menambah biaya perjalanan, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan. Walaupun tidak ada biaya administrasi karena semua layanan telah digratiskan, masyarakat tetap harus mengeluarkan ongkos menuju kantor Disdukcapil sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Begitu juga di Kabupaten Asmat, Papua, kantor Disdukcapil berada jauh dari pemukiman warga. Jarak yang jauh juga kerap diiringi dengan tantangan geografis seperti wilayah kepulauan maupun pegunungan.

Pemerintah sudah melihat pentingnya mendekatkan layanan kepada warga sehingga pada tahun 2010 Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan. Namun, pada tahun 2015 belum ditemukan satu pun UPT Disdukcapil yang ada di wilayah studi Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.⁷ Program meyakini bahwa percepatan kepemilikan dokumen kependudukan membutuhkan layanan adminduk yang mampu menjangkau masyarakat.

Karena itu, sejak tahun 2016, program berupaya untuk mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat hingga tingkat desa.

³ Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya jasa pengurusan informal.

⁴ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services). Bappenas, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

⁵ Ibid.

⁶ Rizky, E., dkk. (2019). Laporan Kajian Cepat: Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Papua Barat Juni 2018. [dokumen tidak diterbitkan]

⁷ Kusumaningrum S. dkk. (n 2)



Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Selain memanfaatkan kader dan petugas desa, program menginisiasi adanya fasilitator khusus di tingkat desa untuk membantu masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan.

Hingga April 2018, tujuh dari 16 kabupaten telah membentuk mekanisme layanan adminduk tingkat desa melalui penunjukan petugas khusus di desa yang kemudian disebut fasilitator PASH. Fasilitator PASH bertugas memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan di tingkat masyarakat dan membantu proses di tingkat kabupaten atau kecamatan. Program juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan sejauh ini fasilitas layanan adminduk di desa⁸ telah dilembagakan di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah, Pekalongan, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa.

Pada tahun 2017, program mendukung inisiatif di tingkat desa bernama Desa Tuntas Adminduk di Kabupaten Trenggalek. Melalui program ini, desa membentuk fasilitator adminduk desa yang didanai dengan APBDDesa. Fasilitator bertugas memasukkan dan memverifikasi formulir individu ke dalam sistem informasi yang tersedia di desa. Pemetaan kebutuhan oleh fasilitator adminduk desa akan menjadi dasar

pelayanan terpadu keliling jemput bola bagi Disdukcapil. Program juga mendampingi wilayah-wilayah lainnya agar menetapkan petugas-petugas khusus di tingkat desa. Pendampingan di Provinsi Aceh, misalnya, menghasilkan surat keputusan penunjukkan petugas registrasi gampong (PRG) dan kampung (PRK) di masing-masing desa.^{9 10} Pada awalnya, pilot untuk PRG ini dilakukan di enam gampong di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen.¹¹ Kemudian, tim KOMPAK Aceh melakukan advokasi di tingkat kabupaten sehingga PRG ini dapat dilaksanakan di semua desa di ketiga kabupaten tersebut.

Di Provinsi NTB, kolaborasi dengan masyarakat desa diawali dengan surat keputusan Bupati Sumbawa yang secara kolektif mengangkat fasilitator adminduk desa. Seiring dengan berjalannya program, fasilitator adminduk di desa diresmikan dengan nama Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD). Saat ini, PPKD menjadi salah satu bagian dari upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam program fasilitas layanan adminduk di desa. PPKD membantu masyarakat menavigasi kendala dalam proses adminduk dan mengidentifikasi kebutuhan adminduk dalam masyarakat, membantu memproses dokumen permohonan hingga kantor Disdukcapil, dan mengantarkannya kembali ketika dokumen diterbitkan. Pada tahun 2019, terdapat 195 orang PPKD yang telah direkrut di Sumbawa dan 33 orang di Bima.¹²

⁸ Saat laporan ini disusun, bentuk pendekatan ini diberi nama LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa). Penamaan ini kemungkinan disesuaikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.

⁹ GeRAK Aceh. (12 April 2018). Gampong Paku Bentuk Petugas Registrasi Gampong: Menuju Gampong Tuntas Adminduk di Bireuen. <https://www.gerakaceh.id/gampong-paku-bentuk-petugas-registrasi-gampong-menuju-gampong-tuntas-adminduk-di-bireuen/>

¹⁰ GeRAK Aceh. (12 April 2018). Mendekatkan Akses Layanan Adminduk di Tingkat Kampung melalui Pembentukan Petugas Registrasi Kampung di Kabupaten Bener Meriah. <https://www.gerakaceh.id/mendekatkan-akses-layanan-adminduk-di-tingkat-kampung-melalui-pembentukan-petugas-registrasi-kampung-di-kabupaten-bener-meriah/>

¹¹ Desa pilot PRG yang berada di Aceh Barat (Kubu, Peulanteu, Cot Jurumudi, Seuneubok Teungoh, Simpang Peut, Peuribu), Bener Meriah (Pondok Gajah, Pondok Baru, Sinar Jaya Paya Ringkel, Mutiara, Purwosari, Jadi Sepakat), dan Bireuen (Blang Kuta Dua Meunasah, Paku, Keude Tambue, Krueng Meusegob, Ie Rhop Barat, Meunasah Asan).

¹² PUSKAPA. (2019). PUSKAPA-KOMPAK Partner Progress Report June 2019. [dokumen tidak diterbitkan]

Hingga April 2018, program telah melakukan rangkaian advokasi dan pelatihan di tingkat daerah untuk fasilitator PASH, operator SID, Disdukcapil, dan petugas kecamatan.¹³

Di Aceh, program melatih 434 orang petugas registrasi gampong dan 15 mitra pelaksana program. Pelatihan fasilitator PASH terlaksana di Jawa Tengah untuk 164 orang. Di Jawa Tengah, NTB, dan Sulsel, program melatih sebanyak 2.091 orang aparatur desa dan kecamatan, operator SID, dan staf Disdukcapil.


Program juga berupaya untuk mendukung pemerintah daerah menavigasi tantangan geografis yang menghambat akses masyarakat ke dokumen kependudukan.

Upaya tersebut salah satunya muncul melalui Gerakan Tuntas Administrasi Kependudukan (GERTAK) yang dicanangkan oleh Bupati Pangkep pada tahun 2017. GERTAK memayungi beberapa bentuk kegiatan layanan adminduk yang bertujuan mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan mendekatkan layanan kepada

masyarakat pulau yang sulit mendatangi kantor Disdukcapil kabupaten karena faktor geografis, jarak, dan biaya transportasi yang mahal. Beberapa bentuk pendekatan GERTAK antara lain: (1) Pekan Layanan Adminduk Keliling Pulau, (2) Pelayanan Terpadu Adminduk, (3) Adminduk Night Service dalam kegiatan pameran dan pasar malam, dan (4) Aksi Penjangkaran Anak tanpa Akta Kelahiran (APATAK).

Melalui program GERTAK, warga desa di Kabupaten Pangkep dapat mengakses layanan terpadu dengan lebih mudah dan murah di kantor kecamatan dibandingkan dengan naik perahu ke daratan. GERTAK dilaksanakan melalui kerja sama antara Disdukcapil, Pengadilan Agama, lembaga swadaya masyarakat, perangkat desa, dan camat. Pencatatan keliling juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pertemuan warga ataupun layanan dalam kegiatan tertentu seperti Car Free Day. Selain layanan keliling, terdapat layanan jemput bola khusus yang dilakukan untuk masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Meskipun layanan ini sudah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama untuk KTP dan akta kelahiran, layanan keliling di beberapa kabupaten belum secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat karena jarang dilakukan dan umumnya dilakukan saat hari kerja.

Gambar 14. Pendekatan Fasilitasi Layanan Adminduk di Desa



¹³ KOMPAK & PUSKAPA. (2017). Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems (1 Aug 2015 - 31 Aug 2017). KOMPAK & PUSKAPA

Pada tahun 2019, program mengulas pembelajaran dan praktik baik selama tiga tahun pertama dan memformulasikan pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa.

Dalam perjalanannya, sektor desa menunjukkan konsistensi kontribusi dalam membantu penduduk desa mendapatkan dokumen kependudukan. Hal ini kemudian menjadi dasar munculnya inovasi fasilitasi layanan adminduk di desa. Melalui berbagai kerja sama dengan pemerintah desa yang telah berjalan di wilayah dampingan KOMPAK, program mendorong penerapan fasilitasi layanan adminduk di desa melalui peningkatan kapasitas dan pelembagaannya. Pada tahun 2017 hingga 2018, program memfasilitasi berbagai diskusi dengan pemerintah daerah di wilayah dampingan KOMPAK untuk memastikan keberlanjutan kerja sama sektor adminduk dengan pemerintah dan masyarakat desa. Dukungan program terhadap kolaborasi sektor adminduk dan pemerintah desa telah menghasilkan fasilitator-fasilitator adminduk di masing-masing kabupaten dampingan yang disebut sebagai fasilitator PASH.

Penyelenggaraan fasilitasi layanan adminduk di desa membutuhkan upaya di tingkat kabupaten, penguatan pemerintah desa, dan petugas yang mampu memfasilitasi kebutuhan warga.

Model ini mendorong peran desa dalam mendukung warganya mendapatkan dokumen kependudukan. Selain itu, model fasilitasi layanan adminduk di desa juga mendukung desa agar memiliki data penduduk yang akurat dan sewaktu. Untuk menerapkannya, tiap desa perlu merekrut, melatih, dan mengalokasikan insentif untuk petugas yang memfasilitasi layanan adminduk. Desa juga berperan mengelola data penduduk dengan sistem informasi di desa. Desa menjalankan perannya beriringan dengan petugas yang

menjangkau dan memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan warga. Desa dan fasilitator PASH di desa bekerja dengan dasar regulasi dan panduan yang ditetapkan oleh kabupaten untuk mendukung terkumpulnya data yang akurat demi mewujudkan penyelenggaraan layanan yang optimal di daerah masing-masing.

Dengan dukungan program, kabupaten-kabupaten di wilayah dampingan KOMPAK menerbitkan berbagai kebijakan untuk mempertegas wewenang desa dalam memfasilitasi layanan adminduk.

Fasilitasi layanan adminduk di desa di Jawa Tengah¹⁴ dan Jawa Timur¹⁵ dipayungi oleh peraturan bupati terkait yang memuat pengaturan mengenai peran desa dalam memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan serta menganggarkan biaya mengurus dokumen kependudukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Di Aceh, pelembagaan inovasi di tingkat desa telah dimulai sejak tahun 2018. Gubernur Aceh turut melihat manfaat adanya PRG sehingga pada bulan April 2018 menerbitkan instruksi gubernur untuk membentuk PRG dengan Alokasi Dana Desa Aceh.¹⁶ Instruksi gubernur turut diperkuat dengan inovasi dan pelembagaan di tingkat kabupaten. Kabupaten Aceh Barat, misalnya, melembagakan inovasi multisektor dan tingkat desa dengan inovasi Ayo Semua Masyarakat Sadar untuk Identitas (Asam Sunti) dan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Terintegrasi Dana Desa (Aklamasi Dana).¹⁷

Di Provinsi Papua dan Papua Barat, bermodalkan penguatan tata kelola tingkat desa yang sudah lebih dahulu didorong dalam Program Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (LANDASAN),¹⁸ model fasilitasi layanan adminduk di desa ini berpotensi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di beberapa distrik dampingan.

¹⁴Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pematang

¹⁵Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pacitan

¹⁶Sulaksono, Paul. (16 November 2020). Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh. KOMPAK. <https://kompak.or.id/id/article/memperluas-jangkauan-layanan-adminduk-di-aceh>

¹⁷Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (6 Agustus 2020). Aklamasi Dana, Permudah Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/aklamasi-dansa-permudah-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-akta-kematian>

¹⁸Program KOMPAK-LANDASAN II berjalan sejak tahun 2017 dan merupakan upaya penguatan kerja sama antarunit layanan, khususnya puskesmas dan sekolah, dan kader kampung dalam upaya perbaikan layanan dasar. Melalui penguatan tata kelola tingkat desa yang sudah lebih dahulu didorong oleh LANDASAN II, program mendukung peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Papua dan Papua Barat melalui LABKD sejak tahun 2019.

Konsep ini mulai diperkenalkan kepada pemangku kepentingan di wilayah dampingan Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 melalui serangkaian pertemuan dan diskusi mengenai dukungan teknis yang dapat diberikan program. Rencana advokasi, pendampingan, dan pelatihan fasilitasi layanan adminduk di desa di wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan pada tahun 2020. Namun, pelaksanaannya terhambat pandemi Covid-19 dan harus dilakukan secara daring. Berdasarkan survei KOMPAK pada Juni 2021, seluruh desa di kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua belum menerapkannya. Sementara di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan telah menerapkan fasilitasi layanan adminduk di desa di 34 desa (59,65%). Kabupaten Fakfak dan Sorong belum menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan advokasi terkait pendekatan ini baru dilakukan pada tahun 2019 dan tindak lanjutnya terhambat karena pandemi. Peningkatan kapasitas untuk fasilitator PASH direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2021.¹⁹ Upaya dalam mendorong layanan adminduk di tingkat desa juga bersinergi dengan penerapan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+) di Papua Barat dan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di Papua.

Serangkaian peningkatan kapasitas pada tahun 2019 dilakukan untuk membantu fasilitator PASH memahami peran, tahapan fasilitasi kepemilikan dokumen, dan SOP terkait adminduk.

Tanggung jawab utama fasilitator PASH adalah membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan dokumen kependudukan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan, dan membantu individu dengan mengumpulkan persyaratan dan berkas permohonan. Fasilitator PASH kemudian membawa dan menyerahkan permohonan ke

kantor Disdukcapil tingkat kabupaten atau kecamatan (jika tersedia), mengambil dokumen, mendistribusikan, serta mengirimkannya kepada pemohon. Berdasarkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan, program mengembangkan pedoman baik di tingkat daerah maupun nasional dan paket pelatihan pelatih (training of trainer/ToT) untuk fasilitator PASH. Program juga memfinalisasi penyusunan paket modul pelatihan, buku panduan praktis untuk Koordukcapil, dan SOP pelayanan Koordukcapil dan SOP adminduk desa; semuanya disesuaikan dengan konteks lokal.

Di tingkat daerah, penyusunan pedoman juga dilakukan untuk mendukung replikasi di wilayah selain dampingan KOMPAK.

Di Aceh, misalnya, program secara khusus mendukung penyusunan panduan teknis pembentukan petugas registrasi gampong. Panduan ini menguraikan tahapan pembentukan PRG mulai dari rapat koordinasi hingga penyusunan peraturan di tingkat kabupaten/kota.²⁰ Tidak hanya pembentukan, program juga mengembangkan pedoman untuk memantau dan mengevaluasi PRG. Pedoman monitoring dan evaluasi tersebut memberi petunjuk dalam mengevaluasi program PRG di kabupaten/kota, menganalisis hasilnya, serta menyusun rencana perbaikan dan upaya pemecahan masalah pelayanan adminduk melalui program PRG.²¹ Program juga mendukung replikasi di wilayah lain dengan memastikan setiap sumber daya manusia memiliki kapasitas yang memadai. Untuk itu, program menyusun buku pegangan bagi PRG,²² panduan untuk pelatih PRG,²³ serta panduan pelatihan untuk pelatih PRG.²⁴

¹⁹ Hasil observasi pengelola program.

²⁰ KOMPAK. (2020). Panduan Teknis Pembentukan Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

²¹ KOMPAK. (2020). Panduan Monitoring dan Evaluasi Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

²² KOMPAK. (2020). Buku Pegangan bagi Petugas Registrasi Gampong (PRG).

²³ KOMPAK. (2020). Buku Panduan untuk Pelatih Petugas Registrasi Gampong.

²⁴ KOMPAK. (2020). Buku Panduan Pelatihan bagi Pelatih atau Training-of-Trainer PRG dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Sejak tahun 2019, replikasi fasilitasi layanan adminduk di desa di wilayah selain wilayah dampingan KOMPAK telah dimulai.


Pada tahun 2019 pendekatan ini mulai diterapkan sebagai sebuah percontohan di seluruh desa di dua kecamatan di Kabupaten Pekalongan (Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Paninggaran), Brebes (Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bantarkawung), dan Pemalang (Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari). Program percontohan ini mencoba meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran, dengan mendorong fasilitasi layanan adminduk di desa. Terbitnya Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemalang Nomor 470/861/Disdukcapil yang memberi arahan tentang fasilitasi layanan adminduk di desa makin mendorong perluasan layanan adminduk ke seluruh

desa di Pemalang. Perluasan layanan ke luar wilayah percontohan dilakukan pula di Pekalongan dan Brebes pada semester II tahun 2021.

Di Jawa Timur, program juga turut mendukung upaya replikasi fasilitasi layanan adminduk di desa di luar desa dampingan KOMPAK.

Pada akhir tahun 2021, di Kabupaten Bondowoso, 23 kecamatan sudah mereplikasi pendekatan ini di lebih dari 100 desa. Di Kabupaten Pacitan, 105 dari 166 desa di semua kecamatan sudah mengadopsinya. Kabupaten Lumajang mencatat 20 desa di dua kecamatan telah menerapkan fasilitasi layanan adminduk di desa.²⁵ Di tingkat provinsi, program tengah mengupayakan replikasi dengan memanfaatkan forum aspirasi di Provinsi Jawa Timur.²⁶

Boks 2 Persentase Desa di Kabupaten Dampingan KOMPAK (kecuali Papua & Papua Barat) yang Mengadopsi Pendekatan Fasilitasi Layanan Adminduk di Desa (Survei Desa Kompak, Juni & Desember 2021)



²⁵ Kecamatan Gucialit (9 desa: Gucialit, Pakel, Wonokerto, Kenongo, Kertowono, Sombo, Jeruk, Dadapan, Tunjung) dan Kecamatan Pasirian (11 desa: Pasirian, Gondoruso, Kalibendo, Bades, Bago, Selok Awar-Awar, Selok Anyar, Sememu, Condro, Madurejo, Nguter)

²⁶ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Berdasarkan data program PASH yang dikumpulkan hingga akhir tahun 2021, 90% desa di kabupaten dampingan KOMPAK telah mengadopsi model fasilitasi layanan adminduk di desa. Seluruh desa di 14 kabupaten telah mengadopsinya. Namun, belum seluruh desa di Brebes dan Pekalongan ikut mengadopsi. Hanya 22% desa di Brebes dan 21% desa di Pekalongan yang mengadopsi pendekatan ini. Meski demikian, proses replikasi akan terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada tahun 2022 untuk memastikan seluruh desa dapat mengadopsi model fasilitasi layanan adminduk di desa.

Tidak hanya mendekatkan layanan kepada masyarakat desa, pendekatan fasilitasi layanan adminduk di desa juga membantu pemerintah daerah mengatasi permasalahan yang mempersulit warga dalam mengakses dokumen kependudukan.

Sistem dan prosedur terkait pendekatan ini di Provinsi Jawa Tengah berkembang dan makin terstandardisasi hingga mampu mengantisipasi permasalahan pungutan liar dalam layanan adminduk. Disdukcapil di Kabupaten Pekalongan, Brebes, dan Pemalang telah menetapkan standar prosedur layanan terkait fasilitasi layanan adminduk di desa sebagai panduan desa untuk melakukan rekrutmen fasilitator, pendataan penduduk, hingga pengurusan dokumen kependudukan. Sistem dan prosedur ini membantu Disdukcapil mengantisipasi kesalahan permohonan sejak awal.²⁷

Boks 3 Efektivitas dan Efisiensi Pendekatan Fasilitasi Layanan Adminduk di Desa* (dalam boks ini disebut sebagai “model”)

1. Efektivitas

Aspek efektivitas dilihat untuk menilai apakah 1) Model mendorong akses dokumen kependudukan yang lebih murah, cepat, dan mudah, dan 2) Model meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan. Hasil evaluasi menunjukkan model ini membuat akses dokumen kependudukan lebih murah, namun terbatas dari data yang tersedia. Jika dilihat dari sisi waktu yang dihabiskan untuk mengajukan permohonan dokumen kependudukan, model ini juga ditemukan mempercepat waktu yang ditempuh. Namun, karena keterbatasan data, tidak terlihat dampak model ini jika dilihat dari lama proses yang dibutuhkan hingga dokumen kependudukan itu terbit. Model ini juga memungkinkan proses pengurusan yang lebih mudah bagi masyarakat, namun pengukurannya masih belum terstruktur. Keterbatasan data yang tersedia juga menyulitkan penilaian apakah model ini dapat meningkatkan jumlah orang yang memiliki dokumen kependudukan.

²⁷ Kertas Kebijakan Replikasi LABKD Jawa Tengah

2. Efisiensi

Aspek efisiensi dinilai dari anggaran yang perlu dialokasikan untuk mendukung model dan perhitungan biaya satuan per dokumen kependudukan yang difasilitasi oleh berjalannya model ini. Penilaian efisiensi terhadap alokasi anggaran dilakukan dengan membandingkan model dan lembaga petugas registrasi yang diamanatkan UU Adminduk. Jika model ini dijalankan dengan memanfaatkan aparatur negeri sipil yang ada, tidak ada perbedaan berarti antara model dan lembaga petugas registrasi. Jika model ini dilaksanakan dengan merekrut petugas baru yang bukan merupakan aparatur negeri sipil, ia berpotensi lebih murah dengan mengasumsikan gaji dibayarkan sesuai upah minimum regional dan tidak mengikutsertakan tunjangan tambahan. Selain itu, biaya satuan per dokumen yang dikeluarkan melalui model ini tidak jauh berbeda dibandingkan jika warga mengurus dokumennya sendiri.

Rekomendasi bagi upaya evaluasi fasilitasi layanan adminduk di desa ke depannya

Keterbatasan data mengakibatkan sulitnya menilai kerja model. Oleh karena itu, perlu ada data jumlah dokumen yang difasilitasi melalui model ini. Data tersebut penting bagi pemerintah kabupaten yang mengadopsinya untuk menilai efektivitas model dan menyusun perbaikan yang diperlukan untuk memperkuatnya. Selain itu, perlu ada mekanisme untuk mengumpulkan data demografi dan persepsi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan yang didukung oleh berjalannya model ini, guna mengetahui apakah masyarakat terbantu dengan adanya tersebut.

**Asesmen terhadap model oleh KOMPAK, 2021.*

5.5 Capaian penguatan layanan adminduk melalui kolaborasi lintas sektor

Tabel 4. Perkembangan penguatan layanan adminduk melalui kolaborasi lintas sektor

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Di wilayah kerja PASH, belum banyak terdapat layanan admin-duk yang terpadu dengan sektor pendidikan dan perlindungan sosial. ● Tidak terlibatnya sektor-sektor lain dalam layanan adminduk disebabkan oleh tidak adanya kebijakan yang memandu kolaborasi multisektor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program PASH membantu mitra-mitra lokal menginisiasi layanan lintas sektor yang menggabungkan layanan admin-duk dengan kesehatan, pendid-ikan, dan perlindungan sosial. ● Program juga mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu yang melibatkan Disdukcapil, KUA, dan Mahka-mah Syar’iyah (Pengadilan Agama) untuk menyelenggarakan isbat nikah serta menerbitkan buku nikah dan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran anak dari pasangan yang diisbatkan. 	<p>Terjalannya kerja sama lintas sektor untuk layanan adminduk dengan sektor kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceh: Gerakan Alib Bata (Bener Meriah) ● Jawa Tengah: Layanan Bangkit (Brebes) ● Jawa Timur: Gerakan Tuntas Adminduk (Bondowoso) ● NTB: Jaring Pekat (KLU) ● Sulsel: Gerakan Tuntas Adminduk (Pangkep) <p>Terjalannya kerja sama lintas sektor untuk layanan adminduk dengan sektor pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceh: Gerakan Asam Sunti (Aceh Barat) ● Jawa Tengah: Kolaborasi Dinas Pendidikan, HIMPAUDI, dan IGTKI ● Jawa Timur: Gerakan Tuntas Adminduk (Bondowoso) ● NTB: Jaring Pekat (KLU) ● Sulsel: Gerakan Tuntas Adminduk (Pangkep) <p>Terjalannya kerja sama lintas sektor untuk layanan adminduk dengan sektor sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceh: Gerakan Asam Sunti (Aceh Barat) ● Jawa Timur: Gerakan Tuntas Adminduk (Bondowoso) ● NTB: SLRT (Sumbawa)

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
		<p>Layanan terpadu pengesahan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kelahiran (Yandu) berjalan di Aceh, Jawa Tengah, dan NTB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per Juni 2017, program Yandu di Bireuen, Aceh Barat, dan Bener Meriah berhasil menjangkau 173 pasangan. Program serupa juga mendukung 30.000 anak menerima akta kelahiran dalam 28 hari di Kabupaten Lombok Utara (KLU). <p>Hingga akhir tahun 2021, 96% kabupaten dampingan KOMPAK selain Papua dan Papua Barat telah melibatkan layanan kesehatan dan pendidikan untuk menjangkau kebutuhan dokumen kependudukan, khususnya bagi bayi baru lahir, ibu, dan anak.</p>



Situasi Awal

Belum adanya kerja sama antarsektor yang saling bersinggungan dengan kejadian hidup masyarakat menghambat keberfungsian sistem PASH yang inklusif dan akuntabel.

Sebelum program mulai bekerja di wilayah dampingan, dinas-dinas yang berpotensi menjangkau kelompok-kelompok yang belum tercatat dalam sistem menganggap bahwa pencatatan sipil bukanlah ranah mereka sehingga mereka tidak berwenang untuk membantu penjangkauan terhadap kelompok-

kelompok ini. Di sektor pendidikan, misalnya, belum ada upaya untuk memfasilitasi peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran. Di sektor kesehatan, belum ada upaya terstruktur dari fasilitas kesehatan dan bidan yang membantu proses kelahiran untuk juga langsung memfasilitasi pencatatan kelahiran. Walaupun ada beberapa bidan yang bersedia membantu proses pencatatan kelahiran, secara umum tenaga kesehatan enggan untuk ikut membantu fasilitasi pencatatan kelahiran karena beban kerja mereka yang sudah sangat tinggi.

Tidak terlibatnya sektor-sektor lain dalam layanan adminduk juga disebabkan oleh tidak adanya kebijakan yang memandu.

Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, tenaga kesehatan seperti kader posyandu dan dukun bayi lebih bisa menjangkau masyarakat di pelosok daripada bidan. Selain itu, sekolah juga menyatakan dapat membantu mengidentifikasi siswa yang tidak

memiliki akta kelahiran dan berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan untuk menindaklanjutinya. Namun, kartu keluarga masih menjadi dokumen alternatif untuk pendaftaran sekolah. Di sisi lain, gagasan untuk memobilisasi guru untuk membantu siswa mendapatkan akta kelahiran secara langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Mereka khawatir akan mencampuri fungsi dan tugas sektor lain.²⁸



Pelayanan Terpadu dan Model Percepatan

Pada tahun 2017, KOMPAK, PUSKAPA, dan mitra lokal mulai menyelenggarakan pelayanan terpadu (Yandu) di beberapa wilayah.

Di Provinsi Aceh, program mendukung pelaksanaan Yandu di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah. Pelayanan terpadu melibatkan Disdukcapil, KUA, dan Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama) untuk menyelenggarakan isbat nikah serta menerbitkan buku nikah dan dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran anak dari pasangan yang diisbatkan. Program juga mendukung pelaksanaan Yandu di Jawa Tengah dan NTB.

Melalui pelibatan berbagai sektor, timbul peluang untuk kolaborasi sumber daya dalam penyelenggaraan layanan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

Sebagai contoh, Pengadilan Agama di semua wilayah di Provinsi NTB sudah memiliki anggaran bantuan hukum untuk sidang keliling pengesahan perkawinan bagi masyarakat miskin. Namun, anggaran sering kali tidak mencukupi sehingga membutuhkan pendanaan alternatif. Program berhasil mendukung Bima dan Lombok Timur untuk mengangkat isu ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia untuk membiayai layanan isbat nikah dan pelayanan jemput bola Disdukcapil.²⁹

²⁸ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia (Studi dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar). KOMPAK & PUSKAPA

²⁹ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan. Jakarta: PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK

Dengan dukungan dari program, berbagai inisiatif muncul di wilayah-wilayah dampingan untuk membentuk model pencatatan kolektif dan terpadu untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Program PASH memperkuat dan mengembangkan kerja sama lintas sektor sejak Maret 2017, dimulai dari serangkaian diskusi dan lokakarya untuk memetakan kebutuhan, tantangan, dan mendorong intervensi model PASH yang sesuai dengan karakteristik daerah dan sumber daya yang tersedia. Program juga menyelenggarakan serangkaian pelatihan penguatan peran kecamatan dalam pelayanan dasar untuk memastikan penyelenggara layanan memiliki kapasitas untuk berkolaborasi dan mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat. Pelatihan ini menginspirasi pemimpin daerah untuk berinovasi.

Pada paruh awal tahun 2017, KOMPAK dan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat memulai diskusi untuk mengembangkan model percepatan peningkatan kepemilikan identitas hukum. Proses diskusi ini menghasilkan peluncuran kesepakatan lintas sektor Asam Sunti di Aceh Barat pada bulan Agustus 2017. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Daerah Aceh Barat menerbitkan Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran. Model layanan berjenjang ini melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan masyarakat desa dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.³⁰ Kolaborasi untuk layanan ini juga didukung dengan penganggaran yang dilembagakan melalui Perbup Aklamasi Dansa³¹ yang mengatur prosedur pengurusan akta kelahiran dan kematian menggunakan sumber daya Dana Desa.

Serupa dengan Aceh Barat, Bener Meriah juga mengembangkan model percepatan bertajuk Gerakan Masyarakat Kolaboratif Peduli Identitas (Gemar Kopi) yang diluncurkan pada tahun 2017. Model tersebut melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan masyarakat desa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Model ini kemudian berkembang menjadi Anak Lahir Bidan Beri Akta (Alib Bata) pada tahun 2021.³² Melalui komitmen tersebut, bidan secara aktif memfasilitasi akses akta kelahiran bagi anak yang baru lahir. Di Bireuen, pelayanan terpadu telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan dukungan mitra KOMPAK, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka).³³ Program terus melanjutkan upaya ini untuk menjangkau lebih banyak keluarga bersama dengan upaya Yandu di wilayah dampingan lainnya. Per Juni 2017, program Yandu di Bireuen, Aceh Barat, dan Bener Meriah berhasil menjangkau 173 pasangan.

Model pencatatan kolektif dan terpadu juga muncul di wilayah lainnya. Di Brebes, proses advokasi program dan diskusi-diskusi strategi peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terus bergulir hingga mendorong penerbitan peraturan yang lebih luas cakupannya, yaitu Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Melalui regulasi ini, program juga mendorong adanya fasilitator PASH di tingkat desa hingga mencakup 285 desa di Kabupaten Brebes. Di tiga desa yang secara langsung didukung oleh program, proses berbasis komunitas bernama Selapanan³⁴ dibentuk untuk memperkuat peran fasilitator PASH dalam melakukan identifikasi anak tanpa akta kelahiran, pendampingan pengurusan dokumen, dan penyelesaian masalah-masalah dokumen kependudukan.³⁵

³⁰ Peraturan Bupati Aceh Barat No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran

³¹ Peraturan Bupati Aceh Barat No. 26 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Penggunaan Dana Desa pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat

³² Suara Gayo. (27 Mei 2021). Sekda Bener Meriah Launching Inovasi Alib Bata, Menyusul 'Disdukcapil Menjemput Impian'. Suara Gayo. <https://suaragayo.com/sekda-bener-meriah-launching-inovasi-alib-bata-menyusul-disdukcapil-menjemput-impian/>

³³ Mahkamah Agung Syar'iyah Aceh. (11 September 2015). MS Bireuen Menerima Pendaftaran Perkara Isbat Nikah Pelayanan Terpadu. Mahkamah Agung Syar'iyah Aceh. <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/2533-ms-bireuen-menerima-pendaftaran-perkara-isbat-nikah-pelayanan-terpadu-11-9.html>

³⁴ Selapanan adalah kelompok yang beranggotakan perempuan di desa untuk mewakili suara perempuan marginal dalam berpikir, dan berpendapat serta dalam perekonomian. Pertemuan yang diadakan oleh kelompok ini membahas layanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, dan adminduk. (Disadur dari Bidang PPA. <http://dp3kb.brebeskab.go.id/antara-jw-dan-selapanan-saling-melengkapi/>)

³⁵ Laporan Implementasi Program KOMPAK-TAF

Dukungan program untuk penyusunan model pencatatan kolektif dan terpadu di Jawa Timur juga dilakukan pada tahun 2018. Program mendorong pembentukan Gerakan Tuntas Adminduk (Gertas) di Bondowoso. Gerakan ini mempertegas pelibatan desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan perangkat daerah lainnya dalam percepatan pelayanan adminduk. Tim Gertas di Kabupaten Bondowoso terdiri atas tim di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Demi melakukan percepatan, tim menyelenggarakan pelayanan adminduk melalui berbagai lini, antara lain 1) pelayanan berbasis desa, 2) pelayanan berbasis pendidikan, 3) pelayanan berbasis fasilitas kesehatan, 4) pelayanan berbasis kesejahteraan sosial 5) pelayanan keliling dan 6) pelayanan terpadu isbat nikah. Melalui Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Administrasi Kependudukan Tuntas (Gertas), pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat menganggarkan pelayanan adminduk lintas sektor ini dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), model percepatan Penjangkauan Akta Kelahiran melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat (Jaring Pekat) yang diterapkan sejak tahun 2016 melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara, Bima, dan Lombok Timur. Pada tahun 2017, melalui pencatatan berbasis sekolah, 30.000 anak menerima akta kelahiran dalam 28 hari di Kabupaten Lombok Utara.³⁶ Sebagai tindak lanjut dari pencatatan berbasis sekolah, Kabupaten Lombok Utara melanjutkan layanan terpadu untuk pengesahan dan pencatatan perkawinan orang tua (Yandu).³⁷ Sejak Maret 2016 hingga 2017, 16 Yandu telah terlaksana, menjangkau 506 pasangan dan menerbitkan 994 akta kelahiran untuk anak dari pasangan yang disahkan perkawinannya melalui Yandu.³⁸ Untuk anak yang baru lahir atau berinteraksi dengan layanan kesehatan, kolaborasi melalui Jaring Pekat melibatkan sektor kesehatan melalui pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Kerja sama ini membuat layanan dapat dilakukan secara daring dan diselesaikan dalam 30 menit.³⁹

Terciptanya model percepatan di Lombok Utara tidak lepas dari dukungan kepala daerah yang progresif. Melalui dukungan bupati, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan aktif dalam mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kabupaten Lombok Utara pertama-tama melakukan percobaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk memastikan setiap ibu yang melahirkan pulang dengan membawa akta kelahiran. Tidak hanya itu, Bupati Lombok Utara juga menetapkan target kenaikan jumlah warga yang memiliki akta kelahiran sebesar dua persen per bulan, dari angka dasar kurang dari 50 persen pada bulan Mei 2016 (49.769 anak memiliki akta kelahiran). Per bulan Oktober 2016, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaporkan bahwa wilayahnya telah mencapai angka 79 persen (63.196 anak memiliki akta kelahiran).⁴⁰

Program mendukung masing-masing wilayah dampingan KOMPAK untuk menyusun model percepatan sesuai dengan peluang yang tersedia.

Peluang tersebut tidak selalu diawali di tingkat kabupaten. Di Sulsel, inovasi ini pertama muncul melalui Camat Liukang Tupabiring Utara dengan Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama untuk Pengarusutamaan Pelayanan Dasar dalam Perencanaan dan Penganggaran. Inisiatif ini kemudian menjadi dasar dari pengembangan layanan GERTAK di Kabupaten Pangkep. GERTAK di Kabupaten Pangkep mendorong penjangkauan melalui upaya jemput bola dan pelibatan sekolah serta petugas kesehatan di tingkat desa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran.⁴¹

Model percepatan lainnya di Sumbawa memanfaatkan inisiatif yang telah ada untuk memperkuat upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan. Model percepatan di Sumbawa melibatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.

³⁶ PUSKAPA. (2017). CRVS 2015–2017 Program Report.

³⁷ PUSKAPA. (2017). April–June 2017 Quarterly Report.

³⁸ Ibid.

³⁹ KOMPAK. (2017). Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah.

⁴⁰ KOMPAK. (2016). Laporan Kemajuan Juli–Desember 2016.

⁴¹ KOMPAK. (27 Oktober 2021). GERTAK and a Glimmer of New Hope for Jumali and Hasna.

Namun, berbeda dengan kabupaten lain, Kabupaten Sumbawa melibatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk menemukan kebutuhan dokumen kependudukan. SLRT adalah sistem rujukan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Kemensos. Melalui kerja sama tersebut, SLRT dapat merujuk kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat yang mengakses SLRT kepada Disdukcapil.⁴²

Sejak Oktober 2016, program juga mendorong seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan agar mengikuti kompetisi inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan membuat model percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Lima inovasi terbaik dipilih sebagai program untuk mendorong koordinasi setiap sektor dengan Disdukcapil, salah satunya adalah program layanan Ojek Kependudukan (Jek-Duk) di Kecamatan Petungkriyono yang mengatasi permasalahan jarak yang jauh antara tempat tinggal penduduk dan kantor Disdukcapil. Inovasi Jek-Duk memperoleh penghargaan pada lomba inovasi kecamatan 2016 dan terus dikembangkan dan dipromosikan oleh program.⁴³ Penerapan Jek-Duk berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan. Awalnya, dibutuhkan waktu 2-4 minggu, sedangkan dengan menggunakan Ojek Kependudukan (Jek-Duk) hanya dibutuhkan sekitar 2-4 hari. Hasilnya, sebanyak 1.523 dokumen kependudukan terlayani melalui Jek-Duk di Kabupaten Pekalongan. Inisiatif ini membawa layanan adminduk lebih dekat ke masyarakat dengan meminta aparat kecamatan berperan lebih aktif dalam mengumpulkan permohonan dari masyarakat di wilayah tersebut untuk diproses lebih lanjut di kantor Disdukcapil.

Melalui model percepatan, sektor kesehatan berperan mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan pada setiap peristiwa kelahiran dan kontak masyarakat dengan layanan kesehatan.

Sektor kesehatan memiliki persinggungan dengan peristiwa penting masyarakat, termasuk kelahiran dan kematian. Karena itu, kerja sama Disdukcapil dengan sektor kesehatan dibutuhkan untuk memastikan peristiwa penting segera tercatat. Di Provinsi Aceh, kolaborasi pencatatan akta kelahiran di ketiga kabupaten (Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen) dilakukan melalui fasilitasi permohonan akta kelahiran bagi bayi baru lahir dan anak yang belum memiliki akta kelahiran. Identifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitasi pengumpulan berkas persyaratan dan pengajuan permohonan pencatatan kelahiran kepada Disdukcapil setempat. Selain itu, koordinasi antara sektor kesehatan dan layanan adminduk juga dilakukan untuk memfasilitasi klaim asuransi jaminan persalinan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Serupa dengan pelaksanaan di Aceh, kolaborasi dengan sektor kesehatan di Jawa Timur terlaksana melalui petugas garis depan, yaitu tenaga kesehatan, yang bertugas menginformasikan dan membantu pemberkasan untuk setiap persalinan di Kabupaten Bondowoso.

Kolaborasi dengan sektor kesehatan tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat desa.

Di Lumajang, Jawa Timur, KOMPAK mendukung upaya inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yakni Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu (Gadis Ayu).⁴⁴ Inovasi ini mendorong kerja sama antara layanan posyandu dan layanan adminduk untuk mengidentifikasi kebutuhan pencatatan akta kelahiran. Selain itu, kader posyandu juga mendukung identifikasi dokumen kependudukan lainnya.⁴⁵

⁴² PUSKAPA. (2017). April-June 2017 PUSKAPA Quarterly Report. [dokumen tidak diterbitkan]

⁴³ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia (Studi dan Rencana Pelembagaan Identitas Hukum dan Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CRVS) pada Layanan Dasar). KOMPAK & PUSKAPA

⁴⁴ Sebagai catatan, penamaan program biasanya datang dari pemerintah daerah atau mitra-mitra di wilayah masing-masing. PUSKAPA menyadari bahwa penamaan sering terdengar aneh atau malah seksis. Usulan biasanya mengutamakan penamaan yang menurut mereka "menarik perhatian" atau "lucu" sehingga "mudah diingat". Kami mencatat ini sebagai bahan perbaikan yang diupayakan bersama dalam pendampingan serupa di masa depan. Pihak pendamping seperti kami harus lebih peka dan terus-menerus mengadvokasikan hal-hal yang baik dan pantas, termasuk untuk hal-hal seperti ini. Semua pihak juga perlu terus berefleksi dan mengupayakan yang lebih baik.

⁴⁵ Hasil konsultasi dengan pengelola program.

Kebutuhan dokumen adminduk yang teridentifikasi kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti melalui layanan tuntas adminduk bersama Disdukcapil.⁴⁶

Kerja sama antara layanan adminduk dan sektor pendidikan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan akta kelahiran bagi peserta didik.

Melalui model percepatan di masing-masing wilayah, layanan adminduk melibatkan Dinas Pendidikan dan institusi pendidikan. Di Provinsi Aceh, akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan untuk penerimaan siswa

baru. Selain itu, akta kelahiran juga menjadi persyaratan untuk beasiswa bagi anak yatim.⁴⁷ Serupa dengan di Aceh, pelibatan sektor pendidikan di Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui Gertas. Pelibatan sektor pendidikan di Bondowoso ini berupa kegiatan identifikasi peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran oleh satuan pendidikan. Identifikasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitasi pemberkasan persyaratan ke Disdukcapil oleh satuan pendidikan. Pada tahun 2017, upaya kolaborasi di Pematang dilakukan dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) terkait penjangkaran anak tanpa akta kelahiran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak.



Kolaborasi dengan Masyarakat Desa

Antara tahun 2016 hingga 2018, program mengawali kolaborasi dengan masyarakat desa melalui berbagai dukungan.

Pada tahun 2017, program memulai kerja PASH dengan mendorong fasilitasi layanan adminduk di tingkat desa. Melalui dukungan untuk model-model percepatan, program turut andil dalam melibatkan sektor lain dalam pelayanan adminduk, termasuk pemerintah desa. Model-model percepatan yang muncul di tiap wilayah menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut termasuk fasilitasi layanan adminduk di desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, layanan kesejahteraan sosial, pelayanan keliling, dan pelayanan terpadu isbat nikah.

Pada tahun 2016 hingga 2018, inisiatif di tingkat desa telah memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan adminduk dengan layanan dari pintu ke pintu maupun dengan dukungan pemerintah desa dan pegiat lain di tingkat desa seperti kader posyandu. Di Lumajang, program mendukung upaya inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yakni Gadis Ayu.⁴⁸

⁴⁶ Rahmawati, D. & Fanida, E. (2021). Inovasi Pelayanan Gadis Ayu (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. *Publika* Vol. 9 No. 2

⁴⁷ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁴⁸ Hasil konsultasi dengan pengelola program.

Inovasi ini mendorong kerja sama antara layanan posyandu dan layanan adminduk untuk mengidentifikasi kebutuhan pencatatan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Kebutuhan dokumen adminduk yang teridentifikasi kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti melalui layanan tuntas adminduk bersama Disdukcapil.⁴⁹ Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, aparat desa biasanya

membantu mengurus berkas-berkas mulai dari masyarakat atau kepala dusun hingga petugas pencatatan sipil di kecamatan. Berdasarkan pengamatan pengelola program, kepala dusun di Kabupaten Pekalongan lebih sering terlibat dibandingkan kepala dusun di dua kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap para pemimpin menjadi alasan utama masyarakat untuk meminta bantuan mereka dalam memproses kebutuhan dokumen kependudukan.

5.6 Capaian penguatan layanan adminduk dalam situasi darurat dan respons pandemi Covid-19

Tabel 5. Perkembangan penguatan layanan adminduk dalam situasi darurat dan respons pandemi Covid-19

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya data yang tidak konsisten antara identitas masyarakat terdampak bencana dan data dalam SIAK. ● Ketidakselarasan data ini dapat menghambat akses bantuan bagi masyarakat terdampak. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program PASH melakukan studi mengenai situasi layanan adminduk setelah bencana gempa bumi di Lombok dan Sigi. ● Studi ini memetakan tantangan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan layanan adminduk dalam situasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil studi didiseminasikan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bagi kelompok kerja Tim Nasional Stranas AKPSH untuk mendorong mekanisme layanan adminduk yang inklusif. ● Berdasarkan hasil studi, program menyusun pedoman teknis layanan adminduk dalam situasi bencana.
<ul style="list-style-type: none"> ● Pada masa pandemi Covid-19, basis data DTKS sebagai rujukan penyaluran bantuan tidak mutakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program menyusun kajian kebijakan untuk mengatasi dan mencegah dampak Covid-19 pada anak dan individu rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kajian kebijakan didiseminasikan dan didorong oleh Kepala Bappenas pada September 2020.

⁴⁹ Rahmawati, D. & Fanida, E. (2021). Inovasi pelayanan Gadis Ayu (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. *Publika* Vol. 9 No. 2

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> ● Program berkontribusi dalam mendukung penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan melalui sektor PASH. Program melakukan peningkatan kapasitas fasilitator PASH untuk melakukan pendataan dan penjangkauan kelompok rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sepanjang tahun 2020, fasilitator PASH di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan dilatih untuk dapat menjangkau kelompok rentan selama pandemi Covid-19.



Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana

Studi PASH di Lombok Utara mencatat beberapa kendala yang muncul dalam pemanfaatan data PASH dalam situasi bencana.

Pada tahun 2018, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara mengalami kerusakan parah karena gempa bumi. Bangunan kantor dan fasilitasnya tidak dapat digunakan, atap dan dinding hancur, dan banyak perangkat perekam data adminduk serta berbagai dokumen hancur atau terkubur. Disdukcapil Lombok Utara menemukan data yang tidak konsisten pada saat pendataan korban bencana. Kebanyakan data hanya mencantumkan nama panggilan yang tidak selaras dengan nama di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau dokumen pendidikan yang digunakan untuk memvalidasi penduduk korban bencana.⁵⁰ Hasil studi PUSKAPA merekomendasikan pembentukan SOP untuk menerapkan layanan adminduk dalam situasi pascabencana.

Koordinasi antara pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi titik awal untuk respons bencana di Lombok Utara.

Pemerintah Provinsi NTB mengidentifikasi kebutuhan perangkat dan berkoordinasi dengan Telkom dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk memastikan jaringan internet tersedia pascabencana.⁵¹ Di Kabupaten Lombok Utara, Disdukcapil berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menyediakan layanan adminduk pascabencana. Selain itu, kolaborasi Disdukcapil dengan OMS juga dilakukan untuk mengumpulkan data penduduk yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak akibat bencana. Pada periode darurat pascagempa (Agustus-Desember 2018), Disdukcapil Lombok Utara telah menerbitkan 2.103 akta kelahiran, 456 akta kematian, dan 75 akta pernikahan.⁵²

⁵⁰ PUSKAPA. (2020). Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana: Kajian Singkat Berdasarkan Kejadian Gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah Tahun 2018. [dokumen tidak diterbitkan]

⁵¹ PUSKAPA. (2020). Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana: Kajian Singkat Berdasarkan Kejadian Gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah Tahun 2018. [dokumen tidak diterbitkan]

⁵² KOMPAK. (2019). KOMPAK Newsletter Maret 2019. [dokumen tidak diterbitkan]



Layanan Admindak dalam Merespons Pandemi Covid-19

Program juga berupaya mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat layanan admindak dalam merespons pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, bantuan kurang dapat menjangkau lapisan masyarakat paling rentan karena basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan dalam penyalurannya tidak mutakhir. Di sini, program melihat adanya peluang untuk berkontribusi melalui sektor PASH.

Program menyadari bahwa fasilitator PASH di tiap wilayah dampingan KOMPAK memiliki peran penting dalam memastikan layanan admindak dapat menjangkau masyarakat rentan selama masa pandemi Covid-19.

Fasilitator PASH dapat menemukenali dan mendata masyarakat rentan hingga ke tingkat desa sekaligus menjadi penghubung antara layanan admindak dengan warga yang membutuhkan dokumen kependudukan. Karena itu, program mendukung peningkatan kapasitas fasilitator PASH di tiap wilayah melalui serangkaian pelatihan. Sebagai upaya untuk memperkuat peran fasilitator PASH dalam menjangkau masyarakat rentan, program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di masing-masing kabupaten pada pertengahan tahun 2020. Dengan dukungan Disdukcapil dan DPMD di masing-masing daerah, pelatihan ini membekali fasilitator PASH dengan pengetahuan mengenai layanan admindak selama pandemi serta mekanisme distribusi bantuan sosial. Program juga memperkuat pengetahuan fasilitator PASH mengenai dampak pandemi bagi masyarakat rentan dan definisi

kerentanan. Melalui pelatihan ini, inovasi fasilitasi layanan admindak di desa dapat terus berkembang dan mendukung masyarakat di wilayah dampingan dengan menavigasi tantangan pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, pelatihan tersebut telah berhasil terlaksana di kabupaten-kabupaten di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Selain fasilitator PASH, sarana dan teknologi informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan situasi kedaruratan.

Tahun 2020, pemanfaatan data admindak amat krusial untuk mendukung respons terhadap pandemi Covid-19. Karena itu, pada April 2020, program membahas strategi pemanfaatan layanan berbasis daring untuk menyediakan layanan PASH. Dukungan program berlanjut hingga pada bulan Juni 2020 program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons Covid-19. Rencana ini ditindaklanjuti dengan pertemuan pemanfaatan layanan berbasis daring dan fasilitator PASH untuk mendaftarkan kelompok rentan di masa pandemi.

6 | Menginisiasi tata kelola data yang akuntabel dan interoperabel

6.1 Situasi tata kelola data adminduk

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang mengatur mekanisme serta lingkup penggunaan data kependudukan. Peraturan ini terbit sebagai pedoman lanjutan untuk memudahkan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta alokasi anggaran. Berikut adalah beberapa pengaturan kunci yang tercantum di dalam Permendagri 102/2019.

1. Menteri Dalam Negeri menjadi satu-satunya otoritas yang dapat memberikan hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna.
2. Permendagri 102/2019 membedakan data kependudukan menjadi data perseorangan dan data agregat. Data agregat terbuka untuk publik, sedangkan data pribadi hanya dapat diakses lembaga pengguna untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum.

Di beberapa wilayah, Permendagri 102/2019 mempermudah Disdukcapil tingkat kabupaten untuk mengakses data kependudukan dari SIAK. Sebelum adanya peraturan ini, Disdukcapil Bantaeng harus menunggu sekitar empat bulan setelah mengirimkan surat permohonan persetujuan hak akses kepada Kemendagri untuk mendapatkan respons. Setelah Permendagri 102/2019 diterbitkan, Disdukcapil Bantaeng kembali mengirimkan surat permohonan persetujuan hak akses kepada Kemendagri dengan proses persetujuan yang lebih cepat yakni sekitar 10 hari kerja.

Dengan terbitnya kebijakan baru tersebut, program PASH dapat melihat kebutuhan dan menerima permintaan dukungan penguatan pemanfaatan data adminduk di wilayah kerjanya. Program mulai memanfaatkan peluang ini dengan memetakan interpretasi pelaksanaan Permendagri 102/2019 di tiap daerah. Di Kabupaten Bantaeng, Disdukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) membuat perjanjian kerja sama agar desa-desa dapat mengakses

data kependudukan melalui DPMD. Dengan demikian, pemerintah desa yang membutuhkan akses data kependudukan hanya perlu membuat perjanjian kerja sama dengan DPMD. Praktik berbeda ditemukan di Lombok Utara di mana setiap desa yang ingin memperoleh akses data kependudukan harus membuat perjanjian kerja sama terpisah dengan Disdukcapil.

PASH juga memetakan kemampuan tiap Disdukcapil yang bervariasi dalam mengolah data adminduk untuk menghasilkan statistik sederhana. Beberapa Disdukcapil dapat menghasilkan statistik yang terpilah berupa persentase dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan. Sebagian lain hanya dapat menampilkan jumlah dokumen yang diterbitkan. Namun, ada pula yang mampu menyajikan data cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terperinci dan terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan desa. Sampai akhir tahun 2021, masih ada beberapa wilayah yang belum dapat menampilkan data cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran (Tabel 6).

Tabel 6. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun berdasarkan data Disdukcapil di kabupaten dampingan KOMPAK.

Kabupaten	2015 (%) (0-17 th)	2017 (%) (0-17 th)	2021 (%) (0-17 th)	Catatan
Aceh Barat	66,79	87,90	93,63	Data juga terpilah untuk anak usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.
Bener Meriah	79,75	84,56	94,63	Data juga terpilah untuk anak usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.
Bireuen	42,72	72,43	89,61	Data juga terpilah untuk anak usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.
Pekalongan	60,40	79,27	96,38	Data 2021 terpilah berdasarkan desa/kelurahan.
Pemalang	52,39	79,55	87,22	Data 2021 terpilah berdasarkan kecamatan.
Brebes	53,16	79,92	-	Data 2021 yang diterima membagi usia per lima tahun.
Trenggalek	75,42	86,92	-	Data 2021 yang diterima membagi usia per lima tahun.
Pacitan	40,91	66,61	-	Data 2021 tidak dipublikasikan.
Bondowoso	84,34	95,03	-	Data 2021 tidak dipublikasikan.


Kabupaten	2015 (%) (0–17 th)	2017 (%) (0–17 th)	2021 (%) (0–17 th)	Catatan
Lumajang	-	64,89	-	Data 2015 & 2021 tidak dipublikasikan.
Lombok Utara	61,05	87,17	96,28	Data juga terpilah untuk anak usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.
Lombok Timur	62,56	75,56	91,95	Data 2021 tidak dipublikasikan.
Sumbawa	33,69	77,88	-	Data 2021 tidak dipublikasikan.
Bima	45,76	7,32		Data 2021 yang diterima membagi usia per lima tahun.
Bantaeng	-	87,56	99,92	Data 2015 tidak dipublikasikan.
Pangkep	-	-	92,12	Data 2015 & 2017 tidak dipublikasikan.

6.2 Capaian pengelolaan data penduduk berbasis desa yang saling terhubung

Tabel 7. Perkembangan pengelolaan data penduduk berbasis desa yang saling terhubung

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Cara pengelolaan data di tingkat desa berbeda-beda. ● Data yang tersedia di tingkat desa tidak selalu akurat dan terbaru. Data juga tidak selalu dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran desa. ● Belum ada protokol pengumpulan data dan perancangan sistem informasi desa yang terstandarisasi. Desa juga perlu mengelola berbagai sistem informasi dari beberapa sektor yang tidak saling terhubung. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi. ● Program meningkatkan kapasitas petugas gampong dalam mengoperasikan sistem informasi desa. ● Program mendorong penyelarasan data kependudukan di tingkat kabupaten dan desa untuk mendukung penjangkauan dan pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan program lainnya. 	<p>Sistem informasi desa (SID) telah diterapkan di sebagian besar desa di kabupaten dampingan KOMPAK (93%), dan 72% di antaranya tersedia secara daring. Berbagai sistem informasi di tingkat desa telah melibatkan data kependudukan, termasuk Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, dan Papua Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceh: Sistem Informasi Gampong (SIGAP) ● Jawa Timur: Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) (Bondowoso)

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Jawa Tengah: Kajian Satu Data (Pekalongan) dan Pendukung Aplikasi Kependudukan untuk Desa (PAKDE) (Pemalang) ● NTB: Sistem Informasi Desa (SID) ● Papua: Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) ● Papua Barat: Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+) <p>Regulasi di tingkat kabupaten dan provinsi mendukung keterhubungan data adminduk dengan sistem informasi lainnya untuk pemanfaatan dan bagi pakai data. Regulasi ini tampak di Kabupaten Pekalongan, Pacitan, dan Provinsi Aceh.</p> <p>Program mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang menggunakan data SID untuk mendukung layanan penjangkauan dan verifikasi DTKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aceh: 45% (2020) menjadi 72% (2021) ● Jawa Tengah: 36% (2020) menjadi 97% (2021) ● Jawa Timur: 24% (2020) menjadi 93% (2021) ● NTB: 16% (2020) menjadi 95% (2021) ● Sulsel: 18% (2020) menjadi 94% (2021)



Situasi Awal

Belum optimalnya pengelolaan penduduk berbasis desa dilihat oleh program PASH sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas data kependudukan yang saling terhubung.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hampir seluruh desa di wilayah dampingan KOMPAK memiliki sistem informasi yang mengelola data penduduk desa. Namun, jenis data dan nama sistem informasi yang dikelola oleh satu desa dengan desa lainnya berbeda-beda. Beberapa desa juga kesulitan mengelola berbagai jenis sistem informasi berbeda untuk masing-masing sektor yang tidak terhubung. Data penduduk di tingkat desa pun belum sepenuhnya akurat dan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Berdasarkan situasi ini, program melihat pentingnya upaya memperkuat pendataan penduduk mulai dari tingkat desa.



Penguatan Sistem Informasi Desa (SID)

Meski SID adalah *flagship* lain dalam kerja sama Pemerintah Indonesia dengan KOMPAK, PASH melihat peluang sinergi guna mendorong perbaikan data penduduk mulai dari tingkat desa. SID mendukung peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi yang dimiliki agar menghasilkan data yang lebih akurat. Sementara, PASH menguatkan SID lewat mekanisme pencatatan yang inklusif.

Di Kabupaten Brebes, SID terkait adminduk dinamakan Pendamping Administrasi SIAK (PAS). PAS memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, surat keterangan pindah-datang, surat pernyataan, dan lain-lain secara daring.⁵³ Kabupaten Brebes telah konsisten mengimplementasikan SID sejak tahun 2019 dan hasilnya adalah desa dapat memanfaatkan data adminduk. Sejak terbitnya Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Brebes, setiap desa mulai menggunakan SID, dan salah satu bentuknya adalah aplikasi PAS ini. Melalui aplikasi PAS, berbagai layanan di desa dapat memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan basis data Disdukcapil.

⁵³ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Di Kabupaten Pekalongan, SID yang dikelola desa sangat banyak dan telah memuat data kependudukan. Oleh karena itu, Kabupaten Pekalongan mendorong penerapan Kajian Satu Data yang memuat fitur data kependudukan, data kemiskinan, data pendidikan, dan data kesehatan, serta terbagi menjadi tiga *dashboard*, yaitu kabupaten, kecamatan dan desa.⁵⁴ Serupa dengan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, desa-desa di kabupaten Pemalang mengelola banyak SID, tetapi program belum banyak terlibat dalam penerapan SID tingkat desa di Pemalang. Saat ini, program turut mendukung penerapan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan Kabupaten Pemalang (SIDEKEM) untuk pelayanan dasar berbasis data kependudukan di seluruh desa di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2019.⁵⁵ SIDEKEM merupakan situs web yang memuat basis data dan layanan dari berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, data profil desa, data kemiskinan, kependudukan, dan data serta layanan lainnya.⁵⁶

Upaya penguatan data adminduk di tingkat desa di Jawa Timur dapat terlihat di Lumajang, yang mengembangkan Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKAT) sebagai sistem informasi yang memuat data berbagai layanan dasar termasuk adminduk. Pada tahun 2021, SIKAT masih dalam tahap uji coba di 20 desa di Kecamatan Gucialit dan Pasirian, dan kedepannya akan diterapkan ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Lumajang.⁵⁷

Di Kabupaten Pemalang, akses internet atau infrastruktur untuk layanan internet sudah sangat baik, dan semua desa telah memiliki akses internet di desa, sehingga semua aplikasi yang dikelola oleh desa sudah berbasis internet atau daring. Idealnya SIDEKEM dapat berbagi pakai data dengan SIAK, tetapi penggunaan basis data kependudukan melalui Pendamping Aplikasi SIAK terbatas pada data agregat. Desa hanya bisa mendapatkan data agregat karena kebijakan

perlindungan data sehingga data kependudukan tidak bisa dihubungkan secara sewaktu (*real-time*) dengan sistem informasi lain, termasuk aplikasi SIDEKEM. Disdukcapil Pemalang kemudian mengeluarkan aplikasi Pendukung Aplikasi Kependudukan untuk Desa (PAKDE) sebagai platform bagi desa untuk mengakses data kependudukan (*by name by address*) dan menerbitkan surat-surat yang dibutuhkan oleh penduduk, seperti surat domisili, surat keterangan pindah-datang, surat pengantar, dan kebutuhan surat-surat lainnya.⁵⁸

Pada Mei 2019, program mengembangkan pedoman SID di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Secara khusus, pengembangan di Kabupaten Brebes didukung oleh temuan-temuan evaluasi implementasi SID di Kecamatan Paguyangan dan Belik yang dilakukan pada bulan yang sama yaitu April 2019.

Di Aceh, berdasarkan survei desa yang dilakukan KOMPAK per Juni 2021, seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Aceh telah memiliki SID.⁵⁹ SID telah diterapkan secara menyeluruh baik di desa maupun kecamatan di kabupaten dampingan KOMPAK di Aceh. Pada tahun 2021-2022, seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Aceh mengupayakan penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) berbasis data kependudukan yang terintegrasi dengan data lainnya, seperti data pembangunan desa dan data kemiskinan, di semua desa.⁶⁰

⁵⁴ Berdasarkan hasil observasi pengelola program dan dokumen Annual Workplan Status Jawa Tengah [KOMPAK, 21 Juni 2021, dokumen tidak diterbitkan]

⁵⁵ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁵⁶ Puspidas & Dinpermasdes Kabupaten Pemalang. (2021). Sistem Informasi Desa SIDEKEM. <https://sidekem.pemalangkab.go.id>

⁵⁷ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁵⁸ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁵⁹ Merujuk pada berbagai sistem informasi, seperti Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (Sipede), e-Human Development Worker (eHDW), Sustainable Development Goals (SDGs), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om-Span), SID Kemendes, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev-DD), Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), dan lainnya baik yang dilakukan secara manual maupun daring.

⁶⁰ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Kerja PASH di desa di Provinsi Jawa Timur juga berkembang melalui sistem informasi daring yang secara paralel terbangun bersama upaya PASH.

Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) di Kabupaten Bondowoso yang telah muncul lebih awal menjadi salah satu kanal untuk mempercepat kepemilikan dokumen adminduk. Sejak tahun 2017, Kabupaten Bondowoso mengembangkan SAID sebagai sistem pengelolaan data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah desa. SAID berisi data mengenai desa (profil, keuangan, dan kegiatan pembangunan desa), data kependudukan, pemerintahan umum, serta kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Pada Desember 2019, Pemerintah Desa Ambulu di Kabupaten Bondowoso meluncurkan fasilitasi layanan adminduk di desa daring yang terintegrasi dalam SAID. Per tahun 2020, seluruh desa di Kabupaten Bondowoso, yakni 209 desa, telah mengembangkan dan memanfaatkan SAID. Melalui layanan secara daring ini, masyarakat cukup menyerahkan berkas persyaratan pembuatan dokumen kependudukan ke kantor desa. Pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan di kantor desa. Sampai Juni 2020, layanan adminduk daring Desa Ambulu telah menerbitkan 15 KK, 24 KTP, dan 12 akta kelahiran.

Hingga tahun 2021, penyelenggaraan fasilitasi layanan adminduk di desa dengan dukungan sistem informasi daring telah terselenggara di Kabupaten Bondowoso, Pacitan, dan Trenggalek. Untuk memastikan setiap desa memiliki petunjuk cukup dalam menerbitkan dokumen kependudukan, program mendukung penyusunan beberapa Standard Operating Procedure (SOP). Hingga kini, program telah mendukung SOP penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KK, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara daring. Program juga mendukung SOP untuk penerbitan surat pindah-datang secara daring. Melalui serangkaian SOP yang telah program dukung, petugas dapat melakukan penerbitan dokumen kependudukan di tingkat desa. Program mencatat sekitar 50.000 dokumen kependudukan telah

difasilitasi melalui fasilitasi layanan adminduk di desa daring di Pacitan dan Trenggalek. Selain perancangan fasilitasi layanan adminduk di desa, program juga terlibat dalam pelaksanaan uji coba dan lokakarya hasil penggunaan instrumen monitoring dan evaluasi model ini di Kabupaten Bondowoso dan Pacitan pada tahun 2021.

Perlu menjadi catatan bahwa pengistilahan layanan fasilitasi layanan adminduk di desa daring merujuk pada proses fasilitasi yang dilakukan secara daring. Semua proses yang perlu terjadi agar permohonan warga untuk mendapatkan dokumen kependudukan dapat diterima, difasilitasi di antaranya melalui platform digital yang diampu oleh pemerintah desa atau daerah (kabupaten/provinsi). Misalnya, penyerahan dokumen persyaratan, dilakukan warga (dibantu fasilitator) melalui platform tersebut. Bila diibaratkan, platform ini menjadi semacam "loket virtual" bagi warga. Sementara, platform ini tidak terhubung langsung dengan SIAK. Petugas Disdukcapil tetap memasukkan data permohonan yang diterima pada SIAK secara terpisah dan sesuai dengan yang diatur selama ini.

Di Aceh, program juga terus mendorong upaya peningkatan kapasitas bagi petugas gampong dalam mengoperasikan sistem informasi desa.

Pada pertengahan tahun 2021 telah tersedia 15 pelatih SIGAP yang telah melatih 10 operator di tiap-tiap dari 9 kecamatan (total ada 90 operator gampong yang dilatih) di Aceh Barat. KOMPAK juga mendorong pembentukan perbup kerja sama gampong yang akan menjadi dasar pelatihan operator SIGAP.⁶¹ Selain itu, pada Mei 2019, program mengembangkan pedoman SID di Kabupaten Pekalongan, Pematang, dan Brebes.

⁶¹ Ibid

Penguatan pengelolaan data kependudukan di tingkat desa turut mendukung upaya pembangunan di tingkat kabupaten.

Di Kabupaten Pacitan, program mencatat bahwa pada Oktober 2019 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan setempat, Grindulu Mapan, tidak optimal karena tidak adanya data dan informasi yang benar tentang siapa dan di mana keberadaan keluarga miskin. Sejak awal tahun 2016, bupati setempat menugaskan sektor-sektor terkait, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sector pendidikan, kesehatan, sosial, PASH, dan kecamatan, untuk bekerja sama dan mendukung desa dalam tata pemerintahan desa dan melakukan integrasi sistem data dan informasi untuk memastikan data yang akurat dan terkini. Bupati menugaskan camat untuk memberikan fasilitasi melalui Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) ke desa-desa dan memperluas peran mereka untuk melakukan supervisi dan pemantauan atas implementasi program Grindulu Mapan. Desa-desa dapat memanfaatkan data adminduk digital dan memperoleh dukungan untuk mempercepat dan menjangkau layanan identitas hukum berkat adanya data terpadu di tingkat kabupaten. Dengan data yang sudah sinkron dan divalidasi, Kabupaten Pacitan dapat menyinergikan dan mengintegrasikan program-program penanggulangan kemiskinan antarsektor dan antardesa.

Serupa dengan wilayah dampingan lainnya, pemanfaatan dan pengelolaan data kependudukan di tingkat desa juga terlaksana di NTB.

Pada periode awal program, pemanfaatan data adminduk di Provinsi NTB paling tampak di Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2017 warga desa Rarang Selatan di Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan SID untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan. Desa Rarang Selatan menyandingkan

data dari SIAK dengan SID untuk verifikasi dan validasi di desa.⁶² Desa Rarang Selatan menyampaikan kebutuhan data tersebut kepada Disdukcapil Lombok Timur agar warga memperoleh dokumen kependudukan. Hasil verifikasi dan validasi ini juga mendukung pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).⁶³ Sejak tahun 2019, Pemerintah Desa Rarang Selatan dapat melakukan verifikasi dan validasi data SIAK maupun DTKS dengan lebih mudah melalui dukungan SID.

Di Lombok Timur, fasilitasi layanan adminduk di desa amat berkaitan dengan penguatan SID dan melibatkan operator SID.

Awalnya, fasilitasi layanan adminduk secara daring dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Layanan ini dikenal dengan nama Bikin Akta Kelahiran via WA (BAKVIA). Dukungan program perlahan mendorong pemanfaatan SID untuk permohonan dokumen kependudukan dengan nama program Bikin Adminduk secara Online (BAKSO). Selain itu, program juga telah mengupayakan advokasi penguatan implementasi SID melalui perbup SID di seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di NTB dan menyusun panduan penggunaan aplikasi SID bagi operator dari kalangan staf pemerintah desa. Program juga telah memfasilitasi peningkatan kapasitas tim di desa dan kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dalam hal verifikasi dan validasi serta integrasi data adminduk dan data kesejahteraan sosial ke dalam SID.⁶⁴ Per Juni 2021, telah ada rencana dari Pemkab Kabupaten Sumbawa dan Bima (didukung KOMPAK) untuk merevitalisasi dan memperkuat kapasitas operator SID dalam hal pengelolaan SID.⁶⁵

⁶² KOMPAK Newsletter Agustus 2020 dan hasil observasi pengelola program

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

Penerapan SID di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya di desa telah ada sejak tahun 2015.

KOMPAK melanjutkan pemberian dukungan pengembangan SID hingga sekarang. Saat ini SID yang sedang didorong adalah SAIK+ di Papua Barat dan SIO Papua di Papua.⁶⁶ SAIK merupakan sistem berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial, dan ekonomi setiap warga kampung (desa). Sistem ini dapat beroperasi secara luring sehingga bisa dioperasikan di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi. SAIK dan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik menjadi solusi yang tepat karena sistemnya yang sederhana dan memberdayakan sumber daya lokal. Tata cara memasukan data ke dalam sistem mudah sehingga dapat dilakukan oleh para kader. Kekuatan SAIK dan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik memang tidak lepas dari peran kader di masing-masing kampung. Hingga tahun 2019, program KOMPAK-LANDASAN II⁶⁷ telah melatih 443 orang kader, 112 di antaranya perempuan yang tersebar di 225 kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat.⁶⁸

Pada tahun 2019, aplikasi SAIK+⁶⁹ yang dikembangkan melalui kegiatan swakelola KOMPAK telah siap untuk versi daring.⁷⁰ Aplikasi ini rencananya digunakan untuk menggantikan versi SAIK sebelumnya yang telah digunakan di banyak kampung dalam wilayah LANDASAN II. Versi baru ini diharapkan selain dapat mengatasi berbagai kelemahan yang dialami pada versi sebelumnya, juga dapat dikembangkan untuk dikoneksikan dengan berbagai sistem yang berbasis data penduduk di pemerintahan kabupaten, provinsi, bahkan nasional. ToT untuk penerapan SAIK+ sudah dilakukan untuk 16 orang staf kabupaten dari 4 kabupaten target di Papua Barat beserta 10 staf lapangan program LANDASAN II.

Sepanjang April–Juni 2020, program berhasil mengadakan ToT dan pelatihan SIO Papua untuk kader dan aparatur kampung.⁷¹ ToT melatih 10 orang koordinator kabupaten (korkab) dan koordinator distrik (kordis) melalui virtual meeting. Peserta hasil ToT kemudian melatih kader melalui mentoring dan pertemuan klaster kecil untuk pendataan SIO Papua di 21 kampung dan pengoperasian SIO Papua di 18 kampung dari total 57 kampung dampingan. Hingga akhir Juni, kader terlatih telah berhasil mendata dan memutakhirkan 795 KK dari estimasi 7.133 KK di wilayah dampingan Provinsi Papua. Sebanyak 132 KK telah diinput ke dalam sistem SIO Papua.

Pelatihan SAIK+ untuk kader-kader kampung melalui mentoring dilakukan oleh staf LANDASAN II melalui para koordinator kabupaten & koordinator distrik.⁷² Metode ini berhasil melatih kader untuk pendataan SAIK+ di 42 kampung dan pengoperasian SAIK+ di 7 kampung dari total 88 kampung dampingan. Hingga akhir Juni, kader terlatih telah berhasil mendata dan memutakhirkan 4.870 KK dari estimasi 9.209 KK di wilayah dampingan Provinsi Papua Barat. Sebanyak 11 KK telah diinput ke dalam sistem SAIK+.

Pengelolaan dan pemanfaatan data adminduk di tingkat desa juga didukung dengan penguatan implementasi SID dan integrasi data untuk perencanaan di tiap daerah.

Di Jawa Tengah, terdapat peningkatan implementasi SID di kecamatan dari 5% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2021. Capaian ini didukung oleh regulasi yang mengatur pengelolaan SID, pemanfaatan data, dan berbagi data sehingga muncul konsep Satu Data Pekalongan.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Program KOMPAK-LANDASAN II berjalan sejak tahun 2017 dan merupakan upaya penguatan kerja sama antarunit layanan, khususnya puskesmas dan sekolah, dan kader kampung dalam upaya perbaikan layanan dasar. Melalui penguatan tata kelola tingkat desa yang sudah lebih dahulu didorong oleh LANDASAN II, program mendukung peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Papua dan Papua Barat melalui LABKD sejak tahun 2019.

⁶⁸ KOMPAK. (2019). Berita KOMPAK Maret 2019. KOMPAK

⁶⁹ Sistem Aplikasi SAIK+ adalah aplikasi penjarang data kampung dan kelurahan di seluruh wilayah Papua Barat yang berfungsi meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dasar kampung sehingga dapat mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi kampung. Penjelasan diambil dari <https://saikplus.papubaratprov.go.id>.

⁷⁰ KOMPAK & BaKTI. (2020). Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari–Maret 2020. [dokumen tidak diterbitkan]

⁷¹ KOMPAK & BaKTI. (2020). Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020. [dokumen tidak diterbitkan]

⁷² Ibid

Kebijakan ini juga mendukung pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten melalui OPD teknis dan pendukung dalam memperbarui dan menghubungkan data-data adminduk dengan layanan terintegrasi serta menjadikannya sebagai basis perencanaan di Kabupaten Pekalongan. Namun, masih ada beberapa desa yang belum memiliki akses internet sehingga aplikasi dikelola secara luring oleh desa.

Selain itu, sarana dan teknologi informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan situasi kedaruratan.

Di bulan Juni 2020, program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons Covid-19 di Jawa Tengah. Program melakukan pertemuan tindak lanjut pemanfaatan layanan berbasis daring dan fasilitator PASH untuk mendaftarkan kelompok rentan di masa pandemi.


Walaupun pemanfaatan data adminduk di tingkat desa telah banyak dilakukan, beberapa desa masih mengelola SID secara luring tantangan geografis dan infrastruktur jaringan internet yang belum memadai. Sehingga, desa sulit mendapatkan pembaruan data secara sewaktu (*real-time*).

Konsekuensinya, proses pemanfaatan data adminduk bergantung pada sistem dalam aplikasi PAS yang berfungsi sebagai data pembanding saja karena data yang dapat diakses hanya agregat, bukan data detail (by name by address) yang dapat mengoptimalkan verifikasi layanan. Meski pemanfaatan data adminduk masih terkendala oleh aturan dan koordinasi bagi pakai data, aplikasi PAS yang digunakan di tiap desa memiliki fitur yang dapat membantu pengurusan dokumen kependudukan dari desa, seperti surat keterangan pindah, surat pernyataan, permohonan KTP, KK, dan lain-lain.

6.3 Capaian pemanfaatan data adminduk dalam perencanaan dan pemantauan layanan

Tabel 8. Perkembangan pemanfaatan data adminduk dalam perencanaan dan pemantauan layanan

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Sebelum program berjalan, data kependudukan belum terhubung dengan sektor lainnya. ● Data kependudukan juga belum menjadi acuan perencanaan dan penganggaran di sektor lainnya. ● Di sisi lain, data dan dokumen kependudukan juga tidak memfasilitasi akses layanan dasar bagi masyarakat. Pemanfaatan data adminduk juga terkendala oleh infrastruktur penyedia layanan adminduk yang tidak merata. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program mendukung pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan dengan dukungan data kependudukan. ● Program mendorong pemanfaatan data adminduk dalam sistem informasi dan basis data di tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Secara total, program mencatat 357 dari 491 kabupaten dampingan KOMPAK telah menggunakan SID dalam penjangkauan layanan atau verifikasi DTKS pada tahun 2022. ● Data adminduk juga dimanfaatkan untuk perencanaan melalui berbagai sistem informasi di tingkat kabupaten dan desa. <ul style="list-style-type: none"> ● Bondowoso: Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID) ● Trenggalek: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) ● Lumajang: Sistem Informasi Kemiskinan Terpadu (SIKAT) ● Pacitan: Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) ● Lombok Timur: Sistem Informasi Pangkalan Data Terintegrasi (SIPADAT) ● Aceh: Sistem Informasi Gampong (SIGAP) ● Selain kesejahteraan sosial, data adminduk juga berperan untuk melengkapi data pendidikan. Data adminduk dapat digunakan pada masa pendaftaran dan berpotensi menyajikan profil anak tidak sekolah dengan lebih komprehensif.



Situasi Awal

Sistem data kependudukan yang belum terhubung dengan data sektor lainnya turut menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati.

Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mulai membuka akses ke basis data kependudukan untuk sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut terbatas pada verifikasi Nomor Induk Kependudukan peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang data kependudukannya masih ada yang tidak valid.⁷³ **Belum optimalnya keterhubungan sistem data antarsektor dengan sistem data kependudukan yang mutakhir atau terkini berpotensi menghambat pemanfaatan data dalam sistem sebagai basis perencanaan dan penganggaran.** Walaupun diskusi untuk upaya penyalarsan data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih adanya perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan serta relevansi data menjadi hambatan dalam upaya tersebut.

Lebih jauh lagi, dokumen kependudukan belum dijadikan penunjang dalam penyediaan dan akses layanan lain bagi masyarakat.

Akta kelahiran jarang dijadikan syarat untuk akses ke layanan dasar dan hampir tidak ada layanan atau insentif yang dikaitkan dengan kepemilikan akta kematian. Akta kelahiran tidak diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat, atau Bantuan Siswa Miskin

(BSM). Sebaliknya, individu harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai salah satu dari 40% warga termiskin di negara ini dan langsung diverifikasi sebagai miskin baik oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau pendamping PKH. Sampai saat ini, mereka juga membutuhkan rekomendasi sekolah untuk menerima BSM. Di Provinsi Jawa Tengah, verifikasi untuk menerima BSM didasarkan pada kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Persoalan teknis akibat kurangnya infrastruktur dan tantangan geografis mempengaruhi waktu pelayanan dokumen adminduk bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

Disdukcapil Manokwari Selatan di Papua Barat mengaku mengalami pemadaman listrik hampir setiap hari. Jika listrik padam, layanan adminduk akan dihentikan sementara karena server harus dimatikan. Tantangan serupa juga dialami oleh Disdukcapil Sorong, yang memutuskan untuk tidak menggunakan genset ketika terjadi pemadaman karena listrik yang dihasilkan mesin genset tidak stabil dan bisa menyebabkan kerusakan server. Selain itu, kendala terkait listrik dan jaringan telekomunikasi juga ditemukan di Asmat⁷⁴.

⁷³ Fauzia, M. (17 Maret 2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>

⁷⁴ KOMPAK. (2018). Laporan Kunjungan Lapangan Joint Monitoring DFAT-Bappenas: Kemajuan Pelaksanaan Program KOMPAK di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, 20-24 September 2018. [dokumen tidak diterbitkan]

Program menyadari bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah kunci untuk menghubungkan data dari berbagai sektor.

Karena itu, dokumen kependudukan menjadi syarat dalam proses identifikasi bagi layanan-layanan dasar. Keterhubungan dan pemanfaatan data adminduk dengan basis data lain perlu diupayakan demi

memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan dapat mengakses layanan-layanan dasar. Di Provinsi Aceh, program mendukung penguatan sistem informasi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran daerah. Pada tahun 2020, program KOMPAK, PUSKAPA, dan mitra lokal mendukung integrasi data kependudukan, data perencanaan dan penganggaran desa, dan data kemiskinan dalam aplikasi SIGAP. Integrasi data dalam SIGAP akan mendukung program Satu Data di Aceh.



Penguatan Pemanfaatan Data Adminduk untuk Perencanaan

Program mendukung pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan dengan dukungan data kependudukan.

Di Jawa Tengah, identifikasi individu telah menjadi elemen dalam pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dengan pendataan tersebut, PMKS dapat memperoleh NIK dan dimasukkan ke dalam daftar penduduk. Jawa Tengah telah membangun basis data daring untuk 23 kategori PMKS yang terhubung antarkabupaten. Basis data ini juga menyertakan kolom NIK yang sudah diverifikasi oleh SIAK, sehingga kelompok masyarakat paling rentan dapat diidentifikasi dan difasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dasarnya. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah telah membentuk platform media komunikasi daring bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah untuk memverifikasi data kependudukan untuk keperluan pencatatan perkawinan.

Untuk memperkuat pemanfaatan adminduk, program juga mengadakan advokasi dan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam

menggunakan SID untuk mengumpulkan dan memutakhirkan (verifikasi dan validasi) data kelompok rentan dan DTKS. Program memfasilitasi peningkatan kapasitas 230 orang pendamping SLRT untuk kolaborasi pelayanan adminduk bagi kelompok rentan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB.⁷⁵

Masing-masing wilayah memiliki peluang pemanfaatan data adminduk yang berbeda di tingkat kabupaten hingga desa.

Program mendukung pemanfaatan data adminduk di Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan sistem informasi SAID di Bondowoso, SIMINAKSOPAL di Kabupaten Trenggalek, SIKAT di Kabupaten Lumajang, dan SIKAB di Kabupaten Pacitan. SAID berfungsi sebagai basis data terpadu untuk rujukan DTKS, kependudukan, serta perencanaan penganggaran desa. Pada tahun 2021, program melaksanakan uji coba sistem layanan adminduk SAID berbasis sistem operasi Android di Kabupaten Bondowoso. Pada tahun yang sama, program juga mendukung integrasi Sepakat Desa dengan SAID Bondowoso.

⁷⁵ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

Dukungan ini menjadi dasar dalam pemanfaatan data yang selaras antara yang termuat di Sepakat Desa dan di SAID Bondowoso. Pemanfaatan data adminduk di Bondowoso juga dilakukan melalui Sistem Informasi Ibu dan Bayi (Sibuba). Melalui Sibuba, Disdukcapil dapat memetakan kebutuhan akta kelahiran untuk anak.⁷⁶

Di wilayah lain, pengembangan dan pemanfaatan data adminduk dilakukan dalam agenda penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Pacitan mengembangkan SIKAB untuk pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.⁷⁷ Program melakukan advokasi kepada aktor kunci seperti Bappeda untuk mendorong penyedia layanan, termasuk Disdukcapil, agar mengembangkan layanan pengajuan adminduk secara daring (SIKAB).⁷⁸ Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah memanfaatkan SIKAB untuk pelayanan daring dukcapil, pendidikan, dan UMKM. Pemerintah juga sudah berkomitmen dengan menetapkan anggaran untuk dua operator pelaksana beserta servernya. Saat ini, program telah mendukung penyusunan perbup yang melembagakan penyelenggaraan dan pemanfaatan data adminduk melalui SIKAB.⁷⁹ Di tingkat desa, sebanyak 142 dari 171 desa telah menggunakan SIKAB pada tahun 2021. Selain itu, Pemerintah Daerah Pacitan dengan dukungan KOMPAK dan PUSKAPA melahirkan Sistem Informasi Kabupaten daTA nyawiJI untuk Pelayanan teRIntegrasi MAsyarakat Pacitan (SIKAB TAJI PRIMA) yang merupakan portal informasi publik mengenai layanan dasar. Saat ini, informasi yang sedang dikembangkan adalah DTKS, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan adminduk.

Saat ini, program juga memperkuat upaya pemanfaatan data adminduk di Kabupaten Pacitan dengan mendukung penyusunan Peraturan Bupati Pacitan tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2021, regulasi ini terbit dengan nama Peraturan Bupati Pacitan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten di Kabupaten Pacitan. Regulasi ini bertujuan untuk membangun basis data dan informasi untuk pembangunan daerah yang terintegrasi.

Serupa dengan Bondowoso dan Pacitan, program mendukung inisiatif pemerintah daerah Trenggalek dalam mengembangkan SIMINAKSOPAL. SIMINAKSOPAL merupakan aplikasi gawai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan adminduk secara daring sejak Januari 2021.⁸⁰ Dukungan program terlaksana melalui penyusunan SOP penerapan layanan adminduk daring melalui SIMINAKSOPAL.⁸¹

Dukungan program untuk mendukung pemanfaatan data adminduk juga terlaksana di NTB.

Program mendorong kerja sama multipihak hingga, pada tahun 2019, Disdukcapil dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menandatangani perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan NIK, data kependudukan, KTP-el, dan akta kelahiran dalam layanan sosial. Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan basis data dan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinsos Sumbawa. Selain itu, dokumen dan data kependudukan dimanfaatkan untuk validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan sosial.⁸²

⁷⁶ KOMPAK. (14 September 2021). SIBUBA Memastikan Ibu Hamil Terlayani dengan Tepat.

⁷⁷ Rancangan Peraturan Bupati SIKAB

⁷⁸ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁷⁹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁸⁰ Lindawati, Dwi. (5 Mei 2021). Mudahkan Pelayanan untuk Warga, Disdukcapil Trenggalek Bikin Inovasi "Siminaksopal".

⁸¹ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁸² Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa No. 474/230.1/Dukcapil/2019 dan No. 466.1/253/Disos/2019 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Akta Kelahiran dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa

Pada bulan September 2019, program memfasilitasi lokakarya kolaborasi lintas sektor untuk pemanfaatan data pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H) di Sumbawa dan Bima. Pada bulan Oktober tahun yang sama, program memfasilitasi diskusi kelompok terarah dalam proses pengembangan kolaborasi lintas sektor untuk pemanfaatan data PASH di tingkat provinsi di Mataram. Pada awalnya, upaya pemanfaatan data melalui sistem informasi dilakukan di semua kabupaten dampingan. Namun, pada tahun 2020, program memutuskan untuk berfokus di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur dengan mempertimbangkan komitmen masing-masing pemerintah daerah untuk mewujudkan satu data kabupaten.⁸³

Di Lombok Timur, pemanfaatan data adminduk di tingkat desa dilakukan melalui SID.

SID mendukung perluasan cakupan pelayanan dan meningkatkan jumlah penerima layanan adminduk. Pada tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur bersama Forum SID, melakukan integrasi Basis Data Terpadu (BDT) kependudukan yang dimiliki Disdukcapil dengan SID. Kolaborasi tersebut menghasilkan aplikasi BAKSO.⁸⁴ Selain itu, program juga mendukung desa-desa di Lombok Timur untuk menyinkronkan data Disdukcapil dengan data kependudukan desa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Adminduk. KOMPAK telah mengembangkan KKN Tematik Adminduk sejak bulan Juni 2018 bersama sembilan perguruan tinggi di Provinsi NTB.⁸⁵

Melalui upaya tersebut, desa di Kabupaten Lombok Timur berhasil mengidentifikasi 1.415 anak yang belum memiliki KIA, 65 orang belum memiliki akta kelahiran/KK/KTP, serta 61 kematian yang belum tercatat dalam akta kemaian.⁸⁶ Perangkat desa kemudian memutuskan untuk mendahulukan pengurusan dokumen kependudukan bagi kelompok

rentan sejumlah 1.460 dari total 1.667 orang.⁸⁷ Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki basis data terpadu bernama SIPADAT sejak tahun 2018. SIPADAT mengumpulkan data sektor dalam satu sistem informasi untuk menjadi acuan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada pertengahan tahun 2021, program mendukung diskusi penyusunan model keterhubungan data SIAK, data SID, DTKS, dan data sektor.

Penggunaan data adminduk pada sektor pendidikan telah terlaksana sejak tahun 2018.

Dokumen kependudukan kerap digunakan pada saat pendaftaran anak pada instansi pendidikan maupun verifikasi sertifikat kelulusan. Selain itu, data adminduk juga memiliki potensi untuk menyajikan profil anak tidak sekolah yang lebih komprehensif untuk membantu identifikasi, klasifikasi, dan respons kebijakan yang efektif dan efisien. Jumlah anak tidak sekolah tidak dapat diketahui bila hanya mengandalkan data sektor pendidikan saja. Apalagi, fakta menunjukkan baik Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) maupun Education Management Information System (EMIS) tidak mencatat anak tidak sekolah. Dengan demikian, kolaborasi antarsektor menjadi peluang untuk menemukan anak tidak sekolah karena informasinya dapat ditemukan dari sektor lainnya misalnya melalui data kependudukan untuk anak yang sedang bersekolah.⁸⁸

⁸³ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁸⁴ Dinas Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB dan KOMPAK. (2020). Panduan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk. Jakarta Pusat: KOMPAK

⁸⁵ Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Mataram, Universitas Hamzanwadi, Universitas Gunung Rinjani, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, STKIP Paracendekia, Universitas NW Sumbawa, Institut Seni dan Budaya Sumbawa, dan STKIP Taman Siswa Bima.

⁸⁶ Dinas Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB dan KOMPAK. (2020). Panduan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk. Jakarta Pusat: KOMPAK

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Desiwijaya, A., dkk. (penyunting). (2020). Panduan Pelaksanaan Gerakan Kudu Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah) Kabupaten Pekalongan 2020. KOMPAK

Pemanfaatan data adminduk makin penting ketika pandemi.

Pandemi Covid-19 mendorong Disdukcapil agar mengelola permohonan dokumen kependudukan secara daring berdasarkan Permendagri 7/2019. Saat ini, program tengah mendukung integrasi layanan daring adminduk tersebut dengan SIGAP.⁸⁹ Pada tahun 2021, aplikasi layanan adminduk daring yang dikembangkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) memasuki tahapan uji coba. Di Aceh Barat, pengisian SIGAP hingga tuntas akan diujicobakan di 16 gampong.⁹⁰ Pada tahun 2021, program mendukung pemanfaatan data adminduk di SIGAP dengan menguji coba keterhubungan SIGAP dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, Pemantauan, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) bersama Bappenas. Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah, telah memanfaatkan analisis SEPAKAT untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), dan penyusunan profil kemiskinan daerah.

Sejak Juli 2017, program telah menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator PASH maupun mitra lokal mengenai adminduk beserta dasar-dasar bagaimana sistem adminduk dapat menyediakan data kependudukan sebagai basis informasi untuk perencanaan dan penyusunan berbagai program. Strategi pemanfaatan data adminduk kian berkembang sejak tahun 2019 setelah upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran berjalan di lapangan

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

7 | Memperkuat ekosistem kebijakan, program, dan layanan untuk PASH

7.1 Capaian penguatan sistem PASH

Tabel 9. Perkembangan penguatan sistem PASH

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> Indonesia belum memiliki strategi nasional yang memandu PASH secara komprehensif. Belum ada tim teknis di tingkat pusat yang mengelola sistem PASH yang inklusif dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai kajian dilakukan untuk memetakan hambatan sistem PASH di Indonesia. Serangkaian advokasi dilakukan untuk mendorong penyusunan Strategi Nasional AKPSH. Berbagai bantuan teknis dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional AKPSH. 	<ul style="list-style-type: none"> Stranas AKPSH disahkan oleh presiden melalui Perpres 62/2019. Tim Nasional Stranas AKPSH terbentuk dengan lima kelompok kerja sesuai sasaran Stranas. Tim Nasional Stranas secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendorong capaian-capaian Stranas AKPSH.

Saat KOMPAK memulai kerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Indonesia masih belum memiliki peraturan nasional yang memandu seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan sistem pencatatan sipil dan statistik hayati komprehensif.

Pada awal tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, beserta kementerian dan lembaga terkait menyepakati perlunya menyusun strategi nasional untuk mendorong sistem administrasi kependudukan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Penyusunan strategi nasional ini juga didasari komitmen nasional, regional, dan global untuk mendorong sistem administrasi kependudukan yang mencatat seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Sepanjang tahun 2016 dan 2017, program PASH mendukung berbagai rangkaian kegiatan dalam penyusunan strategi nasional terkait administrasi kependudukan dan statistik hayati.

Pada tahun 2016, program mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan, arah, dan strategi peningkatan akta kelahiran serta mengadakan lokakarya nasional terkait pencatatan kelahiran dan kematian. Sebagai bagian dalam perumusan rencana penguatan adminduk dan layanan dasar, studi "Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia" yang memberikan gambaran sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di tiga kabupaten, Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep, juga diluncurkan pada Juli 2016. Berbagai pertemuan yang menghasilkan beberapa versi rancangan dokumen strategi nasional terkait adminduk dan statistik hayati beserta rancangan peraturan presiden sebagai dasar hukumnya dilakukan dalam periode November 2016 hingga Januari 2017. Untuk melengkapi berbagai data ukuran awal dan pendukung, serta mempertajam target dan capaian, berbagai pertemuan yang bersifat lebih teknis juga dilaksanakan sepanjang Maret 2017.

Setelah melalui proses panjang, pada tahun 2019, strategi nasional untuk adminduk dan statistik hayati disahkan dalam Perpres 62/2019 tentang Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Perpres 62/2019 ini selanjutnya juga disebut Stranas AKPSH. Ada lima sasaran utama yang dirumuskan dalam Stranas AKPSH. Strategi 1 berfokus pada perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Strategi 2 berfokus pada peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dalam mencatatkan peristiwa pentingnya. Strategi 3 berfokus pada percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus. Strategi 4 berfokus pada pengembangan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Strategi 5 berfokus pada penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi layanan adminduk dan pengembangan statistik hayati antarkementerian dan lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres 62/2019, dibentuklah Tim Nasional AKPSH yang mengelola pencapaian target-target dalam Stranas AKPSH.

Diluncurkan pada 2021, tim nasional ini terdiri atas berbagai kementerian dan lembaga terkait yang terbagi dalam lima kelompok kerja berdasarkan lima sasaran utama Stranas AKPSH. Sepanjang tahun 2021, rapat koordinasi dan tindak lanjut untuk masing-masing kelompok kerja telah dilaksanakan. Dalam implementasi Stranas AKPSH, program PASH mendukung kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok-kelompok kerja dalam Tim Nasional AKPSH antara lain dalam hal layanan adminduk untuk kelompok rentan, layanan adminduk dalam situasi bencana, serta fasilitasi layanan adminduk di desa.

Boks 4 Kemudahan Berwarga Negara Indonesia – *Ease of Being Indonesian (EoBI)*

Dalam proses penyusunan Stranas AKPSH, Pemerintah Indonesia juga melihat perlunya suatu pengukuran terhadap kemudahan warga untuk memperoleh dan memanfaatkan layanan adminduk dan layanan dasar.

Pengukuran ini bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia untuk memantau implementasi Stranas AKPSH. Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia mengembangkan konsep Kemudahan Berwarga Negara Indonesia (*Ease of Being Indonesian/EoBI*). EoBI diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat mengenai seberapa “mudah” seseorang berwarga di Indonesia atau seberapa mudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dan mengakses layanan dasar.

Program PASH mendukung serangkaian proses konseptualisasi dan uji coba pengembangan EoBI.

Pada tahun 2019, serangkaian diskusi terarah diselenggarakan untuk menyepakati konsep “kemudahan berwarga negara”. Definisi berwarga negara adalah memiliki akses yang terjangkau, tepat waktu, dan nondiskriminatif dalam memperoleh dokumen kependudukan sehingga dapat memanfaatkan layanan dasar. Pada akhir tahun 2019, program PASH juga turut mendampingi proses survei uji coba yang dilakukan oleh Bappenas bersama lembaga SurveyMeter. Pada tahun 2021, Bappenas melanjutkan pengembangan EoBI dengan melakukan uji coba untuk mengumpulkan informasi dari sisi permintaan melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan di salah satu wilayah dampingan KOMPAK, yaitu Lombok Utara, untuk mendapatkan persepsi masyarakat yang terdampak gempa bumi dalam mengakses dokumen kependudukan.

7.2 Capaian penguatan kepekaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam layanan adminduk

Tabel 10. Perkembangan penguatan kepekaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam layanan adminduk

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok rentan menghadapi tantangan dalam mengakses layanan adminduk. Terdapat berbagai lapisan kerentanan yang menentukan kompleksitas yang dihadapi individu rentan dalam mengakses dokumen kependudukan. ● Masyarakat dengan disabilitas mengalami kesulitan menavigasi layanan, salah satunya karena pendamping yang dibutuhkan tidak tersedia. ● Individu yang tinggal di luar rumah tangga konvensional juga berisiko kesulitan mengakses layanan adminduk. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program melakukan studi yang memetakan kelompok-kelompok rentan yang berisiko tidak tercatat atau terhambat dalam mengakses dokumen kependudukan. ● Program juga mendukung pelatihan bagi petugas Disdukcapil untuk menjangkau kelompok rentan. ● Program mendorong kolaborasi Disdukcapil dengan sektor sosial untuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen kependudukan kelompok rentan. ● Selain itu, program juga mengupayakan pemanfaatan NIK sebagai acuan untuk verifikasi DTKS. ● Program juga bekerja untuk meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan di tingkat desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil studi pemetaan kelompok rentan menjadi materi peningkatan kapasitas kelompok kerja Stranas AKPSH untuk mendorong mekanisme adminduk yang inklusif. ● Hingga tahun 2022, 57% desa sudah melaksanakan penjangkauan khusus untuk memfasilitasi orang dengan disabilitas dalam mendapatkan dokumen kependudukan (akta kelahiran, KK, dan NIK). ● Secara total, program telah mendukung kepemilikan dokumen kependudukan untuk 3.266 lansia dan 585 orang dengan disabilitas.



Situasi Awal

Program memahami bahwa kelompok yang paling rentan menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses layanan adminduk.

Kerangka eksklusi sosial mengidentifikasi tiga penyebab utama seseorang kesulitan mengakses layanan adminduk karena kerentanannya:⁹¹ 1) kerentanan karena terbatasnya akses; 2) kerentanan karena layanan dan sistem yang tidak responsif; dan 3) kerentanan karena identitas sosial. Selain permasalahan jarak, individu rentan juga mengalami

kesulitan mengakses layanan adminduk karena situasinya. Masyarakat dengan disabilitas masih kesulitan mengurus dokumen kependudukan karena sistem pendampingan tambahan yang tidak selalu tersedia.⁹² Selain itu, individu yang tinggal di luar rumah tangga konvensional seperti panti atau lembaga pemasyarakatan juga berisiko tidak terlayani oleh layanan adminduk.⁹³ Karena itu, melalui model-model percepatan, program mendorong kolaborasi Disdukcapil dengan sektor sosial. Melalui partisipasi sektor sosial, Disdukcapil dapat menjangkau dan mendata kebutuhan dokumen kependudukan untuk kelompok rentan yang mengakses layanan sosial.



Penguatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Program berupaya memastikan penyelenggara layanan adminduk dan sektor terkait peka terhadap kelompok rentan.

Upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Aceh melibatkan sektor sosial, termasuk organisasi pemerintah dan nonpemerintah, dalam melakukan sosialisasi dan pendataan kebutuhan dokumen kependudukan.

Institusi sosial di Aceh Barat⁹⁴ dan Bireuen⁹⁵ diharapkan memfasilitasi penjangkauan dan pendataan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang belum memiliki akta kelahiran. Di Bener Meriah, program mendukung kerja sama Disdukcapil dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memfasilitasi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

⁹¹ PUSKAPA, KOMPAK, dan Bappenas. (2020). Bridging Inclusion: Understanding Vulnerability in Indonesia's CRVS System.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya

⁹⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Perluasan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan Lainnya

Selain itu, sektor sosial juga menjadi bagian dalam model pencatatan terpadu lainnya seperti Gertas di Kabupaten Bondowoso dengan mengidentifikasi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Di Pacitan, Jawa Timur, pendekatan verifikasi dan validasi DTKS juga menjadi bagian dalam upaya PASH. Bappeda Pacitan bersama Dinas Sosial Pacitan menggunakan NIK sebagai acuan verifikasi dan validasi DTKS. Keberadaan fasilitator PS2H turut mendukung perbaikan data adminduk yang dijadikan acuan verifikasi dan validasi DTKS melalui NIK.

Selain mengupayakan keterlibatan sektor sosial, program juga memastikan bahwa layanan adminduk hingga tingkat desa dapat meningkatkan akses dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan.

Di Aceh Barat, program mendukung pelebagaan upaya ini dalam dua regulasi. Pertama, program mendukung penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Melalui


perbup tersebut, masyarakat desa didorong agar melibatkan kepentingan kelompok rentan untuk mengakses dokumen kependudukan. Kedua, program juga mendukung penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Dana Desa pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat. Perbup tersebut menjadi dasar bagi gampong (desa) di Aceh Barat untuk menyalurkan sumber daya untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warganya.

Di Papua dan Papua Barat, pada tahun 2020, program LANDASAN II berupaya mendorong keterlibatan perempuan dan warga dengan disabilitas dalam perencanaan di kampung. Upaya ini dilakukan pada saat kegiatan pendampingan-pendampingan sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan.⁹⁶ Selain itu, program juga secara khusus mendorong peserta kegiatan pendampingan tersebut agar memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dan penyandang disabilitas. LANDASAN II selalu memastikan keterlibatan perempuan dalam kegiatannya, seperti dalam pelatihan kader dan dalam kegiatan penyuluhan serta advokasi⁹⁷ Selain itu, program ini juga mengembangkan sistem basis data kampung (SAIK+ dan SIO Papua) serta menyediakan data terpilah gender dan kondisi ekonomi di dalamnya.

⁹⁶ KOMPAK & BaKTI. (2020). Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari-Maret 2020. [dokumen tidak diterbitkan]

⁹⁷ KOMPAK & BaKTI. (2020). Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli-September 2020. [dokumen tidak diterbitkan]

Boks 5 Persentase Desa yang Menggunakan SID untuk Penjangkauan Layanan PASH bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan (Survei Desa KOMPAK, 2020 & 2021)



Data survei yang dilakukan KOMPAK menunjukkan sejumlah desa di kabupaten dampingan KOMPAK telah memanfaatkan SID untuk penjangkauan layanan PASH dan verifikasi DTKS bagi masyarakat rentan. Di antara kabupaten dampingan (selain Papua dan Papua Barat), Lombok Utara menunjukkan persentase tertinggi desa yang telah menggunakan SID untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan, yaitu sebanyak 13 dari 43 desa (30%).

7.3 Capaian penguatan akuntabilitas sosial untuk perbaikan layanan adminduk

Tabel 11. Perkembangan penguatan akuntabilitas sosial untuk perbaikan layanan adminduk

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat terutama kelompok rentan tidak banyak dilibatkan dalam upaya pembangunan di desa. ● Masih banyak penduduk yang enggan mengurus dokumen kependudukan karena tidak merasa dokumen kependudukan penting. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program memperkuat akuntabilitas sosial dalam perbaikan layanan adminduk dengan mendukung penguatan BPD dengan mendorong penduduk untuk lebih aktif dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan di tingkat desa. ● Program mendorong keterlibatan kelompok rentan dalam musyawarah tingkat desa. ● Program mendorong penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Musyawarah perencanaan di desa-desa dampingan KOMPAK di Aceh, Jawa Timur, dan NTB sudah melibatkan kelompok rentan. ● Musyawarah perencanaan di Kabupaten Lombok Timur dan Bima berhasil mendukung penyelenggaraan layanan isbat nikah dan pelayanan jemput bola Disdukcapil. ● Penggunaan dokumen kependudukan di antara responden survei telepon sudah tinggi dan hampir seluruh responden menganggap dokumen kependudukan itu penting.

Melalui penguatan akuntabilitas sosial, program berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memastikan layanan adminduk dapat berjalan dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Program memperkuat akuntabilitas sosial melalui penguatan regulasi serta dukungan perancangan dan penerapan inisiatif di masing-masing wilayah. Di Provinsi Aceh, program mendukung penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus

Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Melalui perbup tersebut, masyarakat desa didorong agar melibatkan kepentingan kelompok rentan untuk mengakses dokumen kependudukan.

Selain upaya di Provinsi Aceh, program juga memperkuat partisipasi kelompok rentan di Provinsi Jawa Timur. Program juga mendorong perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar turut berpendapat dan memberikan masukan dalam Musrenbang melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan (Musrena Keren). Di Trenggalek, sebanyak 152 desa, 5 kelurahan, dan 14 kecamatan telah melaksanakan Musrena Keren.


Dukungan program untuk akuntabilitas sosial berhasil mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan layanan.

Di Provinsi NTB, penjangkauan di tingkat provinsi dilakukan melalui pelayanan keliling dan isbat nikah. Pengadilan Agama di semua wilayah di Provinsi NTB sudah memiliki anggaran bantuan hukum untuk sidang keliling pengesahan perkawinan bagi masyarakat miskin. Namun, anggaran sering kali tidak mencukupi sehingga membutuhkan pendanaan alternatif. Kabupaten Bima dan Lombok Timur berhasil mengangkat isu ini dalam Musrenbangdes dan berhasil mendukung tersedianya ADD untuk membiayai layanan isbat nikah dan pelayanan jemput bola Disdukcapil.⁹⁸

Survei telepon menemukan bahwa penggunaan dokumen kependudukan cukup tinggi untuk jenis dokumen yang secara umum paling banyak dimiliki oleh warga, seperti KTP-el dan KK.

Sekitar 96 persen rumah tangga mengaku menggunakan KTP-el, 92 persen menggunakan KK, dan 56 persen menggunakan akta kelahiran dalam dua tahun terakhir, sedangkan hanya 23 persen menggunakan bukti perkawinan dan 3 persen menggunakan akta kematian atau surat keterangan kematian (Gambar 15). Selain itu, status ekonomi ditemukan berkaitan dengan penggunaan dokumen kependudukan. Dalam 2 tahun terakhir, rumah tangga termiskin atau yang berada pada kuintil kekayaan terendah ditemukan paling jarang menggunakan dokumen kependudukan. Sebaliknya, rumah tangga terkaya ditemukan paling banyak menggunakan dokumen kependudukan (Lampiran 16).

Gambar 15. Penggunaan dokumen kependudukan berdasarkan jenisnya dalam dua tahun terakhir



⁹⁸ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. Jakarta: PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK

Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP-el, dan KK, umumnya digunakan untuk memperoleh layanan dasar.

Akta kelahiran paling banyak digunakan oleh rumah tangga yang disurvei untuk mengakses layanan pendidikan seperti sekolah (84 persen). Selain itu, akta kelahiran juga dimanfaatkan untuk mengurus dokumen penting lainnya (14 persen) dan mengakses layanan sosial (8 persen) (Lampiran 21).

Untuk KTP-el, rumah tangga yang disurvei paling banyak menggunakannya untuk mengakses layanan sosial (60 persen), mengakses layanan pendidikan (27 persen), dan mengakses layanan kesehatan (26 persen) secara umum. Selain itu, KTP-el juga banyak digunakan untuk mengakses layanan perbankan dan jasa keuangan (25 persen). Dengan adanya pandemi Covid-19, responden juga menyebutkan KTP-el banyak dimanfaatkan untuk memperoleh vaksin Covid-19 (19 persen) (Lampiran 22).

Demikian pula, KK paling banyak digunakan untuk mengakses layanan sosial (57 persen) dan layanan pendidikan (46 persen). Selain itu, KK juga digunakan sebagai syarat untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya (21 persen) dan mengakses layanan kesehatan (19 persen) (Lampiran 23).

Dokumen kependudukan yang tingkat penggunaannya lebih rendah, yaitu bukti perkawinan dan akta/surat keterangan kematian, lebih banyak digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lain.

Rumah tangga yang disurvei mengungkapkan bahwa bukti perkawinan paling sering digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya (53 persen). Selain itu, sekitar 21 persen rumah tangga juga memanfaatkan bukti perkawinan untuk mengakses layanan perbankan dan jasa keuangan, dan sekitar 10 persen menggunakannya untuk mengakses layanan pendidikan (Lampiran 24).

Sekitar 49 persen rumah tangga menggunakan akta/surat keterangan kematian untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya. Sementara, 11 persen juga menggunakannya untuk mengakses layanan perbankan atau jasa keuangan, serta 11 persen lainnya menggunakannya untuk memproses pernikahan/perceraian (Lampiran 25).


Persepsi rumah tangga mengenai manfaat dan pengetahuan tentang layanan dokumen kependudukan juga menegaskan pentingnya penguatan sistem adminduk, terutama di tingkat desa, demi meningkatkan akses warga ke layanan dasar.

Ketika ditanya mengenai manfaat memiliki dokumen kependudukan, 55 persen rumah tangga menganggap dokumen kependudukan penting dalam mengakses layanan sosial, 48 persen menganggap bermanfaat untuk memperoleh layanan pendidikan, dan 34 persen untuk mendapatkan layanan kesehatan (Lampiran 26). Sekitar 28 persen rumah tangga menganggap dokumen kependudukan penting sebagai bukti diri dalam perjalanan, serta 24 persen untuk mengakses layanan perbankan dan jasa keuangan.

Sebagian besar rumah tangga (93 persen) juga berencana untuk menggunakan dokumen kependudukan dalam satu tahun mendatang (Lampiran 27). Sekitar 38 persen akan menggunakan untuk mengakses layanan pendidikan, 37 persen untuk mengakses layanan sosial, dan 19 persen untuk membeli kendaraan (Lampiran 28).

Ketika ditanya mengenai berbagai jenis layanan adminduk yang ada di wilayahnya, responden lebih mengenal layanan yang dekat dengan warga. Sekitar 62 persen responden mengetahui adanya layanan adminduk di desa, 52 persen mengetahui layanan adminduk di kecamatan, dan 47 persen mengetahui adanya fasilitator PASH (Gambar 16). Ketiga layanan ini merupakan model-model layanan adminduk yang dekat dengan warga.

Gambar 16. Layanan adminduk yang diketahui oleh responden



7.4 Capaian penguatan pengelolaan keuangan publik untuk perbaikan layanan adminduk

Tabel 12. Perkembangan penguatan pengelolaan keuangan publik untuk perbaikan layanan adminduk

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas penganggaran yang cukup di sektor adminduk. Hal ini berdampak pada keterbatasan sumber daya bagi Disdukcapil untuk menyelenggarakan layanan adminduk dengan optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Program berupaya memperkuat manajemen keuangan publik untuk fasilitasi layanan adminduk di desa dengan melembagakan peran desa dalam menyediakan anggaran melalui APBDesa dan mengangkat petugas khusus di desa. Program memastikan fasilitasi layanan adminduk di desa menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Lima belas dari 22 kabupaten dampingan KOMPAK telah menerbitkan kebijakan tentang fasilitasi layanan adminduk di desa. Fasilitasi layanan adminduk di desa menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bondowoso dan Pacitan.

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2022, seluruh kabupaten dukungan KOMPAK memiliki anggaran untuk meningkatkan pelayanan dasar, termasuk fasilitasi layanan adminduk di desa.

Kurangnya kapasitas penganggaran menjadi salah satu hambatan utama bagi sektor adminduk untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Pembelajaran program menunjukkan bahwa alokasi anggaran adminduk dalam anggaran daerah cukup rendah dan terbatas pada layanan reguler.⁹⁹ Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf yang cukup dan tepat, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Penguatan manajemen keuangan publik untuk PASH di Provinsi Jawa Timur terlaksana melalui pelembagaan peran desa.

Dengan mempertegas peran desa untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warganya, peraturan bupati yang program dukung menjadi dasar bagi desa untuk melakukan penganggaran. Alokasi Dana Desa untuk layanan adminduk juga diterapkan di Kabupaten Bondowoso. Peraturan bupati tentang Gertas telah memberikan kewenangan kepada desa

untuk memfasilitasi layanan adminduk termasuk menggunakan Dana Desa untuk kegiatan adminduk. Penganggaran desa untuk layanan adminduk juga dilakukan di Lumajang melalui terbitnya surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tentang penggunaan APBDesa untuk layanan dasar termasuk adminduk pada tahun 2018.¹⁰⁰ Regulasi ini memuat tentang klasifikasi belanja desa termasuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui penganggaran desa, desa dapat menunjuk petugas khusus untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warga.

Program juga memperhatikan keberlanjutan penganggaran dengan memastikan fasilitasi layanan adminduk di desa menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah.

Pada tahun 2021, program melaksanakan pertemuan pembahasan model pembiayaan model fasilitasi layanan adminduk di desa dan memasukkannya ke dalam dokumen RPJMD di Kabupaten Bondowoso dan Pacitan.

⁹⁹ KOMPAK. (2021). Public Financial Management Challenges: Lessons Learned from the Budget Constraint Analysis in 15 Districts. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

¹⁰⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Boks 6 Jumlah Anggaran untuk Layanan Publik Model KOMPAK pada Tahun 2022 (Survei Desa KOMPAK, Januari 2022)



Data dari survei yang dilakukan KOMPAK terhadap pemerintah pusat dan kabupaten di wilayah-wilayah dampingan per Januari 2022 menunjukkan total anggaran yang berhasil dialokasikan untuk mendukung model-model yang didorong KOMPAK yakni sekitar Rp44.960.314.908. Untuk PASH, alokasi anggaran pemerintah pusat dan kabupaten dimanfaatkan untuk membiayai dukungan terhadap fasilitasi layanan adminduk di desa, fasilitator PASH, sosialisasi layanan adminduk saat pandemi, kerja sama lintas sektor, dan registrasi sosial ekonomi.

7.5 Capaian penguatan kecamatan dan desa untuk perbaikan layanan adminduk

Tabel 13. Perkembangan penguatan kecamatan dan desa untuk perbaikan layanan adminduk

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa tidak memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan layanan adminduk. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program mendukung penguatan layanan adminduk di tingkat kecamatan melalui peningkatan pemahaman pembina desa di kecamatan akan layanan adminduk. ● Program telah melatih PTPD untuk mendukung pelatihan fasilitator adminduk desa (FAD) dan menjadi mitra pemerintah desa dalam konsultasi pembahasan peraturan-peraturan desa termasuk peraturan desa mengenai fasilitasi layanan adminduk di desa. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada tahun 2022, hampir semua desa dampingan KOMPAK di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, dan NTB telah mendapatkan pendampingan PTPD. Secara khusus, 35 dari 41 kecamatan melakukan pendampingan untuk layanan adminduk setidaknya sekali dalam setahun. Dua belas di antaranya melakukan pendampingan fasilitasi layanan adminduk kepada desa setiap bulan. ● Di Jawa Timur, program mendukung Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) untuk pembelajaran tematik seperti SID dan fasilitasi layanan adminduk di desa. Melalui pelatihan tersebut, kecamatan diharapkan memiliki pengetahuan tentang adminduk untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pendampingan desa.

Kajian awal program menemukan adanya tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk.

Misalnya, pada studi awal ditemukan hanya ada satu operator pencatatan sipil di Aceh Barat yang memproses seluruh permohonan pembuatan dokumen kependudukan.¹⁰¹ Petugas-petugas pencatatan sipil juga memiliki tingkat kapasitas yang berbeda dalam memberikan layanan pencatatan sipil.

¹⁰¹ Ibid.

Beberapa petugas di tingkat kecamatan yang sudah berpengalaman dalam proses verifikasi dan validasi pencatatan sipil sering kali dipindahtugaskan ke daerah. Perpindahan ini menyebabkan masyarakat hanya dilayani oleh relawan kesehatan seperti kader posyandu atau bidan yang belum terlatih tentang adminduk.

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk memastikan layanan adminduk lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kecamatan, seperti dengan upaya membentuk unit layanan Disdukcapil (UPTD) di kecamatan, upaya ini belum dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat. Di Kabupaten Sorong, kantor Disdukcapil hanya berada di tingkat kabupaten dan bisa ditemukan di kompleks pemerintahan yang jauh dari permukiman warga. Persoalan serupa juga ditemukan di Kabupaten Asmat, Papua. Untuk mencapai pusat pemerintahan kabupaten, warga dari beberapa kecamatan harus menempuh perjalanan selama lima jam menggunakan kapal cepat.¹⁰²

Selain menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk fasilitator adminduk di desa, program juga memperkuat pemahaman pelaksana di tingkat kecamatan tentang adminduk. Pelibatan kecamatan juga dilakukan untuk memastikan dukungan dan pendampingan bagi desa dapat dilakukan oleh kecamatan.

Selain menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk fasilitator adminduk di desa,¹⁰³ program juga memperkuat pemahaman pelaksana di tingkat kecamatan tentang adminduk. Pada tahun 2021, Kabupaten Brebes melembagakan PTPD di seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes. Meski tidak langsung melakukan pelayanan adminduk, PTPD di kecamatan juga bertugas mendukung pelatihan FAD dan menjadi mitra pemerintah desa dalam konsultasi pembahasan

peraturan-peraturan desa termasuk peraturan desa mengenai fasilitasi layanan adminduk di desa. Pada tahun 2020, program mendukung pelatihan PKAD di kecamatan di Provinsi Jawa Timur.¹⁰⁴ Pengembangan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kecamatan memfasilitasi pembelajaran tematik seperti SID dan fasilitasi layanan adminduk di desa. Pelibatan aparatur kecamatan diharapkan dapat memperluas informasi mengenai adminduk, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.¹⁰⁵ Alokasi anggaran untuk PKAD tidak secara khusus tercantum dalam APBD Kabupaten, tetapi melekat pada tugas dan fungsi OPD terkait pembinaan dan pengawasan kualitas yang secara khusus dilakukan oleh Tim Binwas Pemdes (SK Bupati).

Di Jawa Timur, secara formal pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dari 38 kabupaten di Jawa Timur telah terlaksana pada tahun 2020. Sebagian besar kabupaten (30 dari 38) sudah memiliki perbup atau surat keputusan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat termasuk kewenangan terkait adminduk.

¹⁰² PUSKAPA. (2019). Laporan Refleksi BANGGA Papua PUSKAPA-KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

¹⁰³ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

¹⁰⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur dan KOMPAK. (2020). Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Belajar Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Jawa Timur.

¹⁰⁵ Berdasarkan hasil observasi dengan pengelola program.

7.6 Capaian penguatan layanan adminduk dalam tata kelola otonomi khusus

Tabel 14. Perkembangan penguatan layanan adminduk dalam tata kelola otonomi khusus

Situasi Awal	Pendekatan	Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> ● Di Papua dan Papua Barat, layanan administrasi kependudukan sulit dijangkau oleh warga karena berlokasi di pusat pemerintahan yang jauh. Papua dan Papua Barat sebagai wilayah dengan otonomi khusus memiliki program-program yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program mendukung beberapa pendekatan yang muncul di Papua dan Papua Barat untuk melibatkan penguatan adminduk dalam pelaksanaan program. ● Program BANGGA Papua melibatkan Disdukcapil dalam mendata calon penerima bantuan. ● Pada penerapan program KOMPAK- LANDASAN II, program mendukung penguatan penyelenggaraan layanan adminduk di tingkat desa melalui penguatan SAIK. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program BANGGA Papua berhasil meningkatkan kepemilikan NIK bagi Orang Asli Papua. ● Data kependudukan, potensi kampung, pendidikan, dan kesehatan yang ada di dalam SAIK+ menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam merencanakan program pembangunan termasuk penyediaan layanan dasar.

Upaya program memperkuat layanan adminduk di Provinsi Papua dan Papua Barat berjalan beriringan dengan program lainnya.

Pada tahun 2018, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) Papua disahkan dan penyaluran bantuan pertama program BANGGA Papua dilakukan.¹⁰⁶ BANGGA Papua memberikan bantuan tunai sebesar Rp200.000,00 per bulan kepada anak Orang Asli Papua yang berusia empat tahun ke bawah dan juga memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang pentingnya gizi bagi anak mereka.

Sejak awal pelaksanaan program, pemerintah ketiga kabupaten melibatkan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengawal proses pendataan calon penerima bantuan. Sekretariat BANGGA Papua Kabupaten Asmat sejak awal melibatkan Disdukcapil dan menggunakan formulir yang elemen datanya sesuai dengan persyaratan SIAK untuk menerbitkan NIK. Dengan menggunakan formulir tersebut, proses penerbitan NIK bagi calon penerima bantuan relatif lebih cepat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Situs Resmi BANGGA Papua: <https://info.bangga.papua.go.id/infografis>

¹⁰⁷ PUSKAPA. (2019). Laporan Refleksi BANGGA Papua PUSKAPA-KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Pada awal tahun 2019, tim program melakukan monitoring terhadap pencairan dana BANGGA Papua untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan data adminduk. Hasil monitoring tersebut memberikan pembelajaran dan rekomendasi untuk implementasi PASH dan strategi adopsi SAIK di Papua dan Papua Barat.

Dalam program BANGGA Papua, beberapa tahapan pada proses penyaluran bantuan sangat terkait dengan adminduk.¹⁰⁸ Pada tahap pertama, yaitu pendaftaran, calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya NIK, diarahkan untuk mengurus ke Disdukcapil. Pada tahap selanjutnya, tahap pendataan, data calon penerima manfaat diverifikasi melalui data SIAK kabupaten. Selanjutnya, data calon penerima manfaat akan diverifikasi dengan sistem informasi BANGGA Papua. Pada tahap pencairan dana, penerima manfaat yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan harus melakukan verifikasi kelengkapan data dengan menunjukkan dokumen kependudukan serta menandatangani pembukaan rekening di tempat yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil evaluasi, program BANGGA Papua dianggap telah berhasil menyasar kelompok yang paling membutuhkan, yaitu anak-anak dan perempuan, dengan memberdayakan dan meningkatkan pendapatannya.¹⁰⁹ Program BANGGA Papua juga telah meningkatkan kepemilikan NIK bagi Orang Asli Papua. Selain itu, program BANGGA Papua juga memberikan pembelajaran yang baik bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya terkait infrastruktur, proses distribusi, serta pengalaman penerima manfaat dalam program bantuan langsung.¹¹⁰

Selain program BANGGA Papua, upaya penguatan layanan adminduk juga terlaksana melalui program KOMPAK-LANDASAN II.

Pada tahun 2017, pendampingan KOMPAK-LANDASAN II mulai dilakukan di 28 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Kabupaten terpilih di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak, sedangkan di Provinsi Papua adalah Kabupaten Jayapura, Asmat, Nabire, Boven Digoel, Waropen, dan Lanny Jaya. Program LANDASAN II meneruskan inisiatif-inisiatif yang sudah dibangun sebelumnya pada LANDASAN I, antara lain kerja sama antarunit layanan, khususnya puskesmas dan sekolah, serta kader kampung dalam upaya perbaikan layanan dasar. Selain itu, LANDASAN II juga mendukung pemanfaatan data berbasis masyarakat yang dikelola melalui SAIK.¹¹¹

Sejalan dengan dukungan yang diberikan melalui LANDASAN,¹¹² kajian cepat pada tahun 2018 menemukan sejumlah modalitas kerja sama lintas sektor yang kuat di Kabupaten Sorong dan Manokwari Selatan. Misalnya, di sektor kesehatan, petugas-petugas lini depan melakukan pencatatan untuk peristiwa seperti kelahiran, kematian bayi, kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan, dan data-data sejenisnya yang berpotensi membantu pemutakhiran data kependudukan. Walaupun belum optimal, SAIK juga sudah mulai digunakan di beberapa kampung (desa).

¹⁰⁸ Sharing session pelaksanaan BANGGA Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua, 26 November 2020. <https://info.bangga.papua.go.id/sharing-session-bangga-papua/>

¹⁰⁹ Presentasi Karishma Huda & Heracles Lang mengenai "Hasil Evaluasi Program Bangga Papua" dalam Webinar BANGGA Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Tempat Terpencil, 16 November 2020. <https://info.bangga.papua.go.id/webinar-bangga-papua/>

¹¹⁰ Presentasi Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri PPN mengenai "Pembelajaran dari Bangga Papua" dalam Webinar BANGGA Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Tempat Terpencil, 16 November 2020. <https://info.bangga.papua.go.id/webinar-bangga-papua/>

¹¹¹ KOMPAK. (2018). LANDASAN: Memperkuat Layanan Dasar di Papua dan Papua Barat melalui Data Kampung Berbasis Masyarakat. <https://kompak.or.id/en/article/landasan-program>

¹¹² AKATIGA. (2015). Potret Tata Kelola Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan) di Tanah Cendrawasih : Laporan Studi Dasar Landasan Papua Initiative. AIPD-AKATIGA. <https://www.akatiga.org/language/id/research/potret-tata-kelola-pelayanan-publik-pendidikan-dan-kesehatan-di-tanah-cendrawasih-laporan-studi-dasar-landasan-papua-initiative/>

Hingga April 2018, sekitar 199 kampung telah menerapkan SAIK dan sebanyak 403 orang kader kampung telah dilatih untuk mengelola dan memanfaatkan data SAIK¹¹³. Beberapa puskesmas dan sekolah dasar juga telah mengubah perencanaan kegiatan dan perbaikan kualitas layanan dengan dukungan alokasi dana pembangunan kampung. Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) juga diuji coba di Distrik (kecamatan) Sentani Timur di Kabupaten Jayapura.

Pada tanggal 10-18 Desember 2020,¹¹⁴ Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan dari KOMPAK dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) menyelenggarakan pelatihan bagi kader kampung dalam Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS).¹¹⁵ Pelatihan diikuti oleh kader kampung dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak. Mengingat situasi pandemi, pelatihan dilakukan secara daring dan

diikuti oleh 984 orang kader kampung. Pelatihan ini bertujuan mempersiapkan kader kampung guna menjalankan tugasnya mengumpulkan data kependudukan serta mengoperasikan aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+).¹¹⁶ Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mereplikasi SAIK+ untuk digunakan di seluruh kampung di Provinsi Papua Barat dalam rangka mendukung PROSPPEK-OTSUS.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyalurkan dana PROSPPEK-OTSUS sebesar Rp250 juta/kampung bagi 1.742 kampung¹¹⁷. Dana ini salah satunya digunakan untuk memperkuat kapasitas kampung dalam memberikan layanan dasar dan membangun sinergi dengan unit layanan khususnya sekolah dan puskesmas. Data kependudukan, potensi kampung, pendidikan, dan kesehatan dalam SAIK+ menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam merencanakan program pembangunan termasuk penyediaan layanan dasar.

¹¹³ KOMPAK. (2018). LANDASAN: Memperkuat Layanan Dasar di Papua dan Papua Barat melalui Data Kampung Berbasis Masyarakat. <https://kompak.or.id/en/article/landasan-program>

¹¹⁴ KOMPAK. (2021). Berita KOMPAK April 2021. KOMPAK

¹¹⁵ Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung - Otonomi Khusus (PROSPPEK - OTSUS) bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan, dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan pembiayaan dari Dana Otonomi Khusus.

¹¹⁶ SAIK+ merupakan pemutakhiran dari SAIK yang sudah ada sebelumnya. Perbedaannya terletak pada beberapa fitur yang disertakan. Singkatnya, SAIK+ jauh lebih lengkap dibandingkan SAIK.

¹¹⁷ KOMPAK. (2021). Berita KOMPAK April 2021. KOMPAK

8 | Refleksi: Di mana kita sekarang?

Bagian ini akan memberikan estimasi cakupan kepemilikan akta kelahiran dan NIK menggunakan data SUSENAS pada periode 2015–2021. Estimasi ini tidak mengukur dampak hasil kerja program PASH, tetapi memberikan gambaran perkembangan situasi kepemilikan dokumen kependudukan di Indonesia dan masing-masing wilayah secara umum.




Situasi umum kepemilikan akta kelahiran dan NIK Indonesia

Situasi pencatatan kelahiran di Indonesia cenderung menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya angka cakupan kepemilikan akta kelahiran sejak tahun 2015-2020.

Hasil estimasi SUSENAS menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun meningkat sebesar 9 poin persen dari sekitar 80 persen pada tahun 2015 menjadi 89 persen pada tahun 2021. Meski demikian, kenaikan pada anak usia 5 tahun dan 1 tahun lebih rendah, yaitu sekitar 4 dan 2 poin persen (Gambar 17).

Gambar 17. Cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional pada anak menurut kelompok usia berdasarkan estimasi SUSENAS 2015-2021




Pola yang serupa juga terlihat pada kepemilikan NIK yang makin kecil seiring makin rendahnya usia. Pada tahun 2021, estimasi SUSENAS menunjukkan cakupan kepemilikan NIK pada orang dewasa atau 18 tahun ke atas sekitar 98 persen, anak di bawah 18 tahun sekitar

93 persen, anak di bawah 5 tahun sekitar 82 persen, dan anak di bawah 1 tahun sekitar 58 persen. Tidak banyak perubahan yang terlihat dari tahun 2015 (Lampiran 29).

Peningkatan kepemilikan akta kelahiran terlihat paling besar pada kelompok masyarakat termiskin yang berada pada kuintil kekayaan terbawah.

Estimasi SUSENAS menunjukkan, cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun pada rumah tangga termiskin meningkat sekitar 14 poin persen, sedangkan pada rumah tangga terkaya justru turun sebesar 1 poin persen pada periode 2015–2021 (Gambar 18). Sementara, tidak terlihat pola peningkatan cakupan kepemilikan NIK berdasarkan kuintil kekayaan.


Gambar 18. Cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional pada anak di bawah 18 tahun menurut kuintil kekayaan berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021



Peningkatan kepemilikan akta kelahiran juga terlihat pada anak usia di bawah 18 tahun dengan disabilitas, meski angka cakupan masih lebih rendah setiap tahunnya dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun dengan disabilitas meningkat sekitar 7 poin persen dari 79 persen pada tahun 2018 menjadi 86 persen pada tahun 2021 (Gambar 19). Sementara cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak tanpa disabilitas meningkat dari sebelumnya 87 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 91 persen pada tahun 2021.

Gambar 18. Cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional pada anak di bawah 18 tahun dengan disabilitas berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2020



Sementara, kepemilikan NIK seluruh penduduk baik dengan maupun tanpa disabilitas sama-sama menurun. Pada penduduk dengan disabilitas, angkanya sedikit lebih rendah dibanding penduduk tanpa disabilitas.

Pada tahun 2018, cakupan NIK seluruh penduduk dengan disabilitas diestimasi sekitar 91 persen dan turun menjadi 86 persen pada tahun 2021 (Lampiran 30).




Situasi kepemilikan akta kelahiran dan NIK di provinsi wilayah dampungan KOMPAK

Berdasarkan estimasi SUSENAS di tingkat provinsi, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun dalam periode 2015–2021 terjadi di Provinsi NTB.

Kenaikan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun di Provinsi NTB sekitar 20 poin persen, yang diikuti Aceh 14 poin persen, Papua Barat 8 poin persen, Sulawesi Selatan 8 poin persen, Papua 7 poin persen, Jawa Timur 7 poin persen, dan Jawa Tengah 5 poin persen.

Gambar 20. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di enam provinsi dampingan KOMPAK berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2020



Data tahun 2021 menunjukkan rata-rata cakupan kepemilikan akta kelahiran yang terendah ada di Papua dan Papua Barat, yaitu 46 persen dan 75 persen. Cakupan ini masih di bawah target nasional 90 persen. Selain itu, Papua dan Papua Barat menunjukkan kesenjangan terbesar cakupan kepemilikan akta kelahiran antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta pada penduduk termiskin.

Cakupan NIK seluruh penduduk di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan sudah mencapai lebih dari 90 persen pada tahun 2021. Namun, cakupan NIK di Papua dan Papua Barat masih lebih rendah yaitu 67 persen dan 87 persen (Lampiran 31).



Situasi kepemilikan akta kelahiran dan NIK di kabupaten wilayah dampingan KOMPAK


Secara umum, cakupan kepemilikan akta kelahiran di kabupaten-kabupaten wilayah KOMPAK menunjukkan peningkatan dari tahun 2015-2021. Peningkatan cakupan terbesar dalam kurun waktu 2015-2021 umumnya dialami oleh kabupaten yang cakupannya relatif rendah pada tahun 2015. Sementara, kabupaten-kabupaten yang cakupannya relatif sudah tinggi tidak menunjukkan peningkatan cakupan yang besar selama 2015-2021.

Aceh – Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah

Berdasarkan estimasi SUSENAS, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun pada periode 2015–2021 terjadi di Bireuen.

Pada tahun 2015, Bireuen menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun yang terendah, yaitu 77 persen, sedangkan cakupan Bener Meriah sebesar 94 persen dan Aceh Barat sebesar 84 persen (Gambar 21). Namun, kepemilikan akta di Bireuen meningkat sekitar 18 poin persen menjadi 95 persen pada tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan sekitar 3 poin persen per tahunnya. Sementara, peningkatan di Aceh Barat selama periode 2015–2021 diestimasi sekitar 13 poin persen, sedangkan di Bener Meriah sekitar 3 poin persen.

Gambar 21. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021



Kepemilikan NIK untuk seluruh penduduk di Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah sudah lebih dari 95 persen sejak tahun 2015. Pada tahun 2021, cakupan kepemilikan NIK untuk semua penduduk diestimasi sekitar 97 persen di Aceh Barat, 99 persen di Bireuen, dan 96 persen di Bener Meriah (Lampiran 32).

Jawa Tengah – Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Brebes

Berdasarkan estimasi SUSENAS, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun dalam 5 tahun terakhir untuk wilayah dampingan KOMPAK di Jawa Tengah terjadi di Brebes dan Pemalang.

Pada periode 2015–2021, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Pemalang meningkat dari 81 persen pada tahun 2015 menjadi 92 persen pada tahun 2021, sedangkan di Brebes meningkat dari 82 persen pada tahun 2015 menjadi 94 persen pada tahun 2021. Sementara, Pekalongan menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi pada tahun 2020, yaitu 97 persen, lalu turun menjadi 95 persen pada tahun 2021 dengan peningkatan sekitar 4 poin persen dari tahun 2015.

Gambar 22. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Brebes, Pekalongan, dan Pemalang berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021




Cakupan kepemilikan NIK seluruh penduduk di Pemalang, Pekalongan, dan Brebes juga sudah sangat tinggi di atas 95 persen sejak tahun 2015. Pada tahun 2021, estimasi SUSENAS menunjukkan kepemilikan NIK di Pemalang, Pekalongan, dan Brebes adalah 98 persen, 99 persen, dan 99 persen (Lampiran 33).

Jawa Timur – Kabupaten Lumajang, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso

Berdasarkan estimasi SUSENAS, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun untuk wilayah dampingan KOMPAK di Jawa Timur terjadi di Lumajang.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Lumajang meningkat dari 83 persen pada tahun 2015 menjadi 95 persen pada tahun 2021 atau sebesar 12 poin persen (Gambar 23). Sementara, cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi pada tahun 2021 ditunjukkan oleh Pacitan, yaitu sekitar 99 persen dengan peningkatan sebesar 2 poin persen dari tahun 2015. Di Trenggalek, peningkatan yakni sekitar 4 poin persen dari 93 persen pada tahun 2015 menjadi 97 persen pada tahun 2021. Sedangkan, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Bondowoso tahun 2015 sekitar 83 persen meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2021.

Gambar 23. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Trenggalek, Pacitan, Lumajang, dan Bondowoso berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021




Situasi kepemilikan NIK seluruh penduduk di Lumajang, Pacitan, Trenggalek, dan Bondowoso juga sudah sangat baik dengan rata-rata di atas 90 persen sejak tahun 2015. Estimasi SUSENAS menunjukkan kepemilikan NIK di Lumajang sekitar 98 persen, Pacitan sekitar 99 persen, Trenggalek sekitar 99 persen, dan Bondowoso sekitar 99 persen (Lampiran 34).

Nusa Tenggara Barat – Kabupaten Bima, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa

Berdasarkan estimasi SUSENAS,
peningkatan tertinggi cakupan
kepemilikan akta kelahiran untuk
wilayah dampingan KOMPAK di NTB
terjadi di Bima.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun di Bima meningkat sekitar 28 poin persen dari 61 persen pada tahun 2015 menjadi 89 persen pada tahun 2021 (Gambar 24). Sementara, cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi pada tahun 2021 terlihat di Lombok Utara, yaitu sebesar 97 persen disusul Lombok Timur sebesar 93 persen dan Sumbawa sebesar 89 persen dengan kenaikan masing-masing sekitar 24 poin persen dan 17 poin persen dari tahun 2015.

Gambar 24. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021




Kepemilikan NIK seluruh penduduk di Bima, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Sumbawa juga sudah melampaui 90 persen sejak tahun 2015. Pada tahun 2021, estimasi SUSENAS menunjukkan kepemilikan NIK di Bima sekitar 96 persen, Lombok Utara sekitar 97 persen, Lombok Timur sekitar 96 persen, dan Sumbawa sekitar 98 persen (Lampiran 35).

Sulawesi Selatan – Kabupaten Bantaeng, Pangkep

Berdasarkan estimasi SUSENAS, kenaikan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun dari tahun 2015 hingga 2021 di Bantaeng lebih tinggi daripada di Pangkep.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Bantaeng meningkat sekitar 22 poin persen dari 72 persen pada tahun 2015 menjadi 94 persen pada tahun 2021 (Gambar 25), sementara di Pangkep meningkat sekitar 9 poin persen dari 86 persen pada tahun 2015 menjadi 95 persen pada tahun 2019 kemudian turun sekitar 8 poin persen menjadi 87 persen pada tahun 2021.

Gambar 25. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Pangkep dan Bantaeng berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021




Cakupan kepemilikan NIK semua penduduk di Bantaeng dan Pangkep juga mencapai angka di atas 90 persen sejak tahun 2015. Pada tahun 2021, estimasi SUSENAS menunjukkan capaian NIK di Bantaeng sekitar 94 persen, sedangkan di Pangkep sekitar 87 persen (Lampiran 36).

Papua – Kabupaten Jayapura, Nabire

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Nabire tahun 2021 adalah sebesar 89 persen atau naik sekitar 16 poin persen dari tahun 2015 (Gambar 26), sementara di Jayapura meningkat sekitar 7 persen dari 82 persen pada tahun 2015 menjadi 89 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan estimasi SUSENAS, peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun pada tahun 2015–2021 di Nabire lebih tinggi daripada di Jayapura.

Gambar 26. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Jayapura dan Nabire berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021




Cakupan NIK semua penduduk di Nabire dan Jayapura pada tahun 2021 sama yakni sekitar 90 persen (Lampiran 37).

Papua Barat – Kabupaten Sorong, Fakfak, Manokwari Selatan

Berdasarkan estimasi SUSENAS, peningkatan tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah 18 tahun untuk wilayah dampingan PASH KOMPAK di Papua Barat pada periode 2015–2021 terjadi di Manokwari Selatan.

Pada tahun 2015, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Manokwari Selatan lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu sekitar 46 persen (Gambar 27). Namun, pada periode 2015–2021 cakupan meningkat sekitar 24 poin persen menjadi 70 persen pada tahun 2021. Meski demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan Fakfak dan Sorong. Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Fakfak dan Sorong lebih tinggi, yaitu 89 persen dan 85 persen pada tahun 2021.

Gambar 27. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak di bawah 18 tahun di Sorong, Fakfak, dan Manokwari Selatan berdasarkan estimasi SUSENAS 2015–2021



Situasi kepemilikan NIK di Sorong, Fakfak, dan Manokwari Selatan juga terlihat lebih baik dari situasi kepemilikan akta kelahiran. Berdasarkan estimasi SUSENAS 2021, cakupan kepemilikan NIK semua penduduk di Sorong sekitar 90 persen, di Fakfak sekitar 93 persen, dan di Manokwari Selatan sekitar 85 persen (Lampiran 38).

9 | Pembelajaran dari Flagship PASH

9.1 Pembelajaran dari implementasi PASH

Penguatan tata kelola layanan adminduk di tingkat daerah

- Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, bergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh untuk mendorong perubahan.
- Upaya mendorong perbaikan atau penguatan layanan dasar, termasuk layanan adminduk, tidak hanya berdampak pada sisi penyedia dan sisi penerima layanan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi pada perubahan sistemis yang lebih luas, yang semula diidentifikasi sebagai salah satu risiko yang harus dimitigasi dalam desain program.
- Lebih dari sekadar meningkatkan pemanfaatan dokumen dan data kependudukan, penguatan layanan adminduk adalah fondasi bagi perbaikan tata kelola data secara keseluruhan. Sebagai akibatnya, sisi penguatan tata kelola data berjalan lebih perlahan dan belakangan karena penguatan layanan adminduknya harus terjadi lebih dahulu.
- Pada saat yang sama, besarnya peran aktor dan penggerak perubahan (*champion*) PASH dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat keberlanjutan PASH setelah kerja KOMPAK berakhir. Adanya penggerak perubahan sangat mendukung inisiasi dan perkembangan pendekatan-pendekatan PASH. Di sisi lain, ketergantungan pada motivasi dan kapasitas penggerak menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan PASH saat mereka dipindahtugaskan ke wilayah atau sektor lain.

- Pemberian dorongan kepada pemerintah dan mitra di daerah agar mengembangkan inovasi layanan perlu mempertimbangkan permasalahan mendasar yang masih mereka hadapi dan implikasinya pada ekosistem sumber daya secara luas.
- Program semacam PASH harus peka dalam menangkap momentum perubahan dan mengawal pemanfaatan peluang yang muncul melalui asistensi teknis menyeluruh.
- Berkaitan dengan itu, program juga perlu mendukung pelaksana yang harus menyesuaikan pendekatan di lapangan.
- Komitmen untuk memperkuat PASH di tingkat daerah perlu dibarengi dengan upaya advokasi di tingkat nasional.

Penguatan layanan adminduk melalui kolaborasi lintas sektor

- Inovasi yang dihasilkan dari program ini tak hanya perlu dilembagakan tetapi juga perlu didukung dengan upaya dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi kurangnya informasi tentang manfaat dan cara mengakses layanan, rendahnya rasa percaya warga pada pemberi layanan, serta beragamnya kapasitas warga dalam mengakses layanan.

Penguatan layanan adminduk dalam situasi darurat dan respons pandemi Covid-19

- Pandemi Covid-19 adalah salah satu contoh situasi kedaruratan yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian prioritas dan alokasi sumber daya. Dari PASH, kita belajar bahwa program sejenis harus membekali desain dengan mitigasi risiko untuk mengantisipasi situasi serupa.

Penguatan kepekaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam layanan adminduk

- Pelaksanaan program perbaikan tata kelola bisa jadi langkah yang cukup lugas dan tidak menuntut kecermatan tentang kesetaraan gender, perlindungan untuk orang dengan disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial. Namun, dari PASH kita belajar bahwa dalam isu adminduk ada kerentanan yang terjadi akibat ketimpangan akses, tidak meratanya kapasitas dan akuntabilitas layanan, serta diskriminasi.

Penguatan akuntabilitas sosial untuk perbaikan layanan adminduk

- Pemberian dorongan kepada pemerintah dan mitra di daerah agar mengembangkan inovasi layanan perlu mempertimbangkan permasalahan mendasar yang masih mereka hadapi. Contohnya, persoalan jauhnya akses layanan dari tempat tinggal warga tidak bisa sekadar diselesaikan dengan penyediaan layanan secara daring.

Penguatan pengelolaan keuangan publik untuk perbaikan layanan adminduk

- Untuk memastikan keberlanjutan, pelebagaan inovasi tidak cukup berhenti pada regulasi dan penganggaran, tetapi juga penerjemahan keduanya ke dalam tata kelola yang melingkupi sistem dan prosedur, serta internalisasi norma dan praktik baik bagi semua pihak yang terlibat.

Penguatan layanan adminduk dalam tata kelola otonomi khusus

- Pelaksanaan program seperti PASH di wilayah dengan konteks khusus seperti Papua dan Papua Barat membutuhkan kecermatan lebih dalam hal kesetaraan gender, perlindungan untuk orang dengan disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial.

9.2 Pengelolaan Risiko dan Perlindungan dalam PASH

Pelaksanaan program PASH selalu mengedepankan mitigasi dan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dapat berdampak pada keberlangsungan program itu sendiri, pada aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang menjadi pelaksana, maupun pada lingkungan dan sistem yang ada.

Tabel 15. Risiko dan Pengelolaan Pelaksanaan PASH

Risiko	Pengelolaan Risiko yang Dilakukan
<p>Keengganan dari beberapa anggota mitra pemerintah di daerah untuk mendukung dan mengimplementasikan praktik-praktik baik yang didukung oleh program PASH.</p>	<p>Program PASH berupaya melibatkan pemangku kepentingan lain yang memiliki wewenang dan pengaruh kuat untuk mendukung dan mengawal kerja program PASH di wilayah dampingan. Pengelola program PASH di daerah damping juga selalu memastikan kerja yang dilakukan selaras dan mendukung prioritas pemerintah daerah.</p>
<p>Perubahan sistem yang dilakukan dalam kerja PASH berisiko menghadapi tantangan dari pencari renten atau oknum-oknum yang diuntungkan dari kekurangan sistem yang ada.</p>	<p>Kerja PASH juga mendorong pelibatan dan penguatan kapasitas warga dalam mendukung perubahan dan memantau akuntabilitas dari perbaikan sistem yang dilakukan.</p>
<p>Kegiatan-kegiatan yang mengharuskan pelaksana atau mitra program berinteraksi langsung dengan individu rentan berisiko membuat individu tersebut merasa tidak nyaman atau terstigma.</p>	<p>Setiap kegiatan penguatan kebijakan, sistem, prosedur, serta pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan selalu menyertakan pemikiran dan materi terkait cara melayani dan berinteraksi dengan individu rentan.</p>
<p>Munculnya kelompok-kelompok rentan baru selama program berjalan karena terjadinya berbagai peristiwa seperti bencana alam atau konflik sosial.</p>	<p>Program PASH dapat cepat beradaptasi untuk merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pembelajaran dari situasi serupa yang pernah terjadi selalu dijadikan acuan untuk menyusun penanganan terhadap kelompok-kelompok rentan baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Refleksi dan pembelajaran dari setiap kegiatan juga dilakukan guna mendorong terwujudnya sistem PASH yang inklusif.</p>
<p>Konflik bersenjata di Papua pada tahun 2018 dapat mengancam keselamatan tim yang akan melakukan kajian cepat.</p>	<p>Kajian cepat di wilayah Papua pada tahun 2018 dialihkan dengan melakukan pemetaan situasi melalui kajian literatur dan analisis data sekunder.</p>

Risiko	Pengelolaan Risiko yang Dilakukan
<p>Terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018 dengan ratusan warga menjadi korban.</p>	<p>Program PASH memberikan dukungan untuk memastikan layanan tetap dapat mengakomodasi kebutuhan pendataan dan membantu penyaluran bantuan sosial.</p>
<p>Kegiatan-kegiatan PASH dapat meningkatkan risiko penyebaran virus pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020.</p>	<p>Kegiatan-kegiatan dialihkan melalui moda daring. Moda hybrid yang menggabungkan moda daring dan luring diperkenalkan ketika tingkat kasus di suatu wilayah sudah rendah. Jika melakukan kegiatan luring, tim pengelola program selalu memastikan penerapan protokol kesehatan sekaligus mengedukasi mitra-mitra dan warga di wilayah dampingan tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19.</p>
<p>Program PASH berisiko memberatkan tanggung jawab mitra pelaksana di daerah yang harus melakukan penanganan pandemi Covid-19. Akibatnya, kerja-kerja PASH ikut terhambat.</p>	<p>Program PASH menyesuaikan rencana kerjanya terutama pada awal terjadinya pandemi Covid-19 untuk mendukung mitra-mitra di wilayah dampingan dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Di beberapa daerah, situasi Covid-19 juga mendorong pelaksana program untuk lebih kreatif dan menghasilkan inovasi seperti layanan adminduk daring yang terintegrasi dengan sistem informasi desa.</p>
<p>Keengganan dari pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mendukung dan melembagakan praktik-praktik baik yang didukung oleh program PASH.</p>	<p>Program PASH melibatkan pemangku kepentingan lain yang memiliki wewenang dan pengaruh kuat untuk mendukung dan melembagakan hasil kerja program PASH di tingkat nasional.</p>

9.3 Pengamatan terhadap Efektivitas dan Efisiensi Investasi Program PASH

Program PASH tidak dirancang untuk memberikan suatu bentuk intervensi yang monoton dan terukur secara kuantitatif, melainkan sebagai program yang adaptif untuk mendorong perubahan sistem tata kelola PASH yang menyeluruh. Berbagai informasi yang didapatkan baik dari studi awal maupun dari konsultasi terus menerus dengan pemerintah dan mitra program lain mengonfirmasi desain program yang memberikan ruang penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan di lapangan. Kemampuan tim pengelola program untuk merespons situasi-situasi khusus dengan menyesuaikan rencana kerja dan kegiatan dilakukan dengan memastikan program PASH menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien.

Capaian-capaian yang dielaborasi dalam laporan ini juga menunjukkan berbagai perubahan sistemis yang telah dihasilkan oleh program PASH. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, program PASH mampu menunjukkan perubahan dari sisi kebijakan dan prosedur pelayanan, sisi kapasitas dan kualitas penyedia layanan, sisi masyarakat yang lebih aktif dan terinformasi akan pentingnya dokumen kependudukan, serta ekosistem penunjang layanan adminduk dan statistik hayati lainnya. Pemanfaatan sumber daya yang dialokasikan untuk program PASH selalu memastikan kegiatan-kegiatan yang didukung memberikan dampak limpahan (*spillover effect*) yang positif bahkan dapat dirasakan lintas generasi.

Investasi program PASH difokuskan tidak hanya pada luaran-luaran teknis seperti petugas-petugas yang terlatih ada diresmikannya kebijakan, tetapi juga pada relasi dan jejaring di antara para aktor. Di seluruh

wilayah, hal ini terlihat dari upaya program untuk melakukan pendekatan kepada penggerak perubahan di instansi-instansi strategis seperti Bappeda, Disdukcapil, dan DPMD di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, implementasi kerja-kerja program PASH juga didukung oleh kekuatan dari jejaring dan kapasitas mitra organisasi masyarakat sipil di wilayah-wilayah dampingan. Jejaring dan kapasitas para aktor yang didukung oleh program ini akan memberikan tingkat pengembalian sangat besar dan berkepanjangan atas investasi yang diberikan oleh Pemerintah Australia terhadap pembangunan di wilayah dampingan program di Indonesia.

Secara tidak langsung, investasi PASH telah memberi kedalaman dan keluasan pada pemikiran kebijakan dan praktik perbaikan sistem adminduk di Indonesia. PASH telah memungkinkan inovasi intervensi di luar pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dahulu ada, yaitu perbaikan penerbitan dokumen kependudukan tertentu. PASH berhasil meyakinkan para pemangku kebijakan bahwa perbaikan adminduk adalah pengungkit kesejahteraan warga dan perbaikannya harus didekati dari cara pandang tata kelola yang baik. Selain itu, PASH berhasil menjadikan adminduk sebagai layanan dasar yang berperan memfasilitasi pembangunan yang inklusif. Investasi PASH juga terwujud dalam menyatunya sejumlah pendekatan yang berkembang dalam isu identitas hukum di dalam satu program, termasuk *rights-based approach*, *identity for development*, dan *data governance*.

Lampiran Tabulasi

Lampiran 1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Survei di 10 Kabupaten Tahun 2019 dan 2021.

Memiliki Akta Kelahiran	2019			2021			2019-21
	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Perubahan (poin persen)
Ya	87	1137	1313	92	1316	1426	5
Jenis Kelamin							
Perempuan	88	583	665	93	675	723	5
Laki-Laki	86	554	648	91	641	703	5
Wilayah Tempat Tinggal							
Perkotaan	88	158	179	93	179	192	5
Perdesaan	86	979	1134	92	1137	1234	6
Kabupaten							
Aceh Barat	83	82	99	93	98	105	10
Bener Meriah	93	145	156	97	146	151	4
Pekalongan	96	139	145	99	155	156	3
Pemalang	84	114	135	87	130	149	3
Pacitan	96	81	84	100	98	98	4
Bondowoso	75	58	77	85	73	86	10
Lombok Timur	79	113	144	90	148	165	11
Bima	82	125	152	94	165	176	12
Pangkep	90	138	154	96	158	165	6
Bantaeng	85	142	167	83	145	175	-2
Kuintil Kekayaan							
Termiskin	71	94	133	80	135	168	9
Kuintil 2	80	196	244	91	260	287	11
Kuintil 3	89	246	277	93	267	286	4
Kuintil 4	89	290	325	95	335	354	6
Terkaya	93	311	334	96	319	331	3

Lampiran 2. Cakupan Kepemilikan KTP-el Berdasarkan Survei di 10 Kabupaten Tahun 2019 dan 2021

Memiliki KTP-el	2019			2021			2019-21
	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Perubahan (poin persen)
Ya	89	2511	2813	95	2785	2921	6
Jenis Kelamin							
Perempuan	89	1304	1469	96	1432	1494	7
Laki-Laki	90	1207	1344	95	1353	1427	5
Wilayah Tempat Tinggal							
Perkotaan	87	250	287	94	282	299	7
Perdesaan	90	2261	2526	95	2503	2622	6
Kabupaten							
Aceh Barat	92	243	265	94	252	267	3
Bener Meriah	90	224	248	95	229	240	5
Pekalongan	90	292	325	97	327	337	7
Pemalang	87	255	292	95	286	301	8
Pacitan	92	271	295	96	317	330	4
Bondowoso	90	251	280	95	266	279	6
Lombok Timur	77	185	240	95	249	261	18
Bima	93	258	278	95	287	302	2
Pangkep	90	244	270	96	272	284	5
Bantaeng	90	288	320	94	300	320	4
Kuintil Kekayaan							
Termiskin	86	401	469	95	470	493	10
Kuintil 2	88	523	591	96	588	615	7
Kuintil 3	89	514	575	94	559	592	5
Kuintil 4	91	537	592	96	622	649	5
Terkaya	91	536	586	95	546	572	4

Lampiran 3. Cakupan Kepemilikan Bukti Perkawinan Berdasarkan Survei di 10 Kabupaten Tahun 2019 dan 2021.

Memiliki Bukti Perkawinan	2019			2021			2019-21
	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Perubahan (poin persen)
Ya	84	1789	2120	88	1873	2138	3
Jenis Kelamin							
Perempuan	84	918	1088	88	947	1080	3
Laki-Laki	84	871	1032	88	926	1058	3
Wilayah Tempat Tinggal							
Perkotaan	68	145	213	70	151	216	2
Perdesaan	86	1644	1907	90	1722	1922	3
Kabupaten							
Aceh Barat	76	142	188	85	156	184	9
Bener Meriah	98	193	197	98	169	173	0
Pekalongan	97	265	272	98	276	282	0
Pemalang	98	233	238	99	228	230	1
Pacitan	96	224	234	97	253	261	1
Bondowoso	83	172	207	88	180	204	5
Lombok Timur	41	70	170	49	92	188	8
Bima	86	172	201	93	194	208	8
Pangkep	89	166	186	91	173	191	1
Bantaeng	67	152	227	70	152	217	3
Kuintil Kekayaan							
Termiskin	77	94	324	81	277	344	4
Kuintil 2	84	196	434	87	388	445	3
Kuintil 3	82	246	454	86	385	446	4
Kuintil 4	87	290	445	89	427	479	2
Terkaya	90	311	463	93	396	424	4

Lampiran 4. Tempat Pengurusan Akta Kelahiran

Di mana akta kelahiran diproses dalam 2 tahun terakhir?	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Kantor Desa	39	77	196
Kantor Kecamatan	12	23	196
Kantor Dukcapil	45	88	196
Fasilitas Kesehatan	3	6	196
Sekolah	0	0	196
Layanan Keliling	0	0	196
Secara Daring	1	2	196

Lampiran 5. Tempat Pengurusan Bukti Perkawinan

Di mana buku/akta nikah diproses dalam 2 tahun terakhir	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Kantor Urusan Agama	73	87	119
Rumah Ibadah	0	0	119
Pengadilan Agama	3	3	119
Kantor Desa	14	17	119
Kantor Kecamatan	8	9	119
Kantor Dukcapil	3	3	119
Sekolah	0	0	119
Layanan Keliling	0	0	119
Secara Daring	0	0	119

Lampiran 6. Tempat Pengurusan KTP-el

Di mana KTP-el diproses di 2 tahun terakhir	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Kantor Desa	19	49	255
Kantor Kecamatan	42	106	255
Kantor Dukcapil	38	97	255
Fasilitas Kesehatan	0	0	255
Sekolah	0,4	1	255
Layanan Keliling	1	2	255
Secara Daring	0	0	255

Lampiran 7. Karakteristik Responden tanpa Akta Kelahiran

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Jumlah	32	92	291	
Usia				
Di bawah 1 tahun	30	20	66	-2,972 (0,0029)
1-4 tahun	20	26	127	
5-17 tahun	47	46	98	
Jenis Kelamin				
Perempuan	29	42	144	-0,888 (0,4456)
Laki-laki	34	50	147	
Wilayah Tempat Tinggal				
Perkotaan	38	13	34	0,882 (0,4862)
Pedesaan	31	79	257	

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Kabupaten				
Aceh Barat	29	7	24	-0,933 (0,3514)
Bener Meriah	26	5	19	
Pekalongan	5	1	22	
Pemalang	51	18	35	
Pacitan	0	0	13	
Bondowoso	48	12	25	
Lombok Timur	37	15	41	
Bima	24	10	42	
Pangkep	19	7	36	
Bantaeng	50	17	34	
Kuintil Kekayaan				
Termiskin	53	29	55	3,651 (0,0002)
Kuintil 2	31	23	74	
Kuintil 3	31	17	54	
Kuintil 4	22	12	55	
Terkaya	21	11	53	

Lampiran 8. Karakteristik Responden tanpa KTP-el

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Jumlah	21	136	640	
Usia				
17 tahun	68	50	74	5,490 (0,0000)
18-24 tahun	17	38	228	
25-59 tahun	11	28	262	
60+ tahun	26	20	76	
Jenis Kelamin				
Perempuan	20	62	308	-0,667 (0,5688)
Laki-laki	22	74	332	
Wilayah Tempat Tinggal				
Perkotaan	22	17	76	0,254 (0,8996)
Pedesaan	21	119	564	
Kabupaten				
Aceh Barat	33	15	46	0,190 (0,8493)
Bener Meriah	22	11	50	
Pekalongan	17	10	64	
Pemalang	21	15	72	
Pacitan	20	13	65	
Bondowoso	25	13	51	
Lombok Timur	13	12	92	
Bima	24	15	62	
Pangkep	20	12	59	
Bantaeng	25	20	79	

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Kuintil Kekayaan				
Termiskin	19	23	121	0,064 (0,9461)
Kuintil 2	22	27	122	
Kuintil 3	25	33	132	
Kuintil 4	20	27	135	
Terkaya	20	26	130	

Lampiran 9. Karakteristik Responden Tanpa Bukti Perkawinan

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Jumlah	5	252	449	
Usia				
0-17 tahun	67	2	3	-7,663 (0,0000)
18-24 tahun	24	10	42	
25-59 tahun	53	158	298	
60+ tahun	77	82	106	
Jenis Kelamin				
Perempuan	60	129	216	1,477 (0,1663)
Laki-laki	53	123	233	
Wilayah Tempat Tinggal				
Perkotaan	78	62	79	4,406 (0,0000) ¹
Pedesaan	51	190	370	

Karakteristik responden yang tidak memiliki akta kelahiran	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Kabupaten				
Aceh Barat	54	28	52	-4,465 (0,0000) ²
Bener Meriah	50	4	8	
Pecalongan	20	5	25	
Pemalang	10	2	20	
Pacitan	23	8	35	
Bondowoso	55	24	44	
Lombok Timur	81	92	113	
Bima	32	12	38	
Pangkep	61	17	28	
Bantaeng	70	60	86	
Kuintil Kekayaan				
Termiskin	65	65	100	3,264 (0,0011)
Kuintil 2	61	54	88	
Kuintil 3	57	57	100	
Kuintil 4	52	51	98	
Terkaya	40	25	63	

Lampiran 10. Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran

Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Biaya transportasi mahal	3	3	110
Biaya yang dibutuhkan mahal	13	14	110
Unit pelayanan terlalu jauh	5	6	110
Tidak tahu bagaimana atau di mana mengurusnya	7	8	110
Tidak memiliki persyaratan	14	15	110
Prosedur terlalu kompleks	5	5	110

Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Agama minoritas	1	1	110
Imobilitas/disabilitas	2	2	110
Tidak menganggap penting	11	12	110
Waktu mengurus terlalu lama	5	5	110
Tidak punya waktu karena perlu bekerja	41	45	110
Lain-lain	2	2	110

Lampiran 11. Alasan Tidak Memiliki KTP-el

Alasan Tidak Memiliki KTP-el	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Biaya transportasi mahal	3	4	136
Biaya yang dibutuhkan mahal	4	6	136
Unit pelayanan terlalu jauh	4	5	136
Tidak tahu bagaimana atau di mana mengurusnya	2	4	136
Tidak memiliki persyaratan	6	8	136
Masih menunggu akta terbit	12	16	136
Prosedurnya terlalu rumit	3	4	136
Agama minoritas	1	1	136
Imobilitas/disabilitas	13	18	136
Tidak menganggap penting	22	30	136
Waktu mengurus terlalu lama	4	5	136
Tidak punya waktu karena perlu bekerja	34	46	136
Lainnya	2	2	136

Lampiran 12. Alasan Tidak Memiliki Bukti Perkawinan

Alasan Tidak Memiliki Buku/Akta Nikah	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Biaya transportasi mahal	1	3	265
Biaya yang dibutuhkan mahal	15	40	265
Unit pelayanan terlalu jauh	2	6	265
Tidak tahu bagaimana atau di mana harus mengurus	15	40	265
Tidak memiliki persyaratan	14	37	265
Prosedur terlalu rumit	13	33	265
Tidak dianggap penting	25	66	265
Waktu mengurus terlalu lama	3	8	265
Tidak punya waktu karena bekerja	14	36	265
Lainnya	2	5	265

Lampiran 13. Alasan Tidak Memperbarui Kartu Keluarga

Alasan tidak memperbarui Kartu Keluarga (KK)	Persentase (%)	Jumlah (n)	N
Biaya transportasi mahal	3	1	241
Biaya yang dibutuhkan mahal	2	5	241
Unit pelayanan terlalu jauh	2	5	241
Tidak tahu bagaimana atau ke mana harus mengurus	3	6	241
Tidak memiliki persyaratan	11	27	241
Prosedur terlalu rumit	5	11	241
Hanya tinggal sementara	27	65	241
Tidak dianggap penting	17	41	241
Waktu terlalu lama	2	5	241
Tidak punya waktu karena bekerja	26	62	241
Lainnya	3	7	241

Lampiran 14. Variasi Waktu Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Kabupaten

Variasi waktu mengurus dokumen kependudukan menurut kabupaten (2 tahun terakhir)	N	Rata-rata (dalam hari)	SD	Median	Min	Max
Aceh Barat	68	7	10	3	1	60
Bener Meriah	75	7	13	2	1	90
Pekalongan	57	26	46	14	1	300
Pemalang	69	29	56	7	1	360
Pacitan	68	13	17	7	1	90
Bondowoso	73	13	42	7	1	360
Lombok Timur	61	11	30	3	1	180
Bima	77	5	11	1	1	90
Pangkep	65	15	20	7	1	90
Bantaeng	80	9	31	2	1	210

Lampiran 15. Variasi Biaya Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Kabupaten

Variasi biaya dokumen menurut kabupaten (2 tahun terakhir)	N	Rata-rata (dalam rupiah)	SD	Median	Min	Max
Aceh Barat	68	52.281	77.642	23.500	0	300.000
Bener Meriah	75	21.187	21.562	15.000	0	100.000
Pekalongan	57	56.604	52.417	50.000	0	300.000
Pemalang	68	89.449	103.982	50.000	7.000	500.000
Pacitan	69	66.029	68.126	50.000	0	300.000
Bondowoso	73	61.274	60.901	50.000	0	300.000
Lombok Timur	61	47.694	81.947	20.000	0	600.000
Bima	77	32.713	42.323	15.000	0	240.000
Pangkep	65	44.338	54.249	35.000	0	300.000
Bantaeng	80	25.094	43.153	11.500	0	316.000

Lampiran 16. Penggunaan Akta Kelahiran Berdasarkan Kuintil Kekayaan

Anggota rumah tangga yang menggunakan akta kelahiran dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Termiskin	32	65	201	6,945 (0,0000)
Kuintil 2	60	121	201	
Kuintil 3	62	125	201	
Kuintil 4	64	137	213	
Terkaya	69	130	189	

Lampiran 17. Penggunaan KTP-el Berdasarkan Kuintil Kekayaan

Anggota rumah tangga yang menggunakan KTP-el dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Termiskin	92	185	201	2,631 (0,0085)
Kuintil 2	96	193	201	
Kuintil 3	98	196	201	
Kuintil 4	95	203	213	
Terkaya	98	186	189	

Lampiran 18. Penggunaan KK Berdasarkan Kuintil Kekayaan

Anggota rumah tangga yang menggunakan KK dalam 2 terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Termiskin	86	173	201	2,644 (0,0137)
Kuintil 2	94	189	201	
Kuintil 3	95	191	201	
Kuintil 4	93	199	213	
Terkaya	94	177	189	

Lampiran 19. Penggunaan Bukti Perkawinan Berdasarkan Kuintil Kekayaan

Anggota rumah tangga yang menggunakan surat nikah dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Termiskin	13	26	201	3,849 (0,0001)
Kuintil 2	22	45	201	
Kuintil 3	24	49	201	
Kuintil 4	23	48	213	
Terkaya	31	59	189	

Lampiran 20. Penggunaan Surat Keterangan Kematian Berdasarkan Kuintil Kekayaan

Anggota rumah tangga yang menggunakan surat keterangan kematian dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N	Wilcoxon rank sum z-stat (nilai-p)
Termiskin	2	3	201	2,262 (0,0237)
Kuintil 2	4	7	201	
Kuintil 3	2	5	201	
Kuintil 4	4	9	213	
Terkaya	6	11	189	

Lampiran 21. Penggunaan Akta Kelahiran dalam Dua Tahun Terakhir

Anggota rumah tangga yang menggunakan KK dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Vaksin COVID-19	0,4	2	578
Mengakses layanan pendidikan	84	483	578
Mengakses layanan kesehatan	4	22	578
Mengakses layanan sosial	8	46	578
Menikah/Cerai	5	28	578
Haji (kunjungan keagamaan)	1	7	578
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	3	16	578
Memperoleh paspor	0,2	1	578
Membeli kendaraan	0	0	578
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	1	7	578
Surat izin mengemudi	0,2	1	578
Tiket untuk bepergian	0	0	578
Identitas untuk bepergian	0,2	1	578
Basis data kependudukan	3	20	578
Memilih dalam pemilu	0	0	578
Menjadi anggota partai politik	0	0	578
Memperoleh izin usaha	0	0	578
Memperoleh sertifikat tanah	1	5	578
Mengakses listrik	0	0	578
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	578
Memperoleh nomor ponsel	0	0	578
Warisan	0	0	578
Pensiun	0,2	1	578
Memproses dokumen hukum lainnya	14	80	578

Lampiran 22. Penggunaan KTP-el dalam Dua Tahun Terakhir

Anggota rumah tangga yang menggunakan KK dalam 2 tahun terakhir menurut kuintil kekayaan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Vaksin COVID-19	19	83	963
Mengakses layanan pendidikan	27	258	963
Mengakses layanan kesehatan	26	247	963
Mengakses layanan sosial	60	575	963
Menikah/Cerai	8	73	963
Haji (kunjungan keagamaan)	1	12	963
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	7	72	963
Memperoleh paspor	0,2	2	963
Membeli kendaraan	15	148	963
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	25	239	963
Surat izin mengemudi	2	16	963
Tiket perjalanan	2	15	963
Identitas perjalanan	10	100	963
Basis data kependudukan	16	151	963
Suara masuk pemilu	3	28	963
Menjadi anggota partai politik	0,1	1	963
Memperoleh izin usaha	1	13	963
Memperoleh sertifikat tanah	6	61	963
Mengakses listrik	0,4	4	963
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	963
Memperoleh nomor ponsel	0,2	2	963
Warisan	0,1	1	963
Pensiun	1	9	963
Memproses dokumen hukum lainnya	18	169	963
Lain-lain	0	0	963

Lampiran 23. Penggunaan KK Dua Tahun Terakhir

Penggunaan KK (berdasarkan responden yang menggunakan)	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
COVID-19 vaksin	5	50	929
Mengakses layanan pendidikan	46	425	929
Mengakses pelayanan kesehatan	19	180	929
Mengakses layanan sosial	57	531	929
Menikah/Cerai	67	62	929
Haji (kunjungan keagamaan)	1	13	929
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	4	40	929
Memperoleh paspor	0,1	1	929
Membeli kendaraan	1	12	929
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	18	164	929
Surat izin mengemudi	0,2	2	929
Tiket untuk bepergian	0,3	3	929
Identitas untuk bepergian	1	12	929
Basis data kependudukan	17	162	929
Memilih dalam pemilu	1	9	929
Menjadi anggota partai politik	0,1	1	929
Memperoleh izin usaha	1	6	929
Memperoleh sertifikat tanah	6	53	929
Akses listrik	0,3	3	929
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	929
Memperoleh nomor ponsel	1	7	929
Warisan	0	0	929
Pensiun	0,4	4	929
Memproses dokumen hukum lainnya	21	195	929
Lainnya	0	0	929

Lampiran 24. Penggunaan Bukti Perkawinan dalam Dua Tahun Terakhir

Penggunaan KK (berdasarkan responden yang menggunakan)	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Vaksin COVID-19	0	0	227
Mengakses layanan pendidikan	10	23	227
Mengakses layanan kesehatan	2	4	227
Mengakses layanan sosial	3	6	227
Menikah/Cerai	6	14	227
Haji (kunjungan keagamaan)	4	9	227
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	4	10	227
Memperoleh paspor	0,4	1	227
Membeli kendaraan	0,4	1	227
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	21	48	227
Surat izin mengemudi	0	0	227
Tiket untuk bepergian	0,4	1	227
Identitas untuk bepergian	0,4	1	227
Basis data kependudukan	5	12	227
Memilih dalam pemilu	0	0	227
Menjadi anggota partai politik	0	0	227
Memperoleh izin usaha	0,4	1	227
Memperoleh sertifikat tanah	1	3	227
Mengakses listrik	0	0	227
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	227
Memperoleh nomor ponsel	0	0	227
Warisan	0	0	227
Pensiun	2	5	227
Memproses dokumen hukum lainnya	53	120	227
Lainnya	0,4	1	227

Lampiran 25. Penggunaan Bukti Kematian

Penggunaan surat kematian/akta kematian (berdasarkan responden yang menggunakan)	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Vaksin COVID-19	0	0	35
Mengakses layanan pendidikan	9	3	35
Mengakses layanan kesehatan	9	3	35
Mengakses layanan sosial	9	3	35
Menikah/Cerai	11	4	35
Haji (kunjungan keagamaan)	3	1	35
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	0	0	35
Memperoleh paspor	0	0	35
Membeli kendaraan	0	0	35
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	11	4	35
Surat izin mengemudi	0	0	35
Tiket untuk bepergian	0	0	35
Identitas untuk bepergian	0	0	35
Basis data kependudukan	6	2	35
Memilih dalam pemilu	0	0	35
Menjadi anggota partai politik	0	0	35
Memperoleh izin usaha	0	0	35
Memperoleh sertifikat tanah	3	1	35
Mengakses listrik	0	0	35
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	35
Memperoleh nomor ponsel	0	0	35
Warisan	0	0	35
Pensiun	0	0	35
Memproses dokumen hukum lainnya	49	17	35
Lainnya	0	0	35

Lampiran 26. Persepsi Manfaat Dokumen Kependudukan

Manfaat memiliki dokumen kependudukan	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Diakui oleh negara	11	113	1005
Didokumentasikan sebagai penduduk Indonesia	16	162	1005
Mengikuti regulasi	4	37	1005
Bukti identitas saat bepergian	28	280	1005
Dapat memilih dalam pemilu	3	27	1005
Mendapat vaksin COVID-19	10	96	1005
Dapat mengakses layanan pendidikan	48	480	1005
Dapat mengakses pelayanan kesehatan	34	342	1005
Dapat mengakses pelayanan sosial	55	550	1005
Dapat mengurus pernikahan/perceraian	9	93	1005
Sebagai syarat haji (kunjungan keagamaan)	2	20	1005
Dapat melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	8	82	1005
Dapat memperoleh paspor	0,3	3	1005
Dapat membeli kendaraan	10	105	1005
Dapat menggunakan jasa perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	24	246	1005
Dapat memperoleh surat izin mengemudi	4	38	1005
Dapat membeli tiket perjalanan	1	14	1005
Masuk dalam basis data kependudukan	14	139	1005
Dapat menjadi anggota partai politik	0,2	2	1005
Dapat memperoleh izin usaha	1	14	1005
Dapat memperoleh sertifikat tanah	6	58	1005
Dapat mengakses listrik	1	9	1005
Dapat memperoleh nomor ponsel	1	10	1005
Dapat mengurus warisan	0	0	1005
Dapat mengurus pensiun	1	6	1005
Dapat memproses dokumen hukum lainnya	12	123	1005
Lainnya	0	0	1005

Lampiran 27. Rencana Penggunaan Dokumen Kependudukan dalam Satu Tahun Mendatang

Apakah Anda akan menggunakan dokumen identitas hukum dalam satu tahun ke depan?	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Ya	93	939	1005
Tidak	7	66	1005

Lampiran 28. Rencana Penggunaan Dokumen Kependudukan dalam Satu Tahun Mendatang Berdasarkan Jenis Layanan

Apakah Anda akan menggunakan dokumen identitas hukum dalam satu tahun ke depan?	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Vaksin COVID-19	2	20	939
Mengakses layanan pendidikan	38	353	939
Mengakses layanan kesehatan	16	146	939
Mengakses layanan sosial	37	351	939
Menikah/Cerai	6	59	939
Haji (kunjungan keagamaan)	1	13	939
Melamar pekerjaan/menjadi staf pemerintahan	7	70	939
Memperoleh paspor	0,2	2	939
Membeli kendaraan	19	175	939
Perbankan, persewaan, dan jasa keuangan lainnya	13	124	939
Surat izin mengemudi	2	17	939
Tiket untuk bepergian	1	11	939
Identitas untuk bepergian	7	64	939
Basis data kependudukan	111	99	939
Memilih dalam pemilu	3	28	939
Menjadi anggota partai politik	0	0	939
Memperoleh izin usaha	2	18	939
Memperoleh sertifikat tanah	4	33	939
Mengakses listrik	0,3	3	939
Mengakses layanan Wi-Fi	0	0	939
Memperoleh nomor ponsel	0,1	1	939

Apakah Anda akan menggunakan dokumen identitas hukum dalam satu tahun ke depan?	Persentase (%)	Frekuensi (n)	N
Warisan	1	7	939
Pensiun	0,1	1	939
Memproses dokumen hukum lainnya	10	96	939
Lainnya	0	0	939

Lampiran 29. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk Berdasarkan Perkiraan SUSENAS 2015–2021.

Kelompok Usia	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Semua usia	96	96	96	96	96	96	96
18 tahun ke atas	99	99	99	99	99	99	99
<18 tahun	92	92	92	92	92	92	92
<5 tahun	82	82	82	82	82	82	82
<1 tahun	59	59	59	59	59	59	59

Lampiran 30. Cakupan NIK Penduduk dengan Disabilitas Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2018–2021.

NIK seluruh penduduk	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Dengan Disabilitas	91	93	94	95
Tanpa Disabilitas	95	96	97	98

Lampiran 31. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Provinsi	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Aceh	98	98	98	96	97	98	98
Jawa Tengah	98	99	99	98	98	99	99
Jawa Timur	98	98	98	96	96	98	98
NTB	94	95	95	95	97	96	96
Sulawesi Selatan	97	97	97	95	96	96	96
Papua	61	62	67	52	59	64	67
Papua Barat	87	90	91	81	92	86	87

Lampiran 32. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Aceh Barat	98	97	98	96	98	99	99
Bener Meriah	98	98	98	96	96	98	96
Bireuen	98	99	98	98	98	99	99

Lampiran 33. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Brebes	98	98	98	97	97	98	99
Pemalang	97	98	98	98	98	98	98
Pekalongan	98	98	98	98	98	99	99

Lampiran 34. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk Di Bondowoso, Trenggalek, Lumajang, dan Pacitan Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Bondowoso	97	98	98	95	97	98	98
Trenggalek	100	99	99	98	99	99	99
Lumajang	97	98	98	94	93	97	98
Pacitan	100	100	99	99	98	99	99

Lampiran 35. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Lombok Utara	98	97	97	96	98	97	97
Lombok Timur	95	96	95	97	97	97	97
Bima	95	96	94	95	97	95	96
Sumbawa	94	96	96	98	97	96	97

Lampiran 36. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Bantaeng dan Pangkep Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Bantaeng	95	95	96	92	97	95	96
Pangkep	98	99	98	96	97	97	98

Lampiran 37. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Nabire dan Jayapura Berdasarkan SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Jayapura	95	96	95	84	87	90	90
Nabire	85	89	87	79	82	85	90

Lampiran 38. Cakupan Kepemilikan NIK Seluruh Penduduk di Sorong, Manokwari Selatan, dan Fakfak Berdasarkan Estimasi SUSENAS 2015–2021.

Kabupaten	NIK 2015 (%)	NIK 2016 (%)	NIK 2017 (%)	NIK 2018 (%)	NIK 2019 (%)	NIK 2020 (%)	NIK 2021 (%)
Sorong	92	93	95	87	95	92	90
Manokwari Selatan	78	85	90	76	93	88	85
Fakfak	96	97	96	92	96	88	93

Lampiran Dasbor Luaran PASH 2019-2022

Kegiatan tingkat nasional untuk kebijakan dan strategi nasional yang lebih terkoordinasi, termasuk pedoman teknis, program, dan kegiatan untuk memperkuat PASH di lokasi sasaran KOMPAK

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
1.	Perencanaan program PASH	<p>Sedikitnya dilakukan 11 rapat koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional pada periode Februari – Mei 2019 dengan 139 peserta laki-laki dan 90 peserta perempuan untuk menyusun strategi PASH yang koheren. Poin-poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja KOMPAK 2019-2022 di tingkat nasional dan daerah di bidang adminduk, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal 2. Rencana kerja dan strategi Bangsa Papua 3. Rencana kerja dan strategi PASH dengan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2019. Antara Mei dan Juni 2019, tim program terlibat dalam pembahasan rencana advokasi adminduk untuk empat tahun ke depan. <p>Antara Oktober-November 2019, PUSKAPA bergabung dalam diskusi tentang rencana kerja KOMPAK untuk PASH tahun 2020. PUSKAPA memberikan masukan teknis untuk memfokuskan kembali rencana kerja KOMPAK-CRVS 2020 dan rekomendasi untuk ditambahkan dalam rencana kerja tahun 2020.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program berkontribusi mengikuti tinjauan kinerja tengah tahun di tingkat nasional dan daerah untuk melacak kemajuan keluaran. Pada November 2019, tim program juga mengikuti penilaian kinerja akhir tahun untuk mengevaluasi pencapaian program dan memberikan masukan untuk rencana kerja 2020.</p> <p>Pada Juli 2019, PUSKAPA memulai proses perancangan Studi Tahap 2. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program PASH KOMPAK dan mengidentifikasi potensi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan program. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk memberikan informasi tentang hambatan sisi permintaan dan penawaran serta faktor penentu akses ke layanan dan bagaimana program KOMPAK mengatasi masalah ini hingga saat ini. Temuan awal diserahkan pada akhir Desember 2019.</p> <p>Pada bulan Desember 2019, PUSKAPA berpartisipasi dalam pertemuan teknis KOMPAK untuk membahas prioritas program tahun 2020. PUSKAPA dan KOMPAK juga melakukan berbagai pertemuan lain dengan Bappenas untuk membahas rencana kerja program CRVS tahun 2020. Selain itu, PUSKAPA memberikan masukan teknis pada indikator KOMPAK - CRVS untuk mengukur kinerja program pada tahun 2020.</p> <p>Pada April 2020, PUSKAPA mendukung KOMPAK dalam merumuskan kembali strategi advokasi PASH di masa pandemi COVID-19. Tahun ini, bantuan teknis PASH akan difokuskan pada pembentukan Sekretariat AKPSH dan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan program perlindungan bagi kelompok rentan.</p> <p>Pada Juli 2020 dan Februari 2021, PUSKAPA juga berkontribusi dalam penilaian kinerja tengah dan akhir tahun baik di tingkat nasional maupun daerah.</p> <p>Antara Januari – Maret 2021, PUSKAPA mendukung KOMPAK dan Bappenas untuk merancang exit plan KOMPAK untuk Program PASH. Rencana kerja KOMPAK tahun 2021 – 2022 akan difokuskan pada: 1) Implementasi strategi nasional AKPSH (Perpres 62); 2) Melembagakan dan mereplikasi layanan PASH berbasis desa; 3) Mendokumentasikan Sistem Informasi Desa yang terhubung adminduk; 4) Pedoman untuk menjangkau kelompok rentan; 5) Mendokumentasikan praktik yang baik; 6) Menyebartuaskan hasil temuan kegiatan penelitian terkini. PUSKAPA juga mendukung KOMPAK untuk mengembangkan prioritas dan rencana teknis di tingkat daerah.</p>

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
		<p>Pada April 2021, tim program mulai mengembangkan exit plan untuk Program PASH, yang meliputi pendokumentasian pembelajaran dan pembentukan pusat sumber daya.</p> <p>PUSKAPA juga berkontribusi pada tinjauan kinerja tengah tahun pada Juni-Juli 2021 dan tinjauan kinerja akhir tahun pada Januari-Februari 2022, baik di tingkat nasional maupun subnasional serta dalam rapat koordinasi untuk mengkaji rencana dan strategi keluar KOMPAK.</p>
2.	Regulasi nasional terkait PASH	<p>Pada bulan April 2019, program tersebut menyerahkan draft akhir dan kertas kebijakan dari studi latar belakang RPJMN untuk Adminduk kepada Pemerintah Indonesia. Pada bulan April 2019, RPJMN dalam proses teknokratis dan akan ditandatangani Presiden pada awal tahun 2020.</p> <p>Hingga November 2019, Pokja Adminduk (koalisi masyarakat sipil untuk identitas hukum) masih mengerjakan revisi UU Adminduk. Dengan perkembangan yang ada, Pokja Adminduk memutuskan untuk menyusun dokumen baru dan mengembangkan strategi advokasi baru. Tim Pokja sedang mengembangkan database anggota legislatif terpilih dan akan mulai melakukan advokasi melalui Komisi III DPR.</p> <p>Pada bulan September 2019, peraturan nasional AKPSH ditandatangani oleh presiden Indonesia menjadi Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019. Perpres ini penting sebagai titik masuk untuk memungkinkan reformasi di seluruh sistem tentang PASH di Indonesia. Bagi pemerintah, sistem PASH yang berfungsi akan menghasilkan data kependudukan yang tepat waktu, akurat, dan andal yang secara konstan membutuhkan perencanaan, penganggaran, dan penargetan sumber daya yang lebih baik.</p> <p>Pekerjaan ini berlanjut ke Kelompok Kegiatan No. 3 Kolaborasi lintas sektor dan antarsektor di PASH melalui Sekretariat AKPSH.</p>
3.	Kolaborasi lintas dan antarsektor untuk PASH	<p>PUSKAPA telah mempromosikan legislasi Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang strategi nasional AKPSH yang memandu kolaborasi lintas sektoral melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan kebijakan PASH yang diselaraskan 2. Harmonisasi pemberian layanan Adminduk di tingkat nasional dan daerah <p>Terkait harmonisasi kebijakan PASH, PUSKAPA merekomendasikan agar layanan PASH menjadi indikator dalam standar pelayanan minimal bagi pemerintah desa pada workshop RPJMN Juli 2019.</p> <p>PASH dan Kelompok Rentan</p> <p>Pada Oktober 2018, tim program menyampaikan rekomendasi terkait mekanisme kesiapsiagaan dan respon PASH kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan situasi pasca gempa di Lombok. Pemerintah Indonesia senang dengan rekomendasi ini dan mengusulkan studi komprehensif untuk mengkaji bagaimana mekanisme PASH harus beroperasi selama keadaan darurat untuk membantu para korban. Menambahkan informasi dari Lombok, PUSKAPA mengunjungi Sulawesi Tengah untuk mengumpulkan informasi tentang cara kerja PASH setelah bencana pada September 2019.</p> <p>Pada Mei 2020, PUSKAPA menyusun rencana pelatihan bagi fasilitator PASH untuk memberikan layanan adminduk selama pandemi COVID-19. Pada Juni 2020, PUSKAPA memberikan masukan untuk webinar penyaluran bansos menggunakan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Pada Agustus 2020, PUSKAPA mengikuti pertemuan tentang isu-isu adminduk terkait isu masyarakat adat dan minoritas. Pertemuan tersebut membahas informasi terkini tentang hambatan yang dihadapi oleh kelompok khusus ini dalam mengakses layanan adminduk dan perlindungan sosial.</p>

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
		<p>Pada April 2021, tim program mulai mengembangkan exit plan untuk Program PASH, yang meliputi pendokumentasian pembelajaran dan pembentukan pusat sumber daya.</p> <p>PUSKAPA juga berkontribusi pada tinjauan kinerja tengah tahun pada Juni-Juli 2021 dan tinjauan kinerja akhir tahun pada Januari-Februari 2022, baik di tingkat nasional maupun subnasional serta dalam rapat koordinasi untuk mengkaji rencana dan strategi keluar KOMPAK.</p> <p>Pada Februari 2021, Pokja Adminduk melakukan rapat koordinasi untuk membahas rencana kerja pada tahun 2021. Para anggota sepakat untuk melanjutkan upaya advokasi untuk merevisi UU Adminduk dan memasukkan pembahasan pengungsi ke dalam agenda mereka.</p> <p>Pada Mei 2021, tim program membahas potensi kerjasama dengan Kementerian Desa, khususnya dalam mengembangkan modul perlindungan sosial di desa. Tim program juga memberikan masukan pada modul Kementerian Desa untuk "Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak". Pada Juni 2021, PUSKAPA melakukan pertemuan awal dengan Kementerian Desa untuk membahas modul layanan perlindungan sosial di tingkat desa. Diskusi serial untuk penyempurnaan modul dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2022. PUSKAPA menyelesaikan modul pada triwulan pertama tahun 2022.</p> <p>Sebagai tindak lanjut penanganan COVID-19, PUSKAPA bekerja sama dengan CISDI untuk meningkatkan akses vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan melalui pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Antara Oktober & Desember 2021, kerjasama ini memfasilitasi kegiatan workshop perencanaan dengan pemerintah daerah di Kab. Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok. Pada Januari - Februari 2022, tim melanjutkan pekerjaan dengan memfasilitasi pelatihan pelatih bagi tenaga kesehatan dari 21 puskesmas dan sekitar 1.050 kader dan relawan di tiga kabupaten tersebut.</p> <p>Advokasi UU Adminduk</p> <p>Pada April 2019, Pokja Adminduk mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kerja 2019, termasuk mengadakan seminar tentang Adminduk dan melanjutkan advokasi revisi UU Adminduk (lihat no. 2 untuk detail pembaruan advokasi). Pada Oktober 2019, Pokja Adminduk melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan strategi advokasi. Pada Desember 2019, Pokja Adminduk membahas setiap pasal dalam UU Adminduk yang perlu direvisi dan menyiapkan strategi advokasi untuk merevisi UU Adminduk melalui pemerintah pusat pada tahun 2020. Pada Juni 2021, Pokja Adminduk memulai kegiatan advokasi dengan mengajukan proposal kepada merevisi UU Adminduk ke Badan Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR). Pada Juli 2021, Pokja Adminduk mengajukan usulan revisi UU Adminduk kepada anggota DPR, Zulfikar Ass Sadikin.</p> <p>Sekretariat Nasional AKPSH</p> <p>Sejak September 2020, tim program membantu Bappenas membentuk Sekretariat AKPSH untuk mengimplementasikan Strategi Nasional AKPSH yang baru saja dicanangkan. Tim program setuju untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan mitra terkait dalam tahap persiapan. Hingga saat ini, program tersebut terus mendukung Bappenas dalam mengembangkan konsep dan kerangka acuan bagi Sekretariat AKPSH. Karena Perpres 62 menguraikan lima area fokus PASH, Sekretariat harus menyiapkan setidaknya lima kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait untuk mengawasi pelaksanaan setiap area fokus. Sedikitnya tiga kali rapat koordinasi lintas sektoral telah dilakukan untuk membahas peran masing-masing kementerian di Sekretariat. Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika bergabung dalam rapat koordinasi tersebut. Pada tahap ini, Sekretariat sedang mengembangkan dashboard monitoring dan evaluasi untuk mencatat setiap perbaikan dalam sistem AKPSH. Sejak Mei 2021, Sekretariat telah merekrut koordinator untuk menjalankan kegiatan sehari-hari Sekretariat. Sekretariat AKPSH dengan kelompok kerjanya diresmikan oleh Bappenas pada 23 Juni 2021.</p>

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
		<p>Pada bulan Maret – Juni 2021, Sekretariat menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan Strategi Nasional AKPSH, termasuk implementasi regulasi teknis dan kebijakan Strategi Nasional AKPSH serta upaya sosialisasi layanan pencatatan sipil bagi orang yang rentan.</p> <p>Antara Juli dan September 2021, serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas untuk Kelompok Kerja 3 Sekretariat AKPSH dilakukan untuk meningkatkan strategi penjangkauan bagi kelompok rentan. Temuan PUSKAPA terkait kelompok rentan dalam sistem PASH dan sistem PASH dalam Situasi Bencana digunakan sebagai studi kasus.</p> <p>Pada Oktober 2021, tim program memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Sekretariat AKPSH tentang layanan adminduk berbasis desa atau fasilitator adminduk di desa.</p> <p>Advokasi Fasilitator Adminduk di Desa (Layanan Adminduk Berbasis Desa)</p> <p>Antara Juli dan September 2021, beberapa pertemuan dan lokakarya dilakukan untuk mengembangkan manual perlindungan sosial di tingkat desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya advokasi untuk memperkenalkan adminduk berbasis desa kepada Kementerian Desa.</p> <p>Tim program telah mengembangkan pedoman CRVS berbasis desa untuk dipresentasikan ke Kemendagri. Pada Oktober 2021, tim program mempresentasikan model adminduk berbasis desa kepada Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri.</p> <p>Kemudahan Berwarga Negara Indonesia (Ease of Being Indonesian/EOBI)</p> <p>Pada September 2021, Bappenas meminta KOMPAK & PUSKAPA untuk membantu FGD Kemudahan Menjadi Orang Indonesia (<i>Demand Side</i>). FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman dan persepsi warga saat memperoleh dokumen kependudukan saat gempa Lombok Utara 2018. FGD dilakukan pada 14 Oktober 2021 menggunakan pendekatan hybrid luring-daring.</p> <p>Kolaborasi dengan Jurnalis Lokal</p> <p>Antara Oktober-Desember 2021, PUSKAPA bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memfasilitasi pelatihan bagi jurnalis lokal di Jateng, Jatim, dan Sulsel untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem PASH. Pada Januari – Februari 2022, tim menyelenggarakan webinar untuk mempresentasikan temuan dari investigasi berita tentang topik terkait PASH yang dilakukan oleh jurnalis lokal.</p>
4.	Penguatan pengelolaan keuangan publik untuk PASH	<p>Pada bulan Februari 2019, tim program berpartisipasi dalam diskusi transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (DAK non-fisik Adminduk) untuk merumuskan rekomendasi untuk penganggaran dan perencanaan yang lebih baik untuk pemberian layanan adminduk.</p> <p>Pada tanggal 8-9 Februari 2019, tim program mengikuti kursus singkat tentang sistem anggaran nasional dan daerah untuk membantu tim menyusun strategi advokasi dalam pembangunan dan perencanaan.</p>

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
		<p>Pada Agustus 2020, tim program membahas kesepakatan untuk mengembangkan pedoman penganggaran yang akan melengkapi pedoman adminduk berbasis desa.</p>
5.	Pemanfaatan data adminduk untuk memperkuat layanan	<p>Pemerintah Indonesia bersama tim program memprakarsai pengembangan <i>Ease of Being Indonesian</i> (EoBI). Skor EoBI akan memberikan sinyal kepada pemerintah tentang betapa "mudah" memperoleh dokumen identitas hukum dan mengakses layanan dasar. Pada periode Mei-November 2019, telah dilakukan empat FGD dan empat pertemuan untuk membahas konseptualisasi indeks ini dan konsep finalnya telah disampaikan kepada Bappenas. Pada Desember 2019, PUSKAPA mendukung Bappenas dan SurveyMETER untuk mengembangkan instrumen survei dan melakukan studi percontohan di Yogyakarta.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program berpartisipasi dalam diskusi tentang peluang dan tantangan penggunaan platform digital untuk database Adminduk. Pada bulan yang sama, tim program juga terlibat dalam perdebatan rancangan peraturan perlindungan data pribadi.</p> <p>Pada Juli 2019, PUSKAPA mewawancarai perwakilan Direktorat Pemanfaatan Data Kemendagri untuk memahami mekanisme pemanfaatan data adminduk.</p> <p>Pada Juli 2019, Pokja Adminduk dan PUSKAPA membahas aspek privasi dan perlindungan data pada sistem adminduk dan bagaimana hal itu akan menyempurnakan rancangan peraturan perlindungan data pribadi.</p> <p>Pada Juli 2020, PUSKAPA memfasilitasi rapat koordinasi advokasi UU Adminduk dan Perlindungan Data Kependudukan.</p> <p>Pada Agustus 2019, bersama Pokja Adminduk dan koalisi perlindungan data pribadi, PUSKAPA mengadakan konferensi pers untuk mensosialisasikan isu-isu penting yang akan dibahas dalam rancangan peraturan tersebut.</p> <p>Pada Agustus 2020, PUSKAPA kembali berpartisipasi dalam pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi bersama koalisi perlindungan data.</p> <p>Pada September 2020, tim program membahas potensi kegiatan untuk mendukung pemanfaatan data di tingkat kabupaten. Dalam pertemuan ini, tim sepakat untuk mulai mengumpulkan informasi tentang pemanfaatan data di tingkat kabupaten dan menyusun catatan teknis.</p> <p>Pada Maret 2021, PUSKAPA berkontribusi pada pertemuan awal koalisi perlindungan data untuk mengembangkan rencana advokasi undang-undang perlindungan data.</p> <p>Pada Maret 2021, tim program membahas potensi sinkronisasi data antara SIAK dan DAPODIK dengan tim INOVASI.</p> <p>Pada Juni 2021, tim program mengadakan FGD awal dengan Bappenas tentang pemanfaatan data adminduk.</p> <p>Pada November 2021, program menyelenggarakan diskusi publik tentang pemanfaatan data untuk layanan dasar.</p> <p>Sistem Registrasi Sosial dan Monografi Desa</p> <p>Pada Juli 2020, PUSKAPA berkontribusi dalam brainstorming konsep sistem registrasi sosial. PUSKAPA menyarankan agar lingkup kerja Dinas Sosial mencakup analisis yang ada untuk perencanaan pembangunan.</p>

No.	Kelompok kegiatan	Luaran
		<p>Pada September 2020, tim program mendukung Bappenas dalam membuat konsep Monografi Desa Digital. Monografi Desa Digital rencananya akan dikaitkan dengan data kependudukan di SIAK. Pada Agustus 2021, tim program berkontribusi dalam diskusi untuk mengefektifkan dan menghubungkan <i>database</i> dan layanan perlindungan sosial di tingkat desa seperti Puskesmas, monografi desa dan Posyandu.</p>
6.	<p>Akhir kerja KOMPAK: Penelitian, dokumentasi, & <i>legacy building</i></p>	<p>KOMPAK, PUSKAPA, dan Bappenas sepakat untuk bekerja mendokumentasikan kerja PASH KOMPAK antara tahun 2016-2021 dan membuat pusat sumber daya yang menyimpan semua praktik baik PASH di Indonesia.</p> <p>Komponen penelitian</p> <p>PUSKAPA & SurveyMETER melakukan pre-test dan pelatihan instrumen untuk enumerator pada Agustus 2021. Antara Agustus - Oktober 2021, PUSKAPA melakukan konsultasi dengan tim subnasional KOMPAK untuk mengkonfirmasi beberapa temuan dari tinjauan pustaka. Pada Desember 2021, PUSKAPA mempresentasikan temuan awal survei telepon kepada Bappenas dan DFAT. Hasil survei telepon itu disampaikan Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas dalam acara peluncuran <i>semuatercatat.id</i> — pusat sumber daya PASH. Produk penelitian, seperti cerita pelaksanaan KOMPAK kabupaten, lembar fakta, dan Laporan Akhir Program CRVS diselesaikan dalam kuartal pertama tahun 2022.</p> <p>Komponen <i>legacy building</i></p> <p>Antara Juli-September 2021, PUSKAPA secara aktif berpartisipasi dalam beberapa rapat koordinasi untuk mengefektifkan strategi komunikasi serta rencana pengembangan pusat sumber daya di tingkat yang berbeda. Pada bulan September 2021, PUSKAPA & C4C mengadakan lokakarya perjalanan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang pengguna target untuk pusat sumber daya CRVS. Pusat sumber daya PASH (<i>semuatercatat.id</i>) diluncurkan oleh Bappenas pada Maret 2022.</p>

Kegiatan tingkat daerah untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan terkait PASH di kabupaten, kecamatan, dan desa sasaran KOMPAK.

Kelompok Kegiatan 1:

Percepatan pemenuhan identitas hukum bagi penduduk khususnya yang berkebutuhan khusus di Papua & Papua Barat.

<p>Antara Januari hingga Februari 2019, tim program melakukan pemantauan terhadap pencairan dana Bangsa Papua untuk mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan data Adminduk.</p> <p>Pada Februari 2019, tim program pendampingan Dinsosdukcapil Papua menyusun strategi untuk lima wilayah di Papua.</p> <p>Pada Maret 2019, tim program memberikan masukan tentang implementasi PASH dan strategi adopsi SAIK di Papua dan Papua Barat.</p> <p>Pada Maret 2019, tim program mengikuti seminar tentang pengelolaan data Bangsa Papua.</p> <p>Pada Maret 2019, tim program menghasilkan: 1) Penjelasan singkat tentang pemanfaatan data di Bangsa Papua; 2) Catatan teknis pemanfaatan data dan peran Dukcapil di Bangsa Papua.</p> <p>Pada Juli 2019, tim program memfasilitasi diskusi tentang bantuan teknis untuk Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Pada Oktober 2019, tim program memfasilitasi lokakarya model layanan PASH untuk meningkatkan penyediaan layanan Dukcapil.</p> <p>Pada Maret 2020, tim program mempresentasikan usulan model PASH kepada pemerintah daerah Nabire. Ada 22 peserta, dengan empat perempuan dan 18 laki-laki.</p> <p>Pada Maret 2020, tim program mengadakan diskusi tentang model PASH di Jayapura. Ada 13 peserta, dengan enam perempuan dan tujuh laki-laki.</p> <p>Pada Maret 2020, tim program mempresentasikan usulan model PASH kepada pemerintah daerah Asmat. Ada 11 peserta, dengan dua perempuan dan sembilan laki-laki.</p> <p>Pada Mei 2020, tim program membantu pelebagaan peraturan Bupati untuk meningkatkan kepemilikan dokumen identitas hukum di Asmat, Jayapura, Nabire.</p> <p>Pada bulan Juni 2020, tim program mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas rencana advokasi peraturan Bupati di Asmat, Jayapura, Nabire.</p>	<p>Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi rapat koordinasi kegiatan strategis di Papua & Papua Barat.</p> <p>Pada Agustus 2020, tim program mengembangkan peraturan bupati tentang percepatan pemenuhan dokumen kependudukan di Nabire, Jayapura, Asmat, Manokwari Selatan, dan Sorong.</p> <p>Pada September 2020, tim program membahas rencana pelembagaan inisiatif KOMPAK di Papua & Papua Barat.</p> <p>Pada Desember 2020, program mempresentasikan rencana kegiatan untuk Papua dan Papua Barat dengan fokus pada PASH dan interkoneksi data.</p> <p>Pada Februari 2021, tim program membahas rencana tindak lanjut implementasi Perbup Adminduk di Manokwari Selatan dan Jayapura.</p> <p>Pada Februari 2021, tim program mengadakan TOR untuk fasilitator PASH di Jayapura.</p> <p>Pada Maret 2021, tim program mengadakan sosialisasi Perbup Adminduk 65/2020 di Jayapura</p>	<p>Pada Maret 2021, tim program memfasilitasi TOT untuk fasilitator PASH di Jayapura.</p> <p>Pada April 2021, tim program memfasilitasi pelatihan untuk fasilitator PASH di Manokwari Selatan.</p> <p>Pada Juni 2021, tim program memfasilitasi serangkaian pelatihan termasuk TOT untuk "kader kampung" di Manokwari Selatan.</p> <p>Pada Juni 2021, tim program berkontribusi pada FGD untuk evaluasi program di Papua</p> <p>Pada Agustus 2021, tim program memfasilitasi pertemuan teknis untuk membahas rencana kerja di Papua hingga akhir 2021.</p> <p>Pada September 2021, tim program mempresentasikan progres program PROSPPEK di Papua Barat kepada Kementerian Desa.</p> <p>Pada September 2021, tim program memfasilitasi pertemuan teknis untuk membahas rencana kerja di Nabire.</p> <p>Pada September 2021, tim program memfasilitasi kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Percepatan Kepemilikan Identitas Hukum (Perbup No 02/2021) di Nabire.</p>	<p>Pada September 2021, tim program menyiapkan kegiatan bantuan teknis PASH di Sorong & Manokwari Selatan.</p> <p>Pada Oktober 2021, tim program memfasilitasi pelatihan pelatih bagi kader desa di Nabire.</p> <p>Pada November 2021, tim program memfasilitasi pelatihan bagi kader desa dan kesehatan di Fakfak.</p> <p>Pada Februari 2022, tim program memfasilitasi pelatihan kader desa di Nabire.</p> <p>Pada Februari 2022, tim program memfasilitasi pelatihan pelatih bagi fasilitator PASH di Sorong</p>
---	---	--	---	---

Kelompok Kegiatan 2:

Sistem adminduk berbasis desa dan kecamatan yang terhubung dengan unit tingkat kabupaten

Aceh	<p>Antara Februari-November 2019, ada 33 laki-laki dan 21 perempuan yang direkrut sebagai fasilitator PASH di Bireuen, 21 laki-laki dan 13 perempuan pendaftar di Bener Meriah, 120 laki-laki dan 32 perempuan fasilitator PASH di Aceh Barat.</p>	<p>Pada April 2019, tim program memfasilitasi pelatihan bagi pelatih untuk menambah jumlah fasilitator PASH terampil dengan peserta 14 laki-laki dan 12 perempuan. Melalui kegiatan ini, tim program menghasilkan modul pelatihan pembentukan fasilitator PASH.</p>	<p>Pada April 2019, tim program menyusun peraturan Bupati tentang pemerintahan desa di Bener Meriah.</p> <p>Pada Agustus 2020, tim program mempresentasikan inovasi sistem adminduk berbasis desa kepada Bappenas.</p> <p>Pada September 2020, tim program merampungkan draft Pergub Aceh tentang sistem adminduk berbasis desa.</p>	<p>Pada November 2020, tim program mendukung pelatihan untuk pelatih fasilitator PASH di Aceh.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program mendukung Pemerintah Aceh meluncurkan sistem adminduk berbasis desa di tingkat provinsi.</p> <p>Pada November 2021, tim program memfasilitasi pelatihan penyegaran PASH untuk Disdukcapil dan perangkat desa.</p> <p>Pada Maret 2022, program memfasilitasi lokakarya untuk memperbarui SOP pencatatan sipil di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen.</p>
Jawa Tengah	<p>Sekitar 285 fasilitator PASH direkrut di Brebes.</p> <p>Pada Februari 2019, tim program memfasilitasi pertemuan untuk membahas peraturan Bupati tentang PASH di Pekalongan.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program memfasilitasi diskusi pendirian UPT Dukcapil di Brebes.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program mengembangkan pedoman SID di Pekalongan, Pemalang, dan Brebes.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program juga mengevaluasi pelaksanaan SID di Kecamatan Paguyangan dan Belik.</p> <p>Pada Juni 2019, tim program menyelesaikan rencana bantuan teknis di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan.</p>	<p>Antara Oktober-November 2019, tim program memfasilitasi pelatihan untuk fasilitator PASH di Pemalang dan Pekalongan.</p> <p>Pada November 2019, tim program memfasilitasi lokakarya untuk memperkuat implementasi sistem adminduk berbasis desa di Brebes dan Pemalang.</p> <p>Pada Januari 2020, PUSKAPA mendukung rencana kerja tahunan KOMPAK di Jawa Tengah, dengan fokus pada sistem adminduk tingkat desa.</p> <p>Pada Maret 2020, tim program memfasilitasi lokakarya untuk membahas penetapan SOP layanan adminduk di Pemalang dan Brebes.</p>	<p>Pada Agustus 2020, tim program berkontribusi dalam diskusi pelembagaan sistem adminduk berbasis desa di Brebes dan Pemalang.</p> <p>Pada Agustus 2020, tim program menyusun juknis rapat koordinasi kecamatan di Brebes dan Pemalang.</p> <p>Pada September 2020, tim program menyusun dan mengkonsultasikan peraturan bupati tentang sistem adminduk berbasis desa di Pekalongan.</p> <p>Pada November 2020, tim program memfasilitasi pengembangan SOP adminduk berbasis desa di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program memfasilitasi diskusi tentang instrumen monitoring dan evaluasi untuk sistem adminduk berbasis desa di Pekalongan dan Pemalang.</p>	<p>Pada Agustus 2021, tim program memfasilitasi pertemuan teknis untuk membahas kemajuan adminduk berbasis desa dan sisa kegiatan rencana 2021 di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan.</p> <p>Pada September 2021, tim program mempresentasikan kemajuan dan keberhasilan adminduk berbasis desa kepada Dukcapil Jawa Tengah sebagai upaya advokasi.</p> <p>Pada September 2021, tim program memfasilitasi FGD dengan pemerintah provinsi & Bappenas untuk merencanakan strategi advokasi implementasi adminduk berbasis desa di kabupaten lain di Jawa Tengah.</p>

Kelompok Kegiatan 2:

Sistem adminduk berbasis desa dan kecamatan yang terhubung dengan unit tingkat kabupaten

Pada Agustus 2019, tim program memfasilitasi lokakarya penyusunan SOP Dukcapil di Brebes dan Pemalang.

Pada September 2019, tim program memfasilitasi temu teknis pendirian UPT Disdukcapil Brebes.

Pada September 2019, tim program memfasilitasi lokakarya tentang sistem adminduk berbasis desa dan TOT untuk pendaftar desa di Semarang.

Pada Oktober 2019, tim program memfasilitasi pelatihan penerapan SOP di Pemalang dan Brebes.

Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di Brebes dan Pemalang dengan 78 peserta (perempuan: 16, laki-laki: 56).

Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi pertemuan diskusi untuk meningkatkan sistem adminduk berbasis desa di Pekalongan.

Pada Juli 2020, tim program mengadakan pertemuan untuk membahas peraturan yang diperlukan untuk menerapkan layanan adminduk berbasis desa di Brebes, Pemalang, Pekalongan.

Pada Agustus 2020, tim program membantu penyusunan Perda tentang sistem adminduk berbasis desa.

Pada Desember 2019, tim program melatih fasilitator PASH di Bondowoso dan Pacitan.

Pada Februari 2020, tim program memfasilitasi rapat koordinasi dengan Dukcapil Trenggalek untuk meningkatkan kualitas layanan adminduk.

Pada Juli 2020, PUSKAPA membantu strategi pelebagaan berbasis desa di Pacitan.

Pada Agustus 2020, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di Trenggalek.

Pada September 2020, tim program membantu penyusunan SOP sistem adminduk berbasis desa di Pacitan dan Trenggalek.

Pada Januari 2021, tim program menyelesaikan SOP adminduk berbasis desa di Pekalongan dan Pemalang.

Pada Maret 2021, tim program merampungkan instrumen monitoring dan evaluasi adminduk berbasis desa di Pekalongan.

Pada Juni 2021, tim program memfasilitasi serangkaian pelatihan untuk fasilitator PASH di Pemalang.

Pada Juni 2021, tim program menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengembangkan perangkat M&E untuk PASH di Pemalang, Pekalongan, dan Brebes.

Pada September 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk menyelesaikan pedoman rapat koordinasi adminduk berbasis desa.

Pada Oktober 2021, tim program memfasilitasi pelatihan untuk fasilitator PASH di tingkat provinsi, Brebes dan Pekalongan.

Pada Oktober 2021, tim program memfasilitasi Training of Trainer (ToT) untuk fasilitator CRVS di Pekalongan dan Brebes.

Pada Desember 2021, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di Pekalongan.

Pada Desember 2021, tim program memfasilitasi pendataan monitoring dan evaluasi adminduk berbasis desa di Pemalang.

Pada Januari 2022, tim program memfasilitasi lokakarya diseminasi praktik baik adminduk berbasis desa di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Februari 2022, tim program memfasilitasi pelatihan pelatih bagi fasilitator PASH di kabupaten replika Jawa Tengah, Grobogan, Kendal, Wonosobo, dan Purworejo.

Kelompok Kegiatan 2:

Sistem adminduk berbasis desa dan kecamatan yang terhubung dengan unit tingkat kabupaten

		<p>Pada Desember 2020, tim program mengembangkan mekanisme M&E untuk layanan adminduk berbasis desa di Bondowoso.</p> <p>Pada Februari 2021, tim program membahas rencana Dukcapil untuk melembagakan sistem adminduk berbasis desa dalam RPJMD.</p>		
Jawa Timur	<p>Pada bulan Maret 2019, tim program melakukan FGD pendelegasian kewenangan dari Dukcapil ke kecamatan. Dalam kegiatan ini dihasilkan rencana aksi pendelegasian wewenang.</p> <p>Pada April 2019, tim program mengadvokasi strategi PASH untuk diadopsi oleh Bupati Lumajang. Masukan teknis mengenai strategi percepatan pemenuhan identitas hukum telah disampaikan.</p> <p>Pada Juli 2019, tim program memberikan bantuan teknis implementasi sistem adminduk berbasis desa dan pemanfaatan data di Lumajang.</p> <p>Pada September 2019, tim program memberikan bantuan teknis implementasi sistem adminduk berbasis desa di Pacitan.</p> <p>Pada November 2019, tim program memfasilitasi TOT untuk fasilitator PASH dan membantu penyusunan SOP adminduk berbasis desa di Pacitan.</p>	<p>Pada Desember 2019, tim program melatih fasilitator PASH di Bondowoso dan Pacitan.</p> <p>Pada Februari 2020, tim program memfasilitasi rapat koordinasi dengan Dukcapil Trenggalek untuk meningkatkan kualitas vlayanan adminduk.</p> <p>Pada Juli 2020, PUSKAPA membantu strategi pelebagaan berbasis desa di Pacitan.</p> <p>Pada Agustus 2020, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di Trenggalek.</p> <p>Pada September 2020, tim program membantu penyusunan SOP sistem adminduk berbasis desa di Pacitan dan Trenggalek.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program mengembangkan mekanisme M&E untuk layanan adminduk berbasis desa di Bondowoso.</p> <p>Pada Februari 2021, tim program membahas rencana Dukcapil untuk melembagakan sistem adminduk berbasis desa dalam RPJMD.</p>	<p>Pada Maret 2021, tim program kembali memfasilitasi TOT untuk fasilitator CRVS di Lumajang dan Trenggalek.</p> <p>Pada Maret 2021, tim program membahas rencana pelatihan fasilitator CRVS di tingkat kecamatan di Lumajang dan Trenggalek.</p> <p>Pada akhir Maret 2021, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di tingkat kecamatan di Lumajang dan Trenggalek. Antara April & Juni 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk membahas SOP layanan pencatatan sipil online di Trenggalek.</p> <p>Pada Mei 2021, program memfasilitasi lokakarya untuk membahas SOP layanan pencatatan sipil daring di Lumajang.</p> <p>Pada Juni 2021, program menguji alat monitoring & evaluasi untuk layanan adminduk berbasis desa di Bondowoso.</p> <p>Pada Mei 2021, tim program memfasilitasi pertemuan untuk mengembangkan Perbup tentang adminduk berbasis desa dan layanan online di Lumajang.</p>	<p>Pada Agustus 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengembangkan alat monitoring dan evaluasi CRVS berbasis desa di Lumajang.</p> <p>Pada September 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengembangkan alat monitoring dan evaluasi CRVS berbasis desa di Pacitan.</p> <p>Pada September 2021, program ini memfasilitasi Forum Inspirasi yang menampilkan inisiatif-inisiatif menjanjikan termasuk adminduk berbasis desa.</p> <p>Pada Oktober 2021, program tersebut melatih petugas PTPD di Pacitan dan Trenggalek untuk mengawasi pelaksanaan adminduk berbasis desa.</p> <p>Pada November 2021, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH di tingkat provinsi.</p> <p>Pada November 2021, tim program memfasilitasi sesi berbagi pengetahuan tentang adminduk berbasis desa di Madiun.</p>

Kelompok Kegiatan 2:

Sistem adminduk berbasis desa dan kecamatan yang terhubung dengan unit tingkat kabupaten

	<p>Pada Desember 2019, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengkaji Perbup GERTAS dan menerapkan sistem adminduk berbasis desa di Bondowoso.</p>			<p>Pada Februari 2022, tim program memfasilitasi berbagi pengetahuan tentang adminduk berbasis desa di Malang yang diikuti oleh pejabat dari Sumenep, Ponorogo, Jember, dan Pacitan.</p> <p>Pada Februari 2022, tim program memfasilitasi pelatihan pelatih untuk fasilitator PASH di Bojonegoro dan Sumenep.</p>
<p>Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Pencatat desa yang direkrut di Sumbawa sebanyak 195 orang dan pencatat desa yang direkrut 33 orang di Bima.</p> <p>Pada April 2019, tim program mendukung terbitnya Perbup tentang pembentukan UPT Dukcapil Lotim dan SK Kepala UPT. Selain itu juga memfasilitasi sosialisasi SOP UPT Dukcapil Lotim dengan peserta 25 laki-laki dan 20 perempuan.</p> <p>Pada Maret 2019, tim program juga memfasilitasi rapat pembahasan draft Perbup dan menghasilkan enam draft SOP penyelenggaraan pelayanan UPT Dukcapil Bima.</p> <p>Pada Juli 2019, tim program berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi program Kabua Ncore.</p> <p>Pada Januari 2020, tim program memfasilitasi pelatihan bagi pelatih untuk layanan adminduk di Bima dan Sumbawa dengan peserta 12 perempuan dan 19 peserta laki-laki.</p>	<p>Pada Januari 2020, PUSKAPA mendukung monitoring dan evaluasi program pengabdian masyarakat untuk program sarjana (KKN Tematik) terkait PASH di Lombok Utara.</p> <p>Pada Februari 2020, tim program memfasilitasi pelatihan bagi pelatih fasilitator PASH di NTB. Acara ini diikuti oleh 23 peserta pria.</p> <p>Pada April 2020, tim program mengidentifikasi mekanisme penyampaian layanan adminduk di NTB.</p> <p>Pada Juni 2020, tim program mengadakan pertemuan persiapan pelatihan fasilitator PASH.</p> <p>Pada akhir Juni 2020, tim program memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator PASH di Lombok Utara tentang tanggap darurat COVID-19.</p> <p>Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi pelatihan untuk fasilitator PASH, operator SID dan Pokja Adminduk di Bima, Lombok Timur, dan Sumbawa.</p>	<p>Pada November 2020, program melakukan pertemuan awal untuk membahas regulasi sistem adminduk berbasis desa di Sumbawa.</p> <p>Pada Desember 2020, program melakukan pertemuan awal untuk membahas regulasi sistem adminduk berbasis desa di Lombok Utara.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program melakukan pertemuan awal untuk membahas regulasi sistem adminduk berbasis desa di tingkat provinsi.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program memfasilitasi showcase inovasi PASH di Nusa Tenggara Barat.</p> <p>Pada April 2021, tim program mendukung pengembangan adminduk berbasis desa kabupaten Dompu.</p> <p>Pada April 2021, tim program memfasilitasi TOT untuk fasilitator PASH tingkat provinsi di NTB.</p> <p>Pada Mei 2021, tim program mendukung pengembangan regulasi di Lombok Barat & Lombok Tengah.</p>	<p>Pada bulan Juni & Juli 2021, tim program memfasilitasi TOT untuk fasilitator PASH di Lombok Utara, Bima, & Sumbawa.</p> <p>Pada September 2021, tim program menyelesaikan draft Perbup Sumbawa & Bima.</p> <p>Pada September 2021, tim program mendukung pengembangan Ranperbub & Ranperdes di kabupaten ulangan, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Tengah, & Lombok Barat.</p> <p>Pada September 2021, tim program melatih kader terpilih untuk membantu penerapan adminduk berbasis desa di Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Tengah, & Lombok Barat.</p> <p>Pada Oktober 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengefektifkan peraturan desa dengan Perbup No 2 Tahun 2021 tentang adminduk berbasis desa di Lombok Utara.</p>

Kelompok Kegiatan 2:

Sistem adminduk berbasis desa dan kecamatan yang terhubung dengan unit tingkat kabupaten

				<p>Pada Desember 2021, tim program memfasilitasi pelatihan kader PKK sebagai fasilitator PASH di Pulau Lombok.</p> <p>Pada Februari 2022, tim program menyelesaikan Perbup dan Perdesa di Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Tengah, & Lombok Barat.</p>
Sulawesi Selatan	<p>Pada April 2019, tim program memfasilitasi lokakarya pemanfaatan media untuk mensosialisasikan PASH di Bantaeng dan Pangkep dengan 19 peserta laki-laki dan 17 peserta perempuan. Ini menghasilkan bahan untuk videografi, radio spot, dan brosur.</p> <p>Pada Mei 2019, tim program memfasilitasi pelatihan pencatat desa di Pangkep dengan peserta 70 laki-laki dan 59 perempuan.</p> <p>Pada Mei 2019, program memfasilitasi pelatihan bagi pelatih untuk meningkatkan jumlah pendaftar desa terampil di Bantaeng dan Pangkep dengan total 16 peserta laki-laki dan 13 peserta perempuan. Untuk kegiatan ini, tim program membuat modul pelatihan dan SOP untuk fasilitator PASH.</p>	<p>Pada bulan September 2019, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengembangkan peraturan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Pangkep dan Bantaeng. Hingga saat ini, 103 desa telah membentuk dan menerbitkan SK untuk fasilitator PASH.</p> <p>Pada Juli 2019, tim program memfasilitasi pelatihan untuk fasilitator PASH di Pangkep dan Bantaeng.</p> <p>Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi pertemuan teknis pembentukan forum fasilitator PASH di Bantaeng.</p> <p>Pada Desember 2020, tim program melakukan knowledge sharing tentang sistem adminduk berbasis desa di Pangkep dan Bantaeng kepada pemerintah provinsi.</p>	<p>Pada Februari 2021, tim program menyelesaikan SOP adminduk di Pangkep. Antara Maret & April 2021, tim program mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk adminduk berbasis desa.</p> <p>Pada Mei 2021, tim program memfasilitasi TOT untuk fasilitator PASH di Pangkep dan Bantaeng.</p> <p>Pada Juni 2021, tim program memfasilitasi diskusi pengembangan regulasi adminduk berbasis desa di Sulawesi Selatan.</p> <p>Pada Juli 2021, tim program memfasilitasi pertemuan advokasi untuk melembagakan adminduk berbasis desa di tingkat provinsi melalui Pergub.</p> <p>Pada Agustus 2021, tim program membantu pertemuan advokasi dengan DPMD provinsi untuk melembagakan adminduk berbasis desa di tingkat provinsi melalui Surat Edaran.</p>	<p>Pada Agustus 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk membahas cara kerja lintas kolaborasi CRVS di Bantaeng.</p> <p>Pada Oktober 2021, tim program mendukung peresmian tim Forum Koordukcapil dan penyusunan juknis data pencatatan sipil desa di Bantaeng.</p> <p>Pada November 2021, tim program memfasilitasi Forum Inspirasi di Sulawesi Selatan.</p> <p>Pada November 2021, tim program mendukung pengembangan peraturan Bupati untuk adminduk berbasis desa di Wajo dan Barru.</p> <p>Pada Januari 2022, tim program memfasilitasi sesi peningkatan kapasitas untuk fasilitator PASH di Pangkep.</p> <p>Pada Januari 2022, tim program menyelesaikan rancangan peraturan adminduk berbasis desa di Wajo dan Barru.</p>

Kelompok Kegiatan 3:

Kerjasama PASH lintas sektor dengan sektor kesehatan, dalam mekanisme tanggap darurat, dan sektor sosial

Aceh	Antara April hingga Mei 2019, tim program melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem adminduk berbasis desa. Hasilnya disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan (55 laki-laki; 33 perempuan) di Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah	Pada Juni 2020, tim program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons COVID-19.	Pada Agustus 2020, tim program memfasilitasi pelatihan pemutakhiran data kemiskinan untuk fasilitator PASH. Sebanyak 27 (14 perempuan; 13 laki-laki) peserta mengikuti pelatihan ini.	
Jawa Tengah	Pada April 2019, tim program mengembangkan model untuk memfasilitasi pencatatan sipil bekerja sama dengan Program Universitas Membangun Desa (UMD).	Pada April 2020, tim program membahas strategi pemanfaatan layanan berbasis daring untuk menyediakan akses layanan adminduk.	Pada Juni 2020, tim program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons COVID-19. Pada Juni 2020, tim program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons COVID-19.	Pada Juni 2020, tim program melakukan pertemuan tindak lanjut pemanfaatan layanan berbasis daring dan fasilitator PASH untuk mendaftarkan kelompok rentan di masa pandemi.
Jawa Timur	Pada Juni 2020, tim program merevisi rencana kerja PASH Juli-Desember di Jatim dalam menanggapi situasi pandemi. Pada Juli 2020, PUSKAPA ikut dalam FGD inisiatif Sepeda Keren di Trenggalek.	Pada Agustus 2020, PUSKAPA memfasilitasi lokakarya GESI di Trenggalek. Pada September 2020, PUSKAPA memfasilitasi pelatihan penyegaran bagi petugas Sepeda Keren.	Pada September 2021, tim program mengembangkan Forum Inspirasi untuk menampilkan inisiatif yang dikembangkan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Pada November 2021, tim program memfasilitasi lokakarya tentang pendaftaran individu rentan di Pacitan.	
Nusa Tenggara Barat	Pada Agustus 2019, tim program memfasilitasi lokakarya bagi pokja adminduk di NTB untuk memetakan dan mengkonsolidasikan isu-isu PASH saat ini. Pada September 2019, tim program memfasilitasi lokakarya kerjasama lintas sektoral pemanfaatan data adminduk di Sumbawa dan Bima.	Pada April 2020, tim program menyusun rencana kerja bersama antara PASH dan sektor penguatan desa untuk merespons COVID-19. Pada Mei 2020, tim program memfasilitasi pertemuan evaluasi layanan adminduk selama pandemi di desa Montong, Sumbawa.	Pada Mei 2020, tim program memfasilitasi pertemuan evaluasi layanan adminduk selama pandemi di desa Bayan, Lombok Utara. Pada Juni 2020, tim program merevisi rencana kerja adminduk Juli-Desember di NTB dalam menanggapi situasi pandemi.	Pada April 2021, tim program memfasilitasi lokakarya evaluasi pelaksanaan Perbup Kerjasama Lintas Sektor Pencatatan Kelahiran di Lombok Utara. Pada Juni 2021, tim program mengadakan lokakarya untuk membahas rencana monitoring dan evaluasi kerjasama lintas sektoral di Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, & Sumbawa.

Kelompok Kegiatan 3:

Kerjasama PASH lintas sektor dengan sektor kesehatan, dalam mekanisme tanggap darurat, dan sektor sosial

	Pada Oktober 2019, tim program memfasilitasi FGD untuk mengembangkan kerjasama lintas sektoral pemanfaatan data adminduk di tingkat provinsi di Mataram.	Pada Mei 2020, tim program memfasilitasi pertemuan evaluasi layanan adminduk selama pandemi di desa Pukat, Sumbawa.	Pada Juli 2020, tim program mengembangkan buku panduan KKN Tematik. Pada April 2021, ada diskusi awal antara KOMPAK & INOVASI untuk menghubungkan data adminduk & Dapodik.	Pada Desember 2021, tim program mendukung acara Forum Inspirasi untuk menampilkan inisiatif baik yang didukung KOMPAK di NTB.
Sulawesi Selatan	Pada Oktober 2019, tim program memfasilitasi FGD untuk menyusun SOP kerjasama lintas sektor di Pangkep dan Bantaeng.	Pada Mei 2020, tim program memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator PASH dalam memberikan layanan adminduk selama masa pandemi COVID-19 di Pangkep. Pada Juni 2020, tim program memfasilitasi pelatihan fasilitator PASH dalam memberikan layanan CRVS selama pandemi COVID-19 di Bantaeng.	Pada Juli 2020, tim program mendukung lokakarya untuk mengembangkan indikator kemiskinan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pada September 2020, tim program memfasilitasi diskusi kerjasama antara pemerintah desa, DPMD, Pengadilan Agama, dan Satpol PP untuk memperkuat implementasi sistem adminduk berbasis desa di Bantaeng dan Pangkep.	Pada September 2021, tim program memfasilitasi rapat koordinasi kecamatan untuk mensosialisasikan model yang diusulkan: adminduk berbasis desa, perahu kesehatan, dan perahu sekolah. Pada September 2021, tim program memfasilitasi serangkaian rapat koordinasi di tingkat kecamatan untuk adminduk berbasis desa di Pangkep dan Bantaeng.

Kelompok Kegiatan 4:

Pengelolaan dan transfer keuangan publik yang lebih kuat untuk PASH

Aceh	Pada Mei 2019, tim program memberikan penilaian DAK non fisik 2019 di Kabupaten Bireuen sebagai masukan untuk PFM yang lebih kuat dan transfer untuk PASH.			
-------------	--	--	--	--

Kelompok Kegiatan 4:

Pengelolaan dan transfer keuangan publik yang lebih kuat untuk PASH

Jawa Tengah	Pada Juni 2021, tim program memfasilitasi lokakarya penganggaran adminduk berbasis desa di Brebes, Pekalongan, dan Pemalang	Pada September 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mendapatkan masukan akhir untuk pedoman penganggaran adminduk berbasis desa.	Pada November 2021, tim program melatih PTPD untuk mendukung perencanaan dan penganggaran desa inklusif pada 2022.	
Jawa Timur	Berbagai kegiatan dilakukan oleh tim Manajemen Keuangan Publik (PFM). Namun, PUSKAPA tidak melakukan kegiatan khusus di Jawa Timur.			
Nusa Tenggara Barat	Pada Agustus 2019, tim program membahas rencana pelembagaan termasuk rencana alokasi anggaran publik untuk inisiatif KOMPAK di Nusa Tenggara Barat.	Pada September 2020, tim program memfasilitasi pembahasan rencana strategis penguatan sistem adminduk berbasis desa termasuk rencana penganggaran di Sumbawa dan Lombok Timur.	Pada Maret 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk membahas mekanisme pembiayaan adminduk berbasis desa di Lombok Timur & Lombok Utara.	
Sulawesi Selatan	Pada Agustus 2019, tim program membahas rencana pelembagaan termasuk rencana alokasi anggaran publik untuk inisiatif KOMPAK di Sulawesi Selatan.	Pada September 2020, tim program membahas potensi alokasi anggaran untuk inisiatif PASH di Sulawesi Selatan.		

Kelompok Kegiatan 5:

Data administrasi kependudukan untuk menginformasikan statistik vital dan perencanaan pembangunan

Aceh	Berbagai kegiatan dilakukan oleh tim Sistem Informasi Desa (SID). Namun, PUSKAPA tidak melakukan kegiatan khusus di Aceh.			
Jawa Tengah	Pada September 2020, tim program membahas strategi untuk mendorong pemanfaatan data adminduk di Pekalongan.	Pada bulan September 2020, tim program berkontribusi pada diskusi teknis tentang inisiatif Kajen Satu Data.		
Jawa Timur	Pada Juli 2020, tim program mendukung pengembangan peraturan bupati tentang sistem informasi di Pacitan.	Pada Maret 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengintegrasikan Dapodik dengan aplikasi SIKAB di Pacitan.	Pada bulan Maret & Juni 2021, tim program memfasilitasi rapat koordinasi untuk membahas perkembangan Perbup SIKAB - Satu Data di Pacitan.	Pada Juli 2021, program memfasilitasi pertemuan teknis untuk mengumpulkan masukan untuk draft Perbup SIKAB- Satu Data di Pacitan.

Kelompok Kegiatan 5:

Data administrasi kependudukan untuk menginformasikan statistik vital dan perencanaan pembangunan

	Pada Desember 2020, tim program berpartisipasi dalam perencanaan integrasi data kesehatan, sosial, dan pendidikan melalui SIKAB Pacitan.	Pada Maret 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengintegrasikan UMKM dan data kesehatan ibu & anak dengan aplikasi SIKAB di Pacitan.	Pada Juli 2021, tim program memfasilitasi lokakarya untuk mengintegrasikan data Dapodik ke dalam SIKAB di Pacitan.	
Nusa Tenggara Barat	Pada Juli 2021, tema program memfasilitasi lokakarya untuk mengembangkan Model Interkonektivitas Data di Sumbawa & Lombok Timur.			
Sulawesi Selatan	Pada Juni 2020, tim program memfasilitasi lokakarya sistem informasi desa SIADEK untuk tanggap darurat COVID-19. Pada akhir Juni 2020, tim program mengadakan pertemuan lanjutan di SIADEK.	Pada Juli 2020, tim program memfasilitasi lokakarya sinkronisasi data DTKS dan Adminduk menggunakan aplikasi SIADEK. Pada bulan Desember 2020, tim program melakukan uji coba aplikasi SIADEK.	Pada Februari 2021, tim program memfasilitasi rapat koordinasi uji coba aplikasi SIADEK di Bantaeng. Pada September 2021, tim program memfasilitasi pertemuan untuk membahas kemajuan aplikasi SIADEK di Bantaeng.	

